



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **dr. Stefanus Bria Seran, M.PH.**
Alamat : Dusun Haitimuk A, RT. 001 RW. 001, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : **Wendelinus Taolin**
Alamat : Tunuahu RT. 001 RW. 001, Desa Bani-Bani, Kecamatan Lo Kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/PHP/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., PH.D (AFHEA), Bram Perwita Anggadatama, S.H., Maxi DJ. A. Hayer, S.H., M.H., Nixolas B.B. Bangngoe, S.H., M.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum., dan Joao Meco, S.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yafet Rissy And Partners law Firm yang berkantor di Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, beralamat di Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Budi Rahman, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H., Asep Andryanto, S.H., Maulana Mediansyah, A. S.H., Meggie Sumeggie, S.H., dan Nurazan Subhianto, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum *SAF (Sultan Al-fatih) & Co Law Firm*, beralamat di Gd. Ir. H Suseno, Jalan R.P Soeroso Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.**
 Alamat : Jalan TK. Pancoran Nomor 20 B DPS, BR/Link. Bekul RT. 000/RW. 000, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Nama : **Louise Lucky Taolin, S.Sos.**
 Alamat : Jalan Tubaki RT. 013 RW. 005, Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-MK/Terkait/I/2021, bertanggal 12 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Agustinus Nahak, S.H., M.H., Ery Kertanegara, S.H., M.Sc, Yanuarius Nahak T, S.H., Ferdinandus Maktaen, S.H., Petrus Bere, S.H., Yulius Benyamin Seran, S.H., Yoseph Remirius Nahak, S.H., Marselinus Abi, S.H., Aryoadi Pramono, S.H., Egidius Klau Berek, S.H., Antonius Bria, S.H., dan Yulianus B. Nahak, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Rukan Prominence, Downtown Alam Sutera Blok 38D Nomor 23 Tangerang, Banten, serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Samsudin, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., dan Saipul Rahman, S.H., M.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SAM & Co. Advocates" yang beralamat di Epicentrum Walk Office,

Suite 311B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta mendengar Keterangan Ahli yang diajukan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 59/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Telah Beberapa Kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi 6 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; C. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malaka No. 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020, PEMOHON adalah Pasangan dengan Nomor Urut 2 (dua).

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 tertanggal 16 Desember.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan bahwa 'permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 Pukul 19.03 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Malaka Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Simon Nahak, SH, MH - Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT)	50.890
2	dr. Stefanus Bria Seran, MPH –	49.906

	Wendelinus Taolin (SBS-WT)	
	Total suara sah	100.796

Berdasarkan Tabel 1 Pemohon berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 49.906.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 maka Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Malaka di Bulan Juni 2020 adalah sebanyak 194.864 sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka.
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 100.796 suara, sehingga selisih maksimal perolehan suara antar Pemohon dan Pasangan Calon No. urut 1 (satu) sebagai berikut: $100.796 \text{ suara} \times 2\% = 2.015,92 \text{ suara}$ atau dibulatkan ke atas menjadi 2.016 suara;
5. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 49.906 suara, sedangkan pasangan calon Nomor urut 1 sebanyak 50.890 suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor urut 1 adalah sejumlah 984 suara atau di bawah 2%.
6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut di atas karena menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Peraih Suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebesar 984 suara atau di bawah 2%.

7. Bahwa menurut PEMOHON, Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah kecamatan dan 127 Desa di Kabupaten Malaka.
8. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malaka yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil").
9. Bahwa Selanjutnya Pemohon ingin merinci dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

10. Termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model: A.3-KWK) dalam yang jumlah cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan salah satu dari lima (5) jenis modus atau cara sebagai berikut:
 - a. Nama identik, nomor kartu keluarga identik, identitas lain seperti: status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir identik tetapi Nomor NIK berbeda.

- b. Nama identik, NIK identik namun identitas lain seperti: status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir identik tetapi Nomor Kartu Keluarga berbeda.
- c. Nama identik, Nomor Kartu Keluarga identik, NIK berbeda dan salah satu tidak sesuai aturan penomoran baku dari Dukcapil serta identitas lain seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir identik.
- d. Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian memilih lagi di TPS nya atau TPS lain dalam satu desa menggunakan EKTP yang dimilikinya.
- e. Pemilih menggunakan KTP Siluman
11. Bahwa selanjutnya, sebelum Pemohon, menguraikan lebih lanjut berbagai kecurangan yang dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon terlebih dahulu mendefinisikan pemilih siluman sebagai pemilih yang memenuhi salah satu jenis atau cara rekayasa identitas di atas dan terdata dalam DPT.
12. Bahwa rekayasa identitas pemilih siluman oleh Termohon dalam DPT bermasalah tersebut, Pemohon melakukan penelitian terhadap DPT yang tersebar di 12 Kecamatan. Di Setiap Kecamatan diteliti DPT di dua desa, Kecuali Kecamatan Botin Leobelen yang hanya 1 Desa. DPT dari Desa-Desa Per Kecamatan tersebut dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Sampel DPT Per-Desa Per-kecamatan

No	Kecamatan	Desa
1	Malaka Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Wehali • Kamanasa
2	Malaka Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Sanleo • Kusa
3	Malaka Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Maktihan • Naas
4	Rinhah	<ul style="list-style-type: none"> • Biudukfoho • Niti
5	Io Kufeu	<ul style="list-style-type: none"> • Bani-Bani • Fatoin
6	Laenmanen	<ul style="list-style-type: none"> • Bonibais

		<ul style="list-style-type: none"> • Uabau
7	Kobalima	<ul style="list-style-type: none"> • Liatamali • Babulu
8	Kobalima Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Biru • Alas Utara
9	Wewiku	<ul style="list-style-type: none"> • Weoe • Weulun
10	Sasitamean	<ul style="list-style-type: none"> • Manulea • Naisau
11	Weliman	<ul style="list-style-type: none"> • Lamudur • Umalawain
12	Botin Leo Bele	<ul style="list-style-type: none"> • Kereana

13. Bahwa hasil penelitian atas DPT di 23 Desa dari 12 Kecamatan di atas menunjukkan adanya rekayasa sengaja atas identitas pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih siluman. Pola rekayasa ini dilakukan dengan memodifikasi salah satu identitas pemilih siluman seperti Nama, NIK, NKK, tanggal lahir, bulan lahir, dan alamat agar pemilih siluman tersebut dapat diterima dalam sistem pendaftaran pemilih (SIDALIH) TERMOHON. Adapun rekayasa atas berbagai identitas pemilih siluman dilakukan dengan modus seperti diuraikan dalam Posita No. 10 dapat dilihat dalam Tabel s.d Tabel 27 sebagai berikut:

14. **Tabel 4:** Identifikasi Jenis Modus Pemilih Siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model: A.3-KWK (jumlah TPS 3) di Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka (Bukti P-4.1, Bukti P-4.1 Lampiran 1)

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 76 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.1 Lampiran 1
1	PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN Modusnya: Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu	TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN 1. PADA TPS 1. NOMOR URUT 75. NIK 5304244509930002. NAMA : AGUSTINA BETE TGL LAHIR 06-04-1991 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. PADA TPS 2. NOMOR URUT 226. NIK 5304244107400031. NAMA : AGUSTINA BETE. TGL LAHIR 02-08-1955. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.

		3. PADA TPS 1. NOMOR URUT 112. NIK 530424410775006. NAMA : LUSIA BETE. TGL LAHIR 17-07-1974 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.
--	--	---

15. **Tabel 5:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA BABULU KECAMATAN KOBALIMA, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 30 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.2 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari:</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 3. Nomor urut DI DPT : 218. NIK. 5304073112730002. Tanggal lahir 15-06-2001. Atas nama AGUSTINUS BEREK PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. Pada TPS 1. Nomor urut DI DPT : 53 NIK 5304070107470003 Tanggal lahir 04-01-1936 Atas nama DOMINIKUS FAHIK PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. Pada TPS 1. Nomor urut DI DPT : 288 NIK 5304070107570006 Tanggal lahir 01-01-1979 Atas nama MARKUS MAU PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

16. **Tabel 6:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA BANI BANI KECAMATAN IO KUFEU, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 40 PEMILIH SILUMAN
----	-----------------------------	---------------------------------------

		BUKTI P-4.3 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih menggunakan KTP siluman Modusnya:</p> <p>Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang memasukkan nomor-nomor e KTP siluman ini dalam aplikasi SIDALIH KPU dengan maksud untuk menambah jumlah pemilih dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak e KTP siluman ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> PADA TPS 2 NOMOR URUT 320. NIK 5304190509860001. Atas nama BLASIUS MANEK. TGL LAHIR 13-04-1987 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 2 NOMOR URUT 321. NIK 5304194107520018. Atas nama MARIA ABUK. TGL LAHIR 07-01-1952 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 1 NOMOR URUT 5. NIK 5304190107880008. Atas nama MARIANUS BOUK. TGL LAHIR 23-03-1982 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.

17. **Tabel 7:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA BIUDUKFOHO KECAMATAN RINHAT, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 24 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.4 LAMPIRAN 1)
1	<p>Nomor NIK dijadikan nomor KK MODUS:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan merekayasa nomor kartu keluarga dan nomor nik agar aplikasi SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu identitas pemilih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada TPS 3 (nomor urut 154) terdapat Nama AGUSTINA AEK. Tanggal lahir 11-08-2001 NOMOR KK 5304111012062042 NOMOR NIK 5304111108010001 → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN). Pada TPS 1 (nomor urut 206) terdapat Nama DOMINGGUS TAFULI. Tanggal lahir 01-07-1965 NOMOR KK 5304111012062057 NOMOR NIK 5304110107650032 → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah

		<p>Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>3. Pada TPS 3 (nomor urut 91) terdapat Nama REGINA MAKLEAT. Tanggal lahir 31-12-1967 NOMOR KK 5304111012062189 NOMOR NIK 5304117112670003</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor NIK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p>
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari:</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 3. Nomor urut 154. NIK. 5304111108010001. Tanggal lahir 11-08-2001. Atas nama AGUSTINA AEK. Pengkodean NIK tidak sesuai.</p> <p>2. Pada TPS 2. Nomor urut 204. 5304114107480017. Tanggal lahir 01-07-1946. Atas nama ELISABET SEUK Pengkodean NIK tidak sesuai.</p> <p>3. Pada TPS 1. Nomor urut 36. 530416102000002. Tanggal lahir 21-02-2001. Atas nama REGINA MAKLEAT dengan 2 Nomor NIK yaitu: Pengkodean NIK tidak sesuai</p>

18. **Tabel 8:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA BONIBAIS KECAMATAN LAENMANEN, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 124 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.5 LAMPIRAN 1
1	Pemilih memilih menggunakan	TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS

	<p>Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Di TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan di DPTB TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL: Seharusnya pemilih tidak bisa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Ini disebabkan kualitas pihak penyelenggara yang kurang baik dan lemahnya fungsi pengawasan bawaslu untuk mengawasi jalannya pemungutan suara termasuk para pemilih yang datang ke TPS</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya: Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 2. Nomor Urut 61. NIK 5304140107500032. Atas nama ANTONIUS MANEK. TGL LAHIR 01-01-1958 Pengkodean NIK tidak sesuai.</p> <p>2. Pada TPS 3. Nomor Urut 25. NIK 5304142909790001. Atas nama YOHANES NANA ASA. Tgl Lahir 27-01-1977 Pengkodean NIK tidak sesuai.</p>

19. **Tabel 9: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA FATOIN KECAMATAN IO KUFU, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DIDAPKAN 124 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.6 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Di TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan di DPTB TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL: Seharusnya pemilih tidak bisa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Ini disebabkan kualitas pihak penyelenggara yang kurang baik dan lemahnya fungsi pengawasan bawaslu</p>

		untuk mengawasi jalannya pemungutan suara termasuk para pemilih yang datang ke TPS
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya:</p> <p>Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 61. NIK 5304140107500032. Atas nama ANTONIUS MANEK. TGL LAHIR 01-01-1958 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 3. NOMOR URUT 25. NIK 5304142909790001. Atas nama YOHANES NANA ASA. TGL LAHIR 27-01-1977 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

20. **Tabel 10: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 9) DI DESA KAMANASA KECAMATAN MALAKA TENGAH, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 226 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.7 LAMPIRAN 1)
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 8 (nomor urut 208 dan 209) terdapat 2 nama IDENTIK ABELA DA COSTA dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304064909950001 - 5304064909950002 <p>tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua sama persis</p> <p>2. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 354) DAN DPT TPS 6 (nomor urut 329) terdapat 2 nama IDENTIK TINA DE FATIMA dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304084101020004 - 5304084101020003 <p>tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua sama persis</p> <p>3. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 307) DAN DPT TPS 6 (nomor urut 427) terdapat 2 nama IDENTIK LUCIA XIMENES SOSE MAU dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304086710030002 - 5304086710030001 <p>tapi nomor KK, tempat tanggal lahir,</p>

		<p>alamat semua sama persis</p> <p>DALIL:</p> <p>Seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama dan identitas lainnya sama semua.</p>
2	<p>Nama IDENTIK, NIK IDENTIK namun identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK NAMUN Nomor Kartu Keluarga BERBEDA</p> <p>CATATAN:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR KARTU KELUARGA agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 326) dan DPT TPS 6 (nomor urut 292) terdapat 2 nama IDENTIK ANGELINA DO CARMO dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304086005450001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 5304082707100002 (TPS 5) - 5304082707100012 (TPS 6) 2. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 115) dan DPT TPS 6 (nomor urut 252) terdapat 2 nama IDENTIK ANTONIUS SERAN dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304082410850001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 5321012408150012 (TPS 5) - 5321012488150012 (TPS 9) 3. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 361) dan DPT TPS 6 (nomor urut 345) terdapat 2 nama IDENTIK CARLOS DOS SANTOS dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304082503020001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 5321011112180013 (TPS 5) - 5321011112180003 (TPS 6) <p>DALIL:</p> <p>Seharusnya 1 NIK tidak bisa ada dalam 2 KK kecuali orang tersebut sudah mutasi KK baru</p>
3	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, NIK BERBEDA DAN SALAH SATU TIDAK SESUAI ATURAN PENOMORAN BAKU DARI DUKCAPIL serta IDENTITAS LAIN seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir IDENTIK</p> <p>CATATAN:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK, serta DIGIT TANGGAL, BULAN dan TAHUN LAHIR serta MEREKAYASA IDENTITAS LAIN agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 270 dan nomor urut 271) terdapat 2 nama IDENTIK FABIANUS BOSS TAEK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304041105840002 tapi terdapat ketidak sesuaian dengan tanggal lahir <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal lahir nomor urut 270 yaitu 11-05-1984 - Tanggal lahir nomor urut 271 yaitu 05-11-1984 2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 283 dan nomor urut 284) terdapat 2 nama IDENTIK LURDES DE JESUS dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304084802950004 tapi terdapat ketidak sesuaian dengan tanggal

	satu kali.	<p>lahir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal lahir nomor urut 283 yaitu 05-03-1999 - Tanggal lahir nomor urut 284 yaitu 03-05-1999 <p>3. Dalam DPT TPS 8 (nomor urut 4 dan nomor urut 259) terdapat 2 nama IDENTIK MONICO BELO DA C. BARROS dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304080102930005 tapi terdapat ketidak sesuaian dengan tanggal lahir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal lahir nomor urut 4 yaitu 01-02-1993 - Tanggal lahir nomor urut 259 yaitu 22-02-1992
4	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 7 (nomor urut 247) dan DI DPTB TPS 7 terdapat 2 nama yang sama yaitu NATALIA LURUK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304084107740032 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS. 2. Dalam DPT TPS 4 (nomor urut 158) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu BENEDIKTUS SERAN dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304083112550008 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS. 3. Dalam DPT TPS 4 (nomor urut 266) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu MARIANUS BERE dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304080107640021 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS. <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN 2 KALI. INI DISEBABKAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU</p>
5	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PADA TPS 7. NOMOR URUT 321. NIK 5304081910200001. Atas nama AGUSTINUS SERAN. TGL LAHIR 10-09-2002. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN ➔ MENYATAKAN DATA TIDAK

	<p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari:</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>2. PADA TPS 6. NOMOR URUT 446. NIK 5304080706120003. Atas nama AGUSTINUS NAHAK FALLO. TGL LAHIR 04-07-1955 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 12. NIK 5304084607200001. Atas nama CESILIA JUWITA KIIK. TGL LAHIR 06-07-2000 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>4. PADA TPS 7. NOMOR URUT 96. NIK 5304085001150001. Atas nama MARIA DAHU NAHAK. TGL LAHIR 01-10-1955 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>5. PADA TPS 1. NOMOR URUT 313. NIK 5304086305000003. Atas nama MARIA FATIMA SERAN. TGL LAHIR 16-04-1993 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>6. PADA TPS 8. NOMOR URUT 3 DAN NOMOR URUT 196. (terjadi DUPLIKASI). NIK 5304085510570001 Atas nama MARIA S. SIMOENS. DI TPS 8 NOMOR URUT 3 → TGL LAHIR 07-01-1975 DI TPS 8 NOMOR URUT 196 →</p>
--	---	---

		<p>TGL LAHIR 15-10-1957 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>7. PADA TPS 4. NOMOR URUT 218. NIK 5304087112435001. Atas nama MELIANA DAHU. TGL LAHIR 31-12-1943 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>8. PADA TPS 6. NOMOR URUT 426. NIK 5304084304010002. Atas nama RICARDINA CARLOS XIMENES. TGL LAHIR 03-04-2001 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>9. PADA TPS 6. NOMOR URUT 319. NIK 5304084504020001. Atas nama RINCE VERDIAL SURIK. TGL LAHIR 05-04-2002 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>10. PADA TPS 6. NOMOR URUT 322. NIK 5304084508520002. Atas nama WIHELMINA BUI. TGL LAHIR 05-08-1952 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>11. PADA TPS 6. NOMOR URUT 339. NIK 5309066705670002. Atas</p>
--	--	---

		<p>nama YASINTHA OLO. TGL LAHIR 27-05-1967</p> <p>PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN</p> <p>➔ MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p>
--	--	--

21. **Tabel 11:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 5) DI DESA KEREANA KECAMATAN BOTIN LOBELE, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 91 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.8 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> DI TPS 6 (nomor urut 52), nama AGUSTINUS BRIA, NIK 5321031008530001 dan DI DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama AGUSTINUS BRIA mencoblos menggunakan E KTP. DI TPS 3 (nomor urut 148), nama ANTONIUS ASA, NIK. 5304150107660017 dan di DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama ANTONIUS ASA mencoblos menggunakan E KTP. DI TPS 7(NOMOR URUT 73), NAMA DOMINIKUS SERAN, NIK. 5304150107690084 DAN DI DPTB TPS 1 DITEMUKAN JUGA PEMILIH YANG BERNAMA DOMINIKUS SERAN MENCOBLOS MENGGUNAKAN E KTP. <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya: Adanya upaya pihak-pihak tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> PADA TPS 3. NOMOR URUT DPT 167. NIK 5304200802850001 Atas

	<p>yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>nama BENYAMIN TAE. TGL LAHIR 07-06-1959 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 249. NIK. 5321120901700001. Atas nama GABRIEL MANEK. TGL LAHIR 06-01-1970. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 214, NIK. 5304200173980004. Atas nama HUBERTUS MOLO. TANGGAL LAHIR 01-07-1972 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</p>
--	---	---

22. **Tabel 12:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA KOTA BIRU KECAMATAN KOBALIMA TIMUR, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 116 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.9 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 3. Nomor urut 113. NIK. 5304240408070001. Tanggal lahir 05-09-1999. Atas nama AGUSTINUS MALI PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. Pada TPS 2. Nomor urut 49 NIK 5304240809030002. Tanggal lahir 08-09-1997. Atas nama ARNOLDUS ATOK PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. Pada TPS 1. Nomor urut 271 NIK 5304240107780008. Tanggal lahir 03-04-1985. Atas nama EMANUEL LUAN PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</p>
2	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SILUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 130)</p>

	<p>di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>dan DI DPTB TPS 3 terdapat 2 nama yang sama yaitu LEONARDUS KEHI dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304240109690001 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 142) dan DI DPTB TPS 3 terdapat 2 nama yang sama yaitu ANASTASIA ABUK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5321100906160002 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p>
--	---	---

23. **Tabel 13: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA KUSA KECAMATAN MALAKA TIMUR, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 123 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.10 LAMPIRAN 1
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN: Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 213 DAN 322) terdapat 2 nama IDENTIK FERNANDO EVANDI TAE dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304100802000004 - 5304100802010004 <p>tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua BERBEDA</p> <p>2. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 187 DAN 285) terdapat 2 nama IDENTIK VERONIKA FORE dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304105202950002 - 5304105202950006 <p>TETAPI nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir, alamatnya JUGA BERBEDA</p> <p>3. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 212) DAN DPT TPS 1 (nomor urut 321) terdapat 2 nama IDENTIK yaitu STEVANUS SAMUEL LEKI dengan Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304101209960003 - 5304101205096003 <p>tapi nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir BERBEDA, alamat juga berbeda</p> <p>DALIL: seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama</p>

2	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 226) terdata an Yohanes Mau, NIK 5304062101940001 dan hadir mencoblos. Sedangkan di TPS 1 terdata juga dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p>
3	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomorasi Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari:</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. PADA TPS 1. NOMOR URUT 90. NIK 5304060107630031. Atas nama ARNOLDUS ASA. TGL LAHIR 01-07-60 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 1. NOMOR URUT 267. NIK. 5304060107770039. Atas nama DANIEL ASA TGL LAHIR 01-07-1959 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 1. NOMOR URUT 14. NIK 530406010760009. Atas nama NIKOLAS NENO. TGL LAHIR 01-07-1957 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

24. Tabel 14: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA LAMUDUR KECAMATAN WELIMAN, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 102 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.11 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 380)</p>

	<p>DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN:</p> <p>Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu MARIA FATIMA SERAN dengan Nomor NIK yaitu 5304164807940001 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 339) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu ROSINA BANO dengan 2 Nomor NIK yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304164107530028 MENCOBLOS DI TPS 2 DENGAN MODEL C PEMBERITAHUAN - 5304104107610016 MENCOBLOS DI TPS 2 DENGAN E-KTP <p>dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>3. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 93) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu YOHANES BRIA dengan Nomor NIK yaitu 5304160101820001 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN 2 KALI . INI DISEBABKAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya:</p> <p>Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 129. NIK 5304161807970002. Atas nama YULIUS SERAN BRIA. TGL LAHIR 07-07-1997. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. PADA TPS 1. NOMOR URUT 118. NIK 5304163012750001. Atas nama YOSEPH NAHAK. TGL LAHIR 27-08-1979. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 235. NIK 5321041905940001. Atas nama YOHANES SERAN. TGL LAHIR 19-05-1994. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.
3	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada TPS 1 (nomor urut 7) terdapat Nama AGUSTINUS BRIA SERAN. Tanggal lahir 08-02-1967. NOMOR KK 5304163011135712. NOMOR NIK 5304160802675002. → Pengkodean untuk Nomor KK

	<p>sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 2 (nomor urut 337) terdapat Nama AGUSTINUS BRIA SERAN. Tanggal lahir 08-02-1967. NOMOR KK 5321042410160003. NOMOR NIK 5301416300896001.</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor NIK pada DIGIT 3 dan 4 TIDAK SESUAI DENGAN KODE WILAYAH KABUPATEN MALAKA.</p> <p>2. Pada TPS 1 (nomor urut 8) terdapat Nama ELISABETH LURUK. Tanggal lahir 10-01-1968. NOMOR KK 5304163011135771. NOMOR NIK 5304165001685001.</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)</p> <p>Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 1 (nomor urut 299) terdapat Nama ELISABETH LURUK. Tanggal lahir 01-07-1951. NOMOR KK 5321041301170001. NOMOR NIK 5304164107510019.</p> <p>➔ Pengkodean ini SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.</p> <p>3. Pada TPS 1 (nomor urut 56) terdapat Nama JEFRIANUS BRIA. Tanggal lahir 31-01-1995. NOMOR KK 5321040907150001. NOMOR NIK 5321043101950001.</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor KTP yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)</p> <p>Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 1 (nomor urut 133) terdapat Nama JEFRIANUS BRIA. Tanggal lahir 01-02-1994. NOMOR KK 5304163011135800. NOMOR NIK 5304160102945001.</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KTP(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)</p>
--	--	--

25. **Tabel 15:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 7) DI DESA LITAMALI KECAMATAN KOBALIMA, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 117 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.12 LAMPIRAN 1)
1	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 2 (nomor urut 6) terdapat Nama ABEL PEREIRA. Tanggal lahir 30-08-1996. NOMOR KK 5304071012063226. NOMOR NIK 5304073008960002.</p> <p>→ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>2. Pada TPS 6 (nomor urut 6) terdapat Nama ANASTASIA HOAR. Tanggal lahir 01-07-1957. NOMOR KK 5304071012062706. NOMOR NIK 5304074107640083</p> <p>→ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK (TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>3. Pada TPS 1 (nomor urut 99) terdapat Nama ANGELINA BETE. Tanggal lahir 07-01-1957. NOMOR KK 5304072603120004. NOMOR NIK 5304074107570025.</p> <p>→ Pengkodean untuk Nomor NIK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p>
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 4. Nomor urut 135. NIK. 5304076101030001. Tanggal lahir 15-06-2001. Atas nama MARIA DA COSTA</p> <p>PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. Pada TPS 6. Nomor urut 37. NIK 5304074107510012. Tanggal lahir 02-04-1952. Atas nama MARIA KOLO</p> <p>PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

	<p>berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	
3	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SILUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 6 (nomor urut 6) dan DI DPTB TPS 7 terdapat 2 nama yang sama yaitu ANASTASIA HOAR dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304074107640083 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2. 2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 301) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu FRANCISCA BIANCO dengan 1 Nomor NIK yaitu 53407590991000 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2.

26. **Tabel 16:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 4) DI DESA MAKTIHAN KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 373 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.13 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu pemilih siluman</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 72) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu KRISTINA BANO dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304105412770001 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS. 2. Dalam DPT TPS 4 (nomor urut 12) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang

	<p>dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>sama yaitu ELISABETH BANO dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304101012061295 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>3. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 3) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu ARNOLDUS LEKI dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304101404720003 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN 2 KALI . INI DISEBABKAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU</p>
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari: 2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. PADA TPS 4. NOMOR URUT 145. NIK 5304100107780074. Atas nama AGUSTINUS SERAN. TGL LAHIR 13-08-1988. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 291. NIK 530410010870002. Atas nama BERNADUS SERAN. TGL LAHIR 22-01-1973. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</p> <p>3. PADA TPS 3. NOMOR URUT 295. NIK 5304101003750001. Atas nama BLASIUS NAHAK. TGL LAHIR 12-07-1970. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</p>

27. **Tabel 17:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 5) DI DESA MANULEA KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA.

		FAKTA
--	--	--------------

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	DITEMUKAN 153 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.14 LAMPIRAN 1
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari:</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> PADA TPS 2. NOMOR URUT 300. NIK 5304094107920005. NAMA: MARIA GORETI NIIS. TGL LAHIR 08-05-1988 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 4. NOMOR URUT 14. NIK. 5304091605970000 NAMA: MARSELINUS KIIK. TGL LAHIR 15-03-1981 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 2. NOMOR URUT 92. NIK 530406010760009. NAMA: PETRONELA UN. TGL LAHIR 24-07-1971 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.

28. **Tabel 18:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA NAAS KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 157 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.15 LAMPIRAN 1
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN:</p> <p>Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 213 DAN 322) terdapat 2 nama IDENTIK FERNANDO EVANDI TAE dengan 2 Nomor NIK yaitu : - 5304100802000004 - 5304100802010004 tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua BERBEDA Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 187 DAN 285) terdapat 2 nama IDENTIK

	<p>PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>VERONIKA FORE dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304105202950002 - 5304105202950006 <p>TETAPI nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir, alamatnya JUGA BERBEDA</p> <p>3. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 212) DAN DPT TPS 1 (nomor urut 321) terdapat 2 nama IDENTIK yaitu STEVANUS SAMUEL LEKI dengan Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304101209960003 - 5304101205096003 <p>Tetapi nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir BERBEDA, alamat juga berbeda</p> <p>DALIL: Seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama</p>
2	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 31 dan 311), TPS 2 (nomor urut 146), TPS 3 (nomor urut 295) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 5 nama yang sama yaitu FERDINANDUS SERAN dengan 4 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304100703580001 - 5304102201840001 - 5304102509900002 - 5304161008790001 <p>dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>2. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 228) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu AGUSTINA BANO dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304104107780051 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>3. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 24) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu MARTINUS NAHAK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304100107640052 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA</p>

		FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS
3	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya:</p> <p>Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMA</p> <p>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 82. NIK 530410410700077. Atas nama BLANDINA HOAR. TGL LAHIR 01-01-1957. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 2. NOMOR URUT 149. NIK. 5304104107470044. Atas nama ELISABETH HOAR. TGL LAHIR 23-05-1965 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 216. NIK 5304104107730018. Atas nama EMERENCIANA ABUK. TGL LAHIR 10-07-1965. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

29. **Tabel 19:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 1) DI DESA NAISAU KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 6 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.16 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. PADA TPS 1. NOMOR URUT DI DPT 225. NIK 5304095703850001. Atas nama MARSELINA MAKO. TGL LAHIR 17-03-1991. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p>

	6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001
--	---

30. Tabel 20: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA NITI KECAMATAN RINHAT, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 26 PEMILIH SILUMAN (BUKTI – P.4.17 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>seharusnya NIK disusun berdasarkan aturan penomoran baku dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 74. NIK. 5304112112010002. Tanggal lahir 15-11-1995. Atas nama JONISIUS LO. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. Pada TPS 1. Nomor urut DPT: 12. NIK. 5304114107720096. Tanggal lahir 19-06-1975. Atas nama MARIA HOAR PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 3. Pada TPS 1. Nomor urut DPT: 188. NIK: 5304114810780001. Tanggal lahir 29-07-1978. Atas nama MARIA HOAR. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI 4. Pada TPS 2. Nomor urut DPT : 83. NIK: 5304110309940001. Tanggal lahir 07-03-1995. Atas nama METRIANA TAFULI. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI 5. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 147. NIK: 5304116009970001. Tanggal lahir 12-04-2000. Atas nama ROSINA LEOKOI. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI 6. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 36. NIK: 5304115209010002. Tanggal lahir 15-09-2002. Atas nama YOVITA SERAN PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI

31. Tabel 21: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 4) DI DESA SANLEO KECAMATAN MALAKA TIMUR, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DIDAPATKAN 33 PEMILIH SILUMAN BUKTI P.4.18 LAMPIRAN 1
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodifikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari:</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> PADA TPS 2. NOMOR URUT 334. Atas nama AGUSTINUS ULU. NIK 5304060608930003. Lahir tgl 06-08-1994 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 3. NOMOR URUT 358. Atas nama BLASIUS MANEK. NIK 5304060107780042. Lahir tgl 25-10-1974 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 3. NOMOR URUT 195. Atas nama HENDRIKUS MALI. NIK 5304060107620034. Lahir tgl 27-03-1962 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. PADA TPS 4. NOMOR URUT 340. Atas nama YOHANES ASA. NIK 5304060107430011. Lahir tgl 01-07-1942 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.
2	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK atau SEBALIKNYA</p> <p>MODUS : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada TPS 1 (nomor urut 12) terdapat Nama AGUSTINUS MANEK. Tanggal lahir 26-08-2001. NOMOR KK 5304061012061672. NOMOR NIK 5304062608010001. ➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK (TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN). Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 1 (nomor urut 30) terdapat Nama AGUSTINUS MANEK. Tanggal lahir 26-08-1990. NOMOR KK 5321090310160006. NOMOR NIK 5304062608900001. ➔ Pengkodean ini sudah SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN. Pada TPS 1 (nomor urut 85) terdapat Nama HENDRIKUS MALI. Tanggal lahir

		<p>13-01-1963. NOMOR KK 5304060206090001. NOMOR NIK 5304061301630001.</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)</p> <p>DAN NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 3 (nomor urut 195) terdapat Nama HENDRIKUS MALI. Tanggal lahir 27-03-1962. NOMOR KK 5321093105170001. NOMOR NIK 5304060107620034.</p> <p>➔ Pengkodean ini TIDAK SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.</p> <p>3. Pada TPS 1 (nomor urut 395) terdapat Nama THERESIA LURUK. Tanggal lahir 01-07-1960. NOMOR KK 5304061012061937. NOMOR NIK 5304064107600039.</p> <p>➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK (TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)</p> <p>DAN NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 3 (nomor urut 68) terdapat Nama THERESIA LURUK. Tanggal lahir 07-08-1972. NOMOR KK 5321092802180004. NOMOR NIK 5304064708720001.</p> <p>➔ Pengkodean ini SUDAH SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.</p>
--	--	--

32. **Tabel 22: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA UABAU KECAMATAN LAENMANEN, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 45 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.20 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. DI TPS 1 (nomor urut 136), atas nama THERESIA TAY, NIK 5304145006710001 dan DI DPTB TPS 1 ditemukan juga Pemilih dengan nama THERESIA TAY mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA</p>

		YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PADA TPS 1. NOMOR URUT DPT 153. NIK 5304141303700002. Atas nama BLASIOUS BAU. TGL LAHIR 08-03-1972 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. PADA TPS 1. NOMOR URUT DPT 29. NIK 5304145405920001. Atas nama IMELDA MUTI. TGL LAHIR 14-05-1970 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 3. PADA TPS 1. NOMO URUT DPT 101. NIK 5304147112690003. Atas nama YASINTHA NIIS. TGL LAHIR 31-12-1968

33. Tabel 23: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 4) DI DESA UMALAWAIN KECAMATAN WELIMAN, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 124 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.21 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN:</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan DI DPTB TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E KTP <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH</p>

	Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.	DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya:</p> <p>Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 61. NIK 5304140107500032. Atas nama ANTONIUS MANEK. TGL LAHIR 01-01-1958 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 3. NOMOR URUT 25. NIK 5304142909790001. Atas nama YOHANES NANA ASA. TGL LAHIR 27-01-1977 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>
3	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS: Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Pada TPS 2 (nomor urut 209) terdapat Nama YOHANES BRIA. Tanggal lahir 04-08-2000. NOMOR KK 5321042206200001. NOMOR NIK 5321040408000001. → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN). Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 1 (nomor urut 63) terdapat Nama YOHANES BRIA Tanggal lahir 25-02-1984. NOMOR KK 5321041201180003. NOMOR NIK 5304102502840002. → Pengkodean SUDAH SESUAI DENGAN KODE ATURAN BAKU</p> <p>2. Pada TPS 2 (nomor urut 209) terdapat Nama YOHANES BRIA. Tanggal lahir 04-08-2000. NOMOR KK 5321042206200001. NOMOR NIK 5321040408000001. → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN). Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 1 (nomor urut 63) terdapat Nama YOHANES BRIA Tanggal lahir 25-02-1984. NOMOR KK 5321041201180003. NOMOR NIK</p>

		<p>5304102502840002.</p> <p>→ Pengkodean SUDAH SESUAI DENGAN KODE ATURAN BAKU</p> <p>3. Pada TPS 1 (nomor urut 220) terdapat Nama YOHANES BERE. Tanggal lahir 28-12-1972. NOMOR KK 5321041403170007. NOMOR NIK 5321042812720001.</p> <p>→ Pengkodean untuk Nomor NIK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK (TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 2 (nomor urut 192) terdapat Nama YOHANES BERE Tanggal lahir 27-12-1985. NOMOR KK 5321040403200003. NOMOR NIK 5304162712850003.</p> <p>→ Pengkodean SUDAH SESUAI DENGAN KODE ATURAN BAKU</p>
--	--	---

34. **Tabel 24:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 12) DI DESA WEHALI KECAMATAN MALAKA TENGAH, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 402 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.22 LAMPIRAN 1
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti: status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN: Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <p>1. Dalam DPT TPS 9 (nomor urut 438 dan 439) terdapat 2 nama IDENTIK AGNES JUVINIA NAHAK dengan 2 Nomor NIK yaitu: - 5321012209160004 - 5321012209160003 Tetapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua sama persis</p> <p>2. Dalam DPT TPS 11 (nomor urut 429) DAN DPT TPS 12 (nomor urut 388) terdapat 2 nama IDENTIK DIASY DYAH ARINI dengan 2 Nomor NIK yaitu - 5304086512900005 - 5304086512900004 TETAPI nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir IDENTIK, alamatnya juga berbeda di RT dan RW</p> <p>3. Dalam DPT TPS 11 (nomor urut 385,433) DAN DPT TPS 12 (nomor urut 433) terdapat 3 nama IDENTIK yaitu EKANDANI HADI PRAYOGO dengan 3 Nomor NIK yaitu :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 5304081806890001 - 5304081806890002 - 5304081806890001 <p>tapi nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir BERBEDA, alamat juga berbeda</p> <p>DALIL: Seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama</p>
2	<p>Nama IDENTIK, NIK IDENTIK namun identitas lain seperti: status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK NAMUN Nomor Kartu Keluarga BERBEDA</p> <p>CATATAN: Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR KARTU KELUARGA agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 166) dan DPT TPS 7 (nomor urut 341), DPT TPS 12 (nomor urut 391) terdapat 3 nama IDENTIK HASRUL dengan 2 Nomor NIK yaitu 7316076201900001 dan 7316056271900001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 5321010408150011 (TPS 5 dan TPS 12) - 5304081012064044 (TPS 67) 2. Dalam DPT TPS 11 (nomor urut 396) dan DPT TPS 12 (nomor urut 386) terdapat 2 nama IDENTIK SELIS ANGGRIANI KANU dengan 1 Nomor NIK yaitu 5318036509910003 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 5321012502190004 (TPS 11) - 5304082410130001 (TPS 12) 3. Dalam DPT TPS 7 (nomor urut 444) dan DPT TPS 11 (nomor urut 5) terdapat 2 nama IDENTIK YUSTINUS NAHAK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304080708900001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 5321012905170013 (TPS 7) - 5321012915170013 (TPS 11) <p>DALIL : seharusnya 1 NIK tidak bisa ada dalam 2 KK kecuali orang tersebut sudah mutasi KK baru</p>
3	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, NIK BERBEDA DAN SALAH SATU TIDAK SESUAI ATURAN PENOMORAN BAKU DARI DUKCAPIL serta IDENTITAS LAIN seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir IDENTIK</p> <p>CATATAN: Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK, serta DIGIT TANGGAL, BULAN dan TAHUN LAHIR serta MEREKAYASA IDENTITAS LAIN</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 382 dan 383) terdapat 2 nama IDENTIK BERNADUS TAHU ATOK dengan 1 Nomor KK 5321010711160012 TAPI memiliki 2 NIK yaitu <ul style="list-style-type: none"> - 5371062008620001 - 5371062008620003 2. Dalam DPT TPS 9 (nomor urut 444 dan 445) terdapat 2 nama IDENTIK FLORIDA IVONIA PATI dengan 1 Nomor KK 5321010911150010 TAPI memiliki 2 NIK yaitu

	<p>agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 5304087011020002 - 5304087011020001 <p>3. Dalam DPT TPS 12 (nomor urut 396 dan 397) terdapat 2 nama IDENTIK JARDIAN R. MARTINS dengan 1 Nomor KK 5321010609160021 TAPI memiliki 2 NIK yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5304081607990002 - 5304081607990005
4	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 115) dan DI DPTB TPS 6 terdapat 2 nama yang sama yaitu AYU WANDIRA dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304085111010005 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2 2. Dalam DPT TPS 7 (nomor urut 249) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu SABRI dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304080603900002 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2 3. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 273) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu SIPRIANUS NAHAK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304211405680002 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2 <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TP</p>
5	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya: Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PADA TPS 9. NOMOR URUT 348. NIK 5304086909890001. Atas nama ANGELA MARTINS DE ARAUJO. TGL LAHIR 29-09-1993. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 113. NIK 5304087005600001. Atas nama ELISA BIANCO. TGL LAHIR 06-05-1966 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 375. NIK 5304084107500107. Atas nama ELISABETH HOAR. TGL LAHIR 31-12-1944.

	PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.
--	-----------------------------

35. Tabel 25: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 10) DI DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 601 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.23 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN: Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI TPS 6 (nomor urut 52), nama AGUSTINUS BRIA, NIK 5321031008530001 dan DI DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama AGUSTINUS BRIA mencoblos menggunakan E KTP. 2. DI TPS 3 (nomor urut 148), nama ANTONIUS ASA, NIK. 5304150107660017 dan di DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama ANTONIUS ASA mencoblos menggunakan E KTP. 3. DI TPS 7(NOMOR URUT 73), NAMA DOMINIKUS SERAN, NIK. 5304150107690084 DAN DI DPTB TPS 1 DITEMUKAN JUGA PEMILIH YANG BERNAMA DOMINIKUS SERAN MENCOBLOS MENGGUNAKAN E KTP. <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya: Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PADA TPS 3. NOMOR URUT 273. NIK 5304153007520001. Atas nama ALFONSIUS SERAN. TGL LAHIR 30-01-1962 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 105. NIK. 5304154107630037. Atas nama ANASTASIA HOAR. TGL LAHIR 31-12-1961 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 3. PADA TPS 6. NOMOR URUT 80. NIK.

menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu	5304150401980001. TANGGAL LAHIR 09-01-1996
---	--

36. **Tabel 26:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA WEULUN KECAMATAN WEWIKU, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 85 PEMILIH SILUMAN (Bukti P-24 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL:</p> <p>SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI 2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA 2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN 6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40 4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SILUMAN</p> <p>1. PADA TPS 1. NOMOR URUT DI DPT: 86. NIK 5304155512930001. NAMA: ADRIANA HOAR. TGL LAHIR 28-08-1995. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 2. NOMOR URUT DI DPT: 446. NIK 5304156308650001. NAMA: ANASTASIA SEUK. TGL LAHIR 18-08-1962. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 1. NOMOR URUT DI DPT: 12. NIK 5304151608780002. NAMA: YOHANES SERAN. TGL LAHIR 09-06-1973. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

37. Bahwa sebaran pemilih siluman dalam DPT lebih terkonsentrasi di TPS-TPS di 8 Kecamatan yang dimenangkan oleh Pasangan Calon No urut 1 yakni Kecamatan Malaka tengah, Kecamatan Malaka, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan WeWiku, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Botin Leo Bele, dan Kecamatan Laen Manen sedangkan sebaran Pemilih siluman kurang terkonsentrasi di 4 kecamatan yang dimenangkan oleh Pemohon Yakni Kecamatan Weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Sasitamean, dan Kecamatan lo Kufeu. Data ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon No urut 1 secara signifikan telah diuntungkan dari para pemilih siluman dalam DPT.

38. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh Dinas DUKCAPIL KABUPATEN Malaka terdapat NIK yang kodefikasinya tidak sesuai aturan Kodefikasi Penomoran Baku sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 Tentang Pengaturan NIK. Data ini semakin meyakinkan bahwa rekayasa identitas pemilih siluman telah menjadi modus utama untuk menginput data pemilih siluman sehingga dapat diterima oleh sistem pendaftaran pemilih (SIDALIH) Termohon. Rekayasa identitas perlu dilakukan karena pemilih yang telah didaftarkan dengan identitas yang benar (legal) baik nama, NIK, NKK, tanggal, bulan dan tahun lahir, dan alamat jika didaftarkan lagi dengan identitas yang sama persis maka SIDALIH akan menolaknya.
39. Bahwa Termohon juga secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan yakni 2.5% sesuai Pasal 36 Peraturan KPU RI No 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian surat suara yang melebihi 2.5% tersebut (diduga keras) telah dipakai atau diberikan kepada Pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT yang bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka. Akibatnya total hasil rekapitulasi perolehan suara di Model C Hasil Salinan-KWK di hampir sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebesar 287 (dua ratus delapan puluh tujuh surat suara).
40. Bahwa atas ditemukannya pemilih siluman pada DPT bermasalah tersebut Saksi Calon telah mengajukan keberatan di tingkat TPS pada saat pemilihan berlangsung maupun pada Pleno Kecamatan dan Pleno Kabupaten. Pada Pleno Rekapitulasi suara di aras Kabupaten Malaka Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan keberatan tersebut diterima dan dicatatkan dalam berita acara perbaikan. Dengan demikian Termohon mengakui adanya kelebihan suara yang diduga sangat keras bisa berasal dari pemilih siluman tersebut dalam DPT bermasalah yang diterbitkan oleh Termohon.

41. Bahwa untuk memudahkan pemilih siluman dalam memilih di TPS yang berbeda baik di desa yang sama maupun memilih di TPS di desa yang berbeda, TERMOHON menggunakan kualitas tinta pemilu yang mudah dihilangkan dengan membas dengan air dengan waktu yang tidak begitu lama.
42. Bahwa fakta disain sistematis dan licik yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas memiliki korelasi kuat dengan adanya fakta penerbitan KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dalam jumlah besar dan tidak normal menjelang Pemilu tanggal 9 Desember dengan rincian sebagai berikut:
 - i. September 2020 terdapat 6.500 (enam ribu lima ratus)
 - ii. Oktober 2020 terdapat 4.573 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga keeping)
 - ii. November 2020 terdapat 4.977 (empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
 - iii. 1-9 Desember 2020 terdapat 3.106 (tiga ribu seratus enam keeping).Dengan demikian dari September 2020 sampai dengan 1-9 Desember 2020 DUKCAPIL Kabupaten Malaka telah mengeluarkan 19.156 keeping.
15. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon, ditemukan adanya penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka. Pemilih yang menggunakan KTP elektronik ini dapat memilih di TPS yang sama di desa yang sama, dapat memilih di TPS yang berbeda di desa yang sama, atau memilih di TPS lainnya di Desa yang berbeda.
16. Bahwa DUKCAPIL Kabupaten Malaka juga menerbitkan surat keterangan kependudukan (SUKET) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dua minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (Hari pemungutan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Malaka Tengah: 6 lembar
 - b. Kecamatan Malaka Barat: 4 lembar
 - c. Kecamatan WeWiku: 47 lembar
 - d. Kecamatan Weliman: 59 lembar
 - e. Kecamatan Rinhat: 6 lembar

- f. Kecamatan Sasitamean 42 lembar
 - g. Kecamatan Laen Manen 37 lembar
 - h. Kecamatan Malaka Timur 48 lembar
 - i. Kecamatan Kobalima Timur 4 Lemar
 - j. Kecamatan Kobalima 7 lembar
 - k. Kecamatan Botin leo bele 61 lembar
 - l. Kecataman lo Kufeu 7 lembar.
17. Bahwa terdapat juga penerbitan KTP elektronik bagi pemilih dengan nama yang sama dan foto yang sama persis namun alamat desanya berbeda. KTP jenis ini diberikan kepada pemilihnya sehingga pemilih tersebut dapat memilih di TPS yang berbeda di desa yang berbeda yang antara lain dilakukan oleh Abrigo Nahak.
18. Bahwa terdapat juga penerbitan KTP elektronik bagi pemilih dimana nama dusun yang dicantumkan dalam Desa tersebut tidak terdapat dalam Desa itu. Nama dusun yang disebut adalah dusun Fafilik Desa Babulu Kecamatan Kobalima. Padahal dusun tersebut tidak ada di Desa Babublu Kecamatan Kobalima.
19. Bahwa terdapat juga penggunaan KTP asli tapi palsu (ASPAL) dimana dalam KTP jenis ASPAL ini secara kasat mata terlihat bahwa Foto yang ditampilkan tidak terstandarisasi. KTP yang asli foto pemiliknya hanya terlihat wajah hingga sedikit dibawah dagu. Tetapi dalam KTP ASPAL foto dari orang yang namanya tercantum dalam KTP tersebut menampilkan wajah hingga sebagian dada. Pemilik jenis KTP ini memang namanya ada dalam sistem DUKCAPIL tetapi NIKnya berbeda khususnya pada digit yang merepresentasi tanggal lahir. Misalnya dalam kasus Flamina enam digit NIK yang merepresentasi Tanggal Lahir ditulis 411275. Artinya Flamina Lahir tanggal 41 Bulan 12 tahun 1975. Padahal digit tanggal lahir sebenarnya dari Flamina ialah 011275. Artinya Flamina lahir tanggal 01 bulan 12 tahun 1975. Jadi yang dirubah adalah tanggal lahirnya yakni dari tanggal 1 Desember 1975 menjadi tanggal 41 Desember 1975.
20. Bahwa contoh lainnya ialah Termohon (KPPS) penggunaan DPT yang bermasalah tersebut untuk memanggil Amanda Luruk Bere, No. urut dalam DPT 396, NIK 5304085606970002 untuk memilih di TPS No. 009

Desa Wehali, Alamat SDI Betun Kota, Kecamatan Malaka Tengah. Selanjutnya Nama yang sama atau mirip juga diundang oleh KPPS (Termohon) untuk memilih di TPS 010 (TPS berbeda) tetapi masih di Desa Wehali, Alamat SDI Betun Kota, Wemalae, Malaka Tengah, dengan nomor urut berbeda yakni 257 dan NIK-nya telah juga dirubah 5304085806970002. Jadi Pemegang KTP seperti Amanda Luruk Bere memiliki peluang untuk memilih dua kali di TPS yang sama atau di TPS yang lainnya.

21. Bahwa berbagai pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Termohon dipeparah dengan adanya praktek politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, SH, MH yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (Fukun) jika para Fukun tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat tetapi dibiarkan saja oleh Bawaslu. Atas peristiwa ini Bawaslu membiarkan saja. Padahal kasus politik uang seperti ini bisa diberi sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan bisa dipidana berdasarkan Pasal 187a UU No.10 Tahun 2016.
22. Bahwa calon Bupati Nomor urut 01 dalam kampanyenya menyerang martabat personal calon Bupati Nomor urut 02 dengan mengatakan bahwa Calon Bupati nomor 2 adalah seorang pencuri, kasar, tidak hormat orang. Tujuannya adalah untuk menjelekkan Calon Bupati Nomor urut 2 sehingga pemilih tidak memilihnya. Tindakan tidak terpuji ini telah melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang intinya melarang tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilu lainnya. Atas peristiwa ini Bawaslu Kabupaten Malaka telah tidak menjalankan kewenangannya untuk menghentikannya atau menegurnya.
23. Bahwa atas dasar berbagai uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang didasarkan

DPT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena DPT tersebut memuat pemilih siluman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan semberono Termohon ini makin diperparah dengan lemahnya Bawaslu Kabupaten Malaka dan ketidaknetralan pejabat aparat sipil negara (ASN) yakni Sekda yang tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon 01 yang tentu saja telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis.

B. Jenis –Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur.

24. Bahwa Termohon telah dengan niat jahat (*mala fide* atau *bad faith*) dengan sengaja memasukkan pemilih siluman dalam DPT (Model A.3-KWK). DPT yang bermasalah ini telah dipakai oleh TERMOHON dan/atau KPPS di semua kecamatan di Kabupaten Malaka sebagai dasar mengeluarkan surat pemberitahuan yang dikenal dengan Model C Pemberitahuan-KWK bagi pemilih, termasuk pemilih siluman untuk menggunakan hak pilihnya untuk menggunakan haknya untuk memilihnya di lebih dari satu TPS.
25. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak juga telah melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU dan didalamnya memuat pendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 pada saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 di desa Weoe Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020. Tindakan ini menunjukkan bahwa Ketua KPU telah memihak Pasangan Calon No. urut 1. Namun sayangnya Bawaslu Kabupaten Malaka tidak menindaklanjutinya.
26. Bahwa Termohon tanpa alasan yang mendasar tidak memberikan informasi yang diminta oleh Saksi Pemohon terkait dengan mengapa terdapat penambahan kelebihan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Namun demikian Termohon (Petugas PPK) tidak dapat menjawab dan meminta agar persoalan ini lalu dituangkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan Kecamatan-KWK. Ini menunjukkan bahwa DPT yang memuat pemilih siluman tersebut dipakai untuk mengundang para pemilih siluman untuk melakukan pencoblosan

terutama pemilih siluman yang menggunakan E KTP (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan Kecamatan-KWK).

27. Bahwa atas dasar berbagai uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena Pemilu tersebut didasarkan pada DPT bermasalah yang memuat pemilih siluman. Tentu saja pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur.

C. Jenis – Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

28. Bahwa Termohon telah dengan sengaja dan sembrono membuat DPT yang mengandung pemilih siluman yakni pemilih yang memiliki nama yang sama atau identik tapi memiliki NIK yang berbeda dalam jumlah yang besar atau tidak wajar secara masif di hampir seluruh DPT sebagaimana telah diuraikan di atas. Termohon secara sengaja dengan niat yang berlawanan dengan hukum telah menggunakan DPT yang bermasalah tersebut untuk mengeluarkan Model C.Pemberitahuan-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya termasuk pemilih yang menggunakan SUKET sebagaimana telah diuraikan di atas di hampir seluruh TPS berjumlah di Kabupaten Malaka yakni 395 TPS.
29. Bahwa atas dasar uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon yang didasarkan pada DPT yang bermasalah yang tersebut telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif.

30. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon tersebar di hampir seluruh TPS di Kabupaten Malaka tersebut mengakibatkan menggelembungannya perolehan suara Pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), dan termasuk meningkatkan atau menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan di atas dimana telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, secara melawan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau setidaknya bertentangan asas kepatutan dalam penyelenggaraan Pemilu yang didasarkan pada asas "Luber" dan "Jurdil".
31. Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 12-13 Desember 2020 dan Pleno KPU Kabupaten Malaka pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, saksi Pemohon telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan kecuali di Kecamatan Rinhat dan Kecamatan Botin Leo Bele (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK) dan di tingkat Kabupaten (Model D. Hasil Kabupaten-Kota-KWK).
32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan dipengaruhi oleh eksistensi Pemilih siluman dalam DPT yang diterbitkan dan digunakan Termohon. Ini juga berarti DPT telah dibuat dan dipakai oleh Termohon dengan cara yang tidak sah dan atau melawan hukum.
Dengan demikian Termohon telah secara terstruktur, sistematis dan masif menggunakan DPT yang bermasalah di hampir seluruh TPS di seluruh kecamatan, dan karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan diluar obyek sengketa pemilu sebagaimana di atur dalam

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.

33. Bahwa sekalipun demikian, obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutuskan obyek sengketa diluar objek sengketa di atas secara khusus lagi Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangannya untuk juga memeriksa dan memutuskan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang kemudian ditegaskan lagi dalam pertimbangan [3.17] halaman 153 dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil””.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sangatlah beralasan jika: Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi atau dibatalkan pencalonannya;
- b. Sangatlah beralasan jika Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
- c. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah konstitusi Membatalkan Berita Acara dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara yang dituangkan dalam model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tertanggal 16 Desember 2020.
- d. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya dilaksanakan Pemilu ulang di seluruh TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos;
- e. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020;
- f. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan No Urut 2 (Pemohon) yakni dr. Stephanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar semua DPT Model: A.3-KWK yang diterbitkan Termohon untuk digunakan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020 karena Termohon telah menerbitkan DPT Model: A.3-KWK secara melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Tertanggal 16 Desember 2020.
5. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020.
6. Membatalkan Berita Acara Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Tertanggal 16 Desember 2020.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk menyusun ulang DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk menetapkan bahwa Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya dilaksanakan Pemilu ulang

di seluruh TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka dalam kurun waktu satu (1) bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020.

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

10. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020;
11. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka tahun 2020.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39.16, kecuali bukti P-30 dan bukti P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Malaka 2020, tanggal 16 Desember 2020;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tanggal 21 Desember 2020;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Kobalima Timur, Desa Alas Utara TPS 001 s.d. 003;
6. Bukti P-5.2 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Kobalima, Desa Babulu TPS 001 s.d. 003;
7. Bukti P-5.3 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Lo Kufeu, Desa Bani-Bani TPS 001 dan 002;
8. Bukti P-5.4 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Rinhat, Desa Biudukfoho TPS 001 s.d. 003;
9. Bukti P-5.5 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Laen Manen, Desa Boni Bais TPS 001 s.d. 003;
10. Bukti P-5.6 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Lo Kufeu, Desa Fatoin TPS 001 dan 002;
11. Bukti P-5.7 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Tengah, Desa Kamanaka TPS 001 s.d. 009;
12. Bukti P-5.8 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Botin Leo Bele, Desa Kereana TPS 001 s.d. 005;
13. Bukti P-5.9 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Kobalima Timur, Desa Kota Biru TPS 001 s.d. 003;
14. Bukti P-5.10 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Timur, Desa Kusa TPS 001 s.d. 003;
15. Bukti P-5.11 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Weliman, Desa Lamudur TPS 001 dan 002;
16. Bukti P-5.12 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Kobalima, Desa Litamali TPS 001 s.d. 007;
17. Bukti P-5.13 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Barat, Desa Maktihan TPS 001 s.d. 004;
18. Bukti P-5.14 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Sasitamean, Desa Manulea TPS 001 s.d. 005;
19. Bukti P-5.15 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Barat, Desa Naas TPS 001 s.d. 003;
20. Bukti P-5.16 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Sasitamea, Desa Naisau TPS 001;
21. Bukti P-5.17 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Rinhat, Desa Niti TPS 001 dan 002;
22. Bukti P-5.18 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Timur, Desa Sanleo TPS 001 s.d. 004;
23. Bukti P-5.19 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Botin Leobebe, Desa Takarai TPS 001;

24. Bukti P-5.20 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Laen Manen, Desa Uwabau TPS 001 dan 002;
25. Bukti P-5.21 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Weliman, Desa Umalawain TPS 001 s.d. 004;
26. Bukti P-5.22 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Tengah, Desa Wehali TPS 001 s.d. 012;
27. Bukti P-5.23 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Wewiku, Desa Weoe TPS 001 s.d. 010;
28. Bukti P-5.24 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Wewiku, Desa Weulun TPS 001 dan 002;
29. Bukti P-5.25 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Weliman Desa Leunklot TPS 001 dan 002;
30. Bukti P-5.26 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Weliman Desa Forekmodok TPS 001 s/d 003;
31. Bukti P-5.27 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Botin Leubele Desa Babotin Selatan TPS 001;
32. Bukti P-5.28 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Botin Leubele Desa Babotin TPS 001 s/d 003;
33. Bukti P-5.29 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Sasitamean Desa Mamotin Silole TPS 003;
34. Bukti P-5.30 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Sasitamean Desa As Manulea TPS 001 dan 002;
35. Bukti P-5.31 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Laen Manen Desa Oenaek TPS 001 dan 002;
36. Bukti P-5.32 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Laen Manen Desa Nauke Kusa TPS 001 s/d 003;
37. Bukti P-5.33 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas TPS 001 s/d 004;
38. Bukti P-5.34 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas Selatan TPS 001 s/d 006;
39. Bukti P-5.35 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan IO Kufeu Desa Kufeu TPS 001 dan 002;
40. Bukti P-5.36 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan IO Kufeu Desa Tunabesio TPS 001 s/d 004;
41. Bukti P-5.37 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Kobalima Desa Sisi TPS 001 s/d 003;
42. Bukti P-5.38 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Kobalima Desa Lakekun Barat TPS 001 s/d 006;
43. Bukti P-5.39 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Tengah Desa Harakae TPS 001 s/d 004;
44. Bukti P-5.40 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Tengah Desa

- Umanen Lawalu TPS 001 s/d 005;
45. Bukti P-5.41 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Tengah Desa Lawalu TPS 001 s/d 003;
 46. Bukti P-5.42 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Tengah Desa Fahiluka TPS 001 s/d 005;
 47. Bukti P-5.43 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Barat Desa Besikama TPS 001 s/d 003;
 48. Bukti P-5.44 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Barat Desa Rabasahain TPS 001 dan 002;
 49. Bukti P-5.45 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Wewiku Desa Alkani TPS 001 s/d 004;
 50. Bukti P-5.46 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Wewiku Desa Lorot Tolus TPS 001 s/d 003;
 51. Bukti P-5.47 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Wewiku Desa Badarai TPS 001 s/d 004;
 52. Bukti P-5.48 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Rinhat Desa Naep TPS 001 s/d 003;
 53. Bukti P-5.49 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Rinhat Desa Wekmidar TPS 001 dan 002;
 54. Bukti P-5.50 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Timur Desa Dirma TPS 001 s/d 003;
 55. Bukti P-5.51 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Timur Desa Wemeda TPS 001 s/d 003;
 56. Bukti P-5.52 : Fotokopi Model A3-KWK Kecamatan Malaka Timur Desa Numponi TPS 001 s/d 005;
 57. Bukti P-5.53 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Barat, Desa Fafoe, TPS 001 sampai dengan TPS 004;
 58. Bukti P-5.54 : Fotokopi Model A.3-KWK Kecamatan Malaka Barat, Desa Rabasa, TPS 001 sampai dengan TPS 003;
 59. Bukti P-6.1 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Weliman;
 60. Bukti P-6.2 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Botin LeoBele;
 61. Bukti P-6.3 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Sasitamean;

62. Bukti P-6.4 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Laenmanen;
63. Bukti P-6.5 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Kobalima Timur;
64. Bukti P-6.6 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan IO KUFEU;
65. Bukti P-6.7 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Kobalima;
66. Bukti P-6.8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Malaka Tengah;
67. Bukti P-6.9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Malaka Barat;
68. Bukti P-6.10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Wewiku;
69. Bukti P-6.11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Rinhat;
70. Bukti P-6.12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Model C. Hasil Salinan-KWK pada Kecamatan Malaka Timur;
71. Bukti P-7.1 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan PPK Kecamatan Malaka Barat Nomor 04/BA-Perbaikan/PPK-MALBAR/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
72. Bukti P-7.2 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan PPK Kecamatan Io Kufeu Nomor 04/BA-Perbaikan/PPK-IKF/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 16

- Desember 2020;
73. Bukti P-7.3 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan PPK Kecamatan Kobalima Nomor 04/BA-Perbaikan/PPK-KBL/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 74. Bukti P-7.4 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan PPK Kecamatan Laenmanen Nomor 05/BA-Perbaikan/PPK-LMN/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 75. Bukti P-7.5 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan PPK Kecamatan Malaka Tengah Nomor 04/BA-Perbaikan/PPK-MLTG/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 76. Bukti P-8 : Rekaman Video tentang tinta pemilih yang mudah dihilangkan;
 77. Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU RI nomor: 1087/PL.02.1-D/01/KPU/XI/2020, tanggal 24 November 2020 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU No 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 yang tidak memperbolehkan DUKCAPIL untuk mengeluarkan KTP;
 78. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Ketua KPU RI Nomor 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 perihal: Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C DAFTAR HADIR PEMILIH KWK Untuk Pemilihan serentak Tahun 2020, tanggal 20 November 2020;
 79. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Penerbitan SUKET dari Aplikasi data base dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka Tahun 2020;
 80. Bukti P-12 : Fotokopi Dua KTP Identik atas nama yang sama yakni atas nama Abrigo Nahak;
 81. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Babulu, tanggal 15 Desember 2020 yang diketahui oleh Camat Kobalima;
 82. Bukti P-14 : Fotokopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Flamina Dacosta;
 83. Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Amanda Luruk Berek (Model C Pemberitahuan KWK);
 84. Bukti P-15.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Amana Luruk Berek tertanggal 20 Desember 2020;
 85. Bukti P-16.1 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten Kota KWK (Kabupaten Malaka);

86. Bukti P-16.2 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan IO Kufeu);
87. Bukti P-16.3 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Malaka Tengah);
88. Bukti P-16.4 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Weliman);
89. Bukti P-16.5 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Laen Manen);
90. Bukti P-16.6 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Sasi Tamean);
91. Bukti P-16.7 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Kobalima);
92. Bukti P-16.8 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Wewiku);
93. Bukti P-16.99 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Malaka Timur);
94. Bukti P-16.10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK (Kecamatan Kobalima Timur);
95. Bukti P-16.11 : Fotokopi Model D Kecamatan KWK (Kecamatan Malaka Barat)
96. Bukti P-17 : Rekaman Video praktek *money politic* calon Bupati No. urut 1;
97. Bukti P-18 : Video Ketua KPU yang memihak Paslon Nomor Urut 1;
98. Bukti P-19.1 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK pelanggaran yang bersifat terstruktur;
99. Bukti P-19.2 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK pelanggaran yang bersifat terstruktur;
100. Bukti P-20 : Fotokopi Berita online NUSANTARA 9 tanal, 27 November 2020 dengan judul "ANEH! Ketua KPU Malaka Bawa PPS Desa Weulun Pantau Kampanye di Desa Weoe;
101. Bukti P-21.1 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Kobalima Timur, Desa Alas Utara TPS 001 s/d 003;
102. Bukti P-21.2 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Kobalima, Desa Babulu TPS 001 s/d 003;
103. Bukti P-21.3 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan IO Kufeu, Desa Bani-Bani TPS 001 dan 002;
104. Bukti P-21.4 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Rinhat, Desa iudukfoho

- TPS 001 s/d 003;
105. Bukti P-21.5 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Laen Manen, Desa Boni Bais TPS 001 s/d 003;
106. Bukti P-21.6 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan IO Kufeu, Desa Fatoin TPS 001 dan 002;
107. Bukti P-21.7 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Tengah, Desa Kamanaka TPS 001 s/d 009;
108. Bukti P-21.8 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Botin Leo Bele, Desa Kereana TPS 001 s/d 005;
109. Bukti P-21.9 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Kobalima Timur, Desa Kota Biru TPS 001 s/d 003;
110. Bukti P-21.10 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Timur, Desa Kusa TPS 001 s/d 003;
111. Bukti P-21.11 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Weliman, Desa lamudur TPS 001 dan 002;
112. Bukti P-21.12 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Kobalima, Desa Litamali TPS 001 s/d 007;
113. Bukti P-21.13 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Barat, Desa Maktihan TPS 001 s/d 004;
114. Bukti P-21.14 : Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Tuan Satarudin Tanang Pao No. 14 tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Ellies Daini, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang;
115. Bukti P-21.15 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Barat, Desa Naas TPS 001 s/d 003;
116. Bukti P-21.16 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Sasitamea, Desa Naisau TPS 001;
117. Bukti P-21.17 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Rinhat, Desa Niti TPS 001 dan 002;
118. Bukti P-21.18 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Timur, Desa

- Sanleo TPS 001 s/d 004;
119. Bukti P-21.19 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Laen Manen, Desa Uwabau TPS 001 dan 002;
120. Bukti P-21.20 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Weliman, Desa Umalawain TPS 001 s/d 004;
121. Bukti P-21.21 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Tengah, Desa Wehali TPS 001 s/d 012;
122. Bukti P-21.22 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Wewiku, Desa Weoe TPS 001 s/d 010;
123. Bukti P-21.23 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Wewiku, Desa Weulun TPS 001 dan 002;
124. Bukti P-21.24 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Weliman Desa Leunklot TPS 001 dan 002;
125. Bukti P-21.25 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Weliman Desa Forekmodok TPS 001 s/d 003;
126. Bukti P-21.26 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Botin Leubele Desa Babotin TPS 001 s/d 003;
127. Bukti P-21.27 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Laen Manen Desa Oenaek TPS 001 dan 002;
128. Bukti P-21.28 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Laen Manen Desa Nauke Kusa TPS 001 s/d 003;
129. Bukti P-21.29 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan IO Kufeu Desa Kufeu TPS 001 dan 002;
130. Bukti P-21.30 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Kobalima Desa Sisi TPS 001 s/d 003;
131. Bukti P-21.31 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Kobalima Desa Lakekun Barat TPS 001 s/d 006;
132. Bukti P-21.32 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Tengah Desa Harakakae TPS 001 s/d 004;

133. Bukti P-21.33 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Tengah Desa Lawalu TPS 001 s/d 003;
134. Bukti P-21.34 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Tengah Desa Fahiluka TPS 001 s/d 005;
135. Bukti P-21.35 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Barat Desa Rabasahain TPS 001 dan 002;
136. Bukti P-21.36 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Wewiku Desa Alkani TPS 001 s/d 004;
137. Bukti P-21.37 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Wewiku Desa Lorot Tolus TPS 001 s/d 003;
138. Bukti P-21.38 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Rinhat Desa Naep TPS 001 s/d 003;
139. Bukti P-21.39 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Rinhat Desa Wekmidar TPS 001 dan 002;
140. Bukti P-21.40 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Timur Desa Dirma TPS 001 s/d 003;
141. Bukti P-21.41 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Timur Desa Wemeda TPS 001 s/d 003;
142. Bukti P-21.42 : Fotokopi Hasil Sinkronisasi DPT dengan database kependudukan pada Kecamatan Malaka Timur Desa Numponi TPS 001 s/d 005;
143. Bukti P-22.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima Timur, Desa Alas Utara TPS 001 s/d 003;
144. Bukti P-22.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima, Desa Babulu TPS 001 s/d 002;
145. Bukti P-22.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan IO Kufeu, Desa Bani-Bani TPS 001 dan 002;
146. Bukti P-22.4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Rinhat, Desa Biudukfoho TPS 001 s/d 003;
147. Bukti P-22.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Laen Manen, Desa Boni Bais TPS 001 s/d 003;
148. Bukti P-22.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada

- Kecamatan IO Kufeu, Desa Fatoin TPS 001 dan 002;
149. Bukti P-22.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Tengah, Desa Kamanasa TPS 001 s/d 009;
150. Bukti P-22.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Botin Leo Bele, Desa Kereana TPS 001 s/d 005;
151. Bukti P-22.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima Timur, Desa Kota Biru TPS 001 s/d 003;
152. Bukti P-22.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Timur, Desa Kusa TPS 001 s/d 003;
153. Bukti P-22.11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Weliman, Desa lamudur TPS 001 dan 002;
154. Bukti P-22.12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima, Desa Litamali TPS 001 s/d 007;
155. Bukti P-22.13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Barat, Desa Maktihan TPS 001 s/d 004;
156. Bukti P-22.14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Sasitamean, Desa Manulea TPS 001 s/d 005;
157. Bukti P-22.15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Barat, Desa Naas TPS 001 s/d 003;
158. Bukti P-22.16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Sasitamea, Desa Naisau TPS 001;
159. Bukti P-22.17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Rinhat, Desa Niti TPS 001 dan 002;
160. Bukti P-22.18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Timur, Desa Sanleo TPS 001 s/d 004;
161. Bukti P-22.19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Botin Leobebe, Desa Takarai TPS 001;
162. Bukti P-22.20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Laen Manen, Desa Uwabau TPS 001 dan 002;
163. Bukti P-22.21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Weliman, Desa Umalawain TPS 001 s/d 004;
164. Bukti P-22.22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Tengah, Desa Wehali TPS 001 s/d 012;
165. Bukti P-22.23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Wewiku, Desa Weoe TPS 001 s/d 010;
166. Bukti P-22.24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Wewiku, Desa Weulun TPS 001 dan 002;

167. Bukti P-22.25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Weliman Desa Leunklot TPS 001 dan 002;
168. Bukti P-22.26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Weliman Desa Forekmodok TPS 001 s/d 003;
169. Bukti P-22.27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Botin Leubele Desa Babotin Selatan TPS 001;
170. Bukti P-22.28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Botin Leubele Desa Babotin TPS 002;
171. Bukti P-22.29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Sasitamean Desa Mamotin Silole TPS 001;
172. Bukti P-22.30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Sasitamean Desa As Manulea TPS 001 dan 002;
173. Bukti P-22.31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Laen Manen Desa Oenaek TPS 001 dan 002;
174. Bukti P-22.32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Laen Manen Desa Nauke Kusa TPS 001 s/d 003;
175. Bukti P-22.33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas TPS 001 s/d 004;
176. Bukti P-22.34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas Selatan TPS 001 s/d 006;
177. Bukti P-22.35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan IO Kufeu Desa Aaas' Kufeu TPS 001 dan 002;
178. Bukti P-22.36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan IO Kufeu Desa Tunabesio TPS 001 s/d 004;
179. Bukti P-22.37 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima Desa Sisi TPS 001 s/d 003;
180. Bukti P-22.38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Kobalima Desa Lakekun Barat TPS 002 s/d 006;
181. Bukti P-22.39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Tengah Desa Harakae TPS 001 s/d 004;
182. Bukti P-22.40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Tengah Desa Umanen Lawalu TPS 001 s/d 005;
183. Bukti P-22.41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Tengah Desa Lawalu TPS 001 s/d 003;
184. Bukti P-22.42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada

- Kecamatan Malaka Tengah Desa Fahiluka TPS 001 s/d 005;
185. Bukti P-22.43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Barat Desa Besikama TPS 001 s/d 003;
186. Bukti P-22.44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Barat Desa Rabasahain TPS 001 dan 002;
187. Bukti P-22.45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Wewiku Desa Alkani TPS 001 s/d 004;
188. Bukti P-22.46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Wewiku Desa Lorot Tolus TPS 001 s/d 003;
189. Bukti P-22.47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Wewiku Desa Badarai TPS 001 s/d 004;
190. Bukti P-22.48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Rinhat Desa Naep TPS 001 s/d 003;
191. Bukti P-22.49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Rinhat Desa Wekmidar TPS 001 dan 002;
192. Bukti P-22.50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Timur Desa Dirma TPS 001 s/d 003;
193. Bukti P-22.51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Timur Desa Wemeda TPS 001 s/d 003;
194. Bukti P-22.52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Timur Desa Numponi TPS 001 s/d 005;
195. Bukti P-22.53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Barat, Desa Fafoe, TPS 001 s.d. TPS 004;
196. Bukti P-22.54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Berbintang) pada Kecamatan Malaka Barat, Desa Rabasa Haerain, TPS 001 s.d. TPS 003;
197. Bukti P-23 : Fotokopi Disposisi Bupati Malaka tentang Surat Ketua DPD II Golkar Kabupaten Malaka tertanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pengecekan Daftar Pemilih tetap Kabupaten malaka untuk pilkada kabupaten Malaka 2020 dengan database Kependudukan Kabupaten Malaka Tahun 2020;
198. Bukti P-24 : Fotokopi Disposisi Bupati Malaka tentang Surat PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Malaka tertanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Pengecekan Daftar Pemilih tetap Kabupaten Malaka untuk pilkada ksbupaten malaka 2020 dengan

- database Kependudukan Kabupaten Malaka Tahun 2020;
199. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan perihal Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Periode tahun 2021-2026;
 200. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model A.1 terkait Penerimaan Laporan dengan No. 010/REG/PB/Bawaslu-Kab-MLK/I/2 021 atas Nama Primus Seran Taek;
 201. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Malaka No. 015/ Bawaslu-Kab/MLK/PB.05.02/I/2021 perihal Pemberitahuan Status Laporan Primus Seran Taek;
 202. Bukti P-28 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan atau keberatan Kecamatan KWK atas nama Manuel Nurak Saksi Kecamatan Sasitamean;
 203. Bukti P-29 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
 204. Bukti P-31 : Fotokopi Model: A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap yang 8 digit NIK terakhir terbuka atau dipegang oleh KPPS di TPS 002 Kecamatan Malaka Barat Desa Besikama;
 205. Bukti P-32 : Fotokopi Model: A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap yang 8 digit NIK terakhir berbintang atau dipegang oleh Saksi Pemohon;
 206. Bukti P-33 : Fotokopi Model BC1-KWK terkait Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 207. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Malaka Tanda Bukti Penyampaian Laporan No:010/.../LP/Bawaslu-Kab/19.22/ XI/2020 atas Nama Alfredianus Moruk.;
 208. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pengantar Laporan Atas nama Alfredianus Moruk;
 209. Bukti P-36 : Fotokopi Survey Indikator tentang Pilkada Malaka pada tanggal 13-20 Oktober 2020;
 210. Bukti P-38.1 : Fotokopi Putusan PN Atambua Nomor 112/Pid.Susu/2020/PN Atb;
 211. Bukti P-38.2 : Fotokopi Putusan PT Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG;
 212. Bukti P-39.1 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen;
 213. Bukti P-39.2 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen;
 214. Bukti P-39.3 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa, Desa Nauke Kusa, Kecamatan Laen Manen;
 215. Bukti P-39.4 : Fotokopi Data Penduduk Desa Alkani, Kecamatan

- Wewiku;
216. Bukti P-39.5 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Weoe, Kecamatan Wewiku;
217. Bukti P-39.6 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Lorotulus, Kecamatan Wewiku;
218. Bukti P-39.7 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur;
219. Bukti P-39.8 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah;
220. Bukti P-39.9 : Fotokopi Data base kependudukan Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah;
221. Bukti P-39.10 : Fotokopi Data Penduduk Desa Kareana, Kecamatan Botin Leo Bele;
222. Bukti P-39.11 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa, Desa Bani-Bani, Kecamatan Io Kufeu;
223. Bukti P-39.12 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Umalawain, Kecamatan Weliman;
224. Bukti P-39.13 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Leunklot, Kecamatan Weliman;
225. Bukti P-39.14 : Fotokopi Surat Pernyataan, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima;
226. Bukti P-39.15 : Fotokopi Surat Keterangan Pengenal Penduduk Desa Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima;
227. Bukti P-39.16 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Desa, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Bernard Tanya, S.H., M.H.

- Ahli memberi catatan terhadap unsur filosofis pemilu dan pemilukada. Konstitusi dan undang-undang menempatkan pemilu sebagai aktivitas demokrasi yang beradab karena di situ diberi pendasaran asas, baik jurdil maupun luber. Asas-asas tersebut merupakan patokan nilai dan menentukan tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan. Dalam terminologi filsafat hukum, asas-asas itu mendapat tempat sebagai anima legis

atau the soul of law dari Undang-Undang Pemilukada dan ukuran bagi kenormalan dan ketidaknormalan pelaksanaan aturan-aturan pemilukada.

- Mengabaikan asas-asas tersebut sama artinya dengan mengabaikan seluruh bangunan dari undang-undang pemilukada dan seluruh aturan turunannya. Postulat utama menyangkut asas, terutama di bidang hukum adalah jika alasan hukum hilang, maka lenyap pula hukum itu. Begitu pula jika aturan-aturan penyelenggaraan pilkada sebagai dari hasil dari asas-asas di atas dilanggar, maka harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas-asas tersebut.
- Asas luber adalah imperatif nilai untuk menjamin hak konstitusional pemilih dalam menentukan pimpinannya secara langsung, tanpa tekanan dan rekayasa. Dalam konteks ini, tidak boleh ada administrasi, prosedur, dan mekanisme yang dibuat oleh penyelenggara yang potensi maupun nyata-nyata menghambat atau menyesatkan pemilih dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk memilih. Asas umum, bebas, rahasia atau luber, harus ditegakkan dalam rekrutmen politik untuk menjamin bahwa demokrasi benar-benar merupakan pemerintahan dan kekuasaan dari rakyat dan oleh rakyat dalam arti yang sebenarnya.
- Asas jujur dan adil merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu *in casu* pemilukada dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Prosedur-prosedur yang benar harus dijalankan agar penyelenggaraan pemilu memang taat aturan. Prosedur dan mekanisme yang valid harus dijamin agar penyelenggaraan pemilu dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apa pun, termasuk rekayasa administrasi pemilih. Begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan pemilu dipastikan berjalan fair, netral, dan tidak memihak salah satu calon. Sedangkan mandiri dan imparial merupakan imperatif nilai yang mengikat penyelenggara untuk menjalankan tugas dan kewajiban secara tegak lurus, dalam artian keteguhan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dan garis lurus dalam makna keteguhan menjalankan tugas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- Asas Mandiri, menuju pada bebas dari campur tangan, tekanan, dan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain atau teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi pihak luar dan terbebas dari konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu. Sekalian itu merupakan prasyarat bagi independensi penyelenggara pemilu yang dapat diuji melalui kenyataan bahwa mereka tidak terikat dalam konflik kepentingan dan/atau faktor semangat pertemanan dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu.
- Dengan demikian, pemilu yang diberi pendasaran asas-asas tersebut, harusnya tidak boleh diperlakukan sebagai pragmatisme yang simplistik berdasarkan rasionalitas, intrik, dan siasat, melainkan harus dijalankan dalam rasionalitas nilai-nilai atau wertrationalitat seperti dikemukakan oleh Max Weber. Artinya, cara yang dipilih untuk mencapai tujuan harus dapat dibenarkan dan dapat dites dengan kriteria-kriteria asas dan moral. Dengan kata lain, asas-asas pemilu dalam konteks rezim pemilu tidak sekadar aksesoris yang boleh diucapkan sambil berlalu. Sebaliknya, asas-asas tersebut berfungsi dan harus difungsikan sebagai alat ukur kenormalan seluruh proses pemilu. Alat ukur dimaksud itulah yang mengambil wajah sebagai aturan dan prosedur pemilu. Seluruh aturan dan prosedur pemilu wajib ditaati agar demokrasi yang beradab itu tetap terjaga. Dalam konteks menjaga demokrasi yang beradab itu pula, maka berbagai beragam kecurangan perlu dan harus dipersoalkan, termasuk dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
- Menurut Ahli, lewat beberapa putusan yang telah diambil oleh Mahkamah, Mahkamah telah mengambil posisi yang tepat dalam menjaga demokrasi yang beradab itu, yang mendasarkan pada asas-asas yang sangat tinggi nilainya. Misalnya, melalui Putusan Nomor 41 Tahun 2008 PPHU (Perselisihan Hasil Pemilukada) Jawa Timur, Mahkamah berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi yang substansial, maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Mahkamah mendasarkan dan menggunakan pendekatan keadilan substansial atau substantial justice untuk mempersoalkan

electoral process atau proses pemilihan. MK tidak hanya melakukan perhitungan kembali hasil perhitungan suara, tetapi juga menggali keadilan, dan menilai, dan mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan. Ancaman yang cukup serius terhadap demokrasi yang beradab adalah apa yang dikenal dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

- Mengenai persoalan TSM. Terstruktur adalah keterlibatan penyelenggara, atau pihak kekuasaan lain, atau bersama-sama dengan pihak lain dalam berbagai pelanggaran atau penyimpangan yang menyebabkan pengaruh pada hasil suara yang diperoleh masing-masing calon. Sistematis adalah adanya persekongkolan. Persekongkolan selalu merupakan kesatuan kehendak ada meeting of minds atau meeting of wills di antara para pelaku. Masif adalah baik perbuatannya maupun akibatnya menyebar ke seluruh tahap dan menyebar ke seluruh bagian yang akan memengaruhi hasil pemilu. Hal-hal seperti ini harus diadili dan harus diperhatikan oleh Mahkamah agar tercapai pemilu yang beradab dan keadilan yang substantif.
- Imperatif nilai dalam penyelenggaraan pemilu agar seluruh proses dalam rangkaian prosesi pemilu dari hulu sampai hilir itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan aturan dan dijalankan penuh integritas, maka ada terminologi mengenai pemilu yang berintegritas. Mengapa dua hal itu penting, harus menjalankan berdasarkan aturan, dan prosedur yang sudah ditentukan, dan harus berintegritas? Lagi-lagi oleh karena konstitusi menempatkan pemilu sebagai aktivitas yang beradab. Kita tidak ingin kembali ke rekrutmen politik yang penuh gesekan dan intrik yang dianggap uncivilized, tapi kita mengidealkan bahwa seluruh aktivitas politik, termasuk pemilu, harus dijalankan secara beradab. Dalam konteks itulah segala rekayasa, atau dugaan rekayasa, atau dugaan manipulasi, baik itu bersifat administratif apalagi prosedural dan juga kebijakan itu dianggap harus dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap asas atau imperatif nilai yang mendasari pemilu dan termasuk pemilukada, yaitu adil dan jujur.
- Wasit atau lembaga wasit di mana pun di dunia ini haruslah netral, tidak boleh ada kepemihakan. Perlakukan yang bias dan memihak kepada salah satu pihak itu yang disebut unfair. Padahal proses pemilu yang jujur dan adil itu harus fair. Ahli tidak sampai pada detail fakta, tetapi jika itu yang terjadi, maka

itu adalah pelanggaran terhadap prinsip atau imperatif nilai kemandirian seorang penyelenggara atau lembaga penyelenggara. Karena maksim yang melekat pada penyelenggaraan adalah netralitas. Lembaga wasit harus netral tidak boleh memihak. Dalam konteks itulah kepemihakan kalau itu yang terjadi, maka itu harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu. Tinggal saja dimensinya apakah terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif, itu yang akan menentukan dan menjadi dasar pertimbangan Mahkamah lewat beberapa putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah.

- Mengenai isu money Politics yakni ada janji-janji untuk memberikan uang kepada para fukun atau kepala suku jika yang bersangkutan dipilih, Itulah yang dikatakan sebagai penyuapan. Janji apapun terhadap penyelenggara negara merupakan tindak pidana yang serius. Atau janji apapun yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah pelanggaran yang serius dan kalau itu terjadi dalam rangka untuk memihak kepada salah satu pihak, maka itu adalah pelanggaran sangat serius dari sisi asas-asas pemilu, dan dari sisi moral, dan serta dari sisi hukum. Itu adalah pelanggaran yang cukup serius, kalau dilihat dari sisi asas. Makanya membaca Undang-Undang Pemilu dan memperlakukan pemilu tidak sekadar sebuah pragmatisme yang bisa dianggap sambil lalu, tetapi membicarakan sesuatu yang esensial untuk membangun bangsa ini, yaitu demokrasi yang beradab. Pemilu diatur sedemikian rupa, diberi pendasaran dengan asas-asas yang sangat tinggi agar tercipta politik yang beradab.
- Pembuktian di persidangan atau pembuktian hukum tidak didasarkan pada prasangkaan, tetapi pada fakta dan alat bukti. Jika memang telah melalui persidangan, melalui pemeriksaan yang cermat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian terbukti tidak ada bukti yang mendukung, tidak ada yang disangkakan, maka itu sudah dianggap selesai. Jadi, Mahkamah tidak mengadili detail kasus-kasus yang sudah ada kalau lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Penegak Hukum Terpadu ataupun panwas telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu dianggap selesai. Itu fakta hukumnya.
- Mahkamah tidak mengadili dan tidak mengambil kewenangan lembaga lain. Hal-hal yang tidak terselesaikan oleh lembaga lain atau lembaga lain tidak

menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai sebuah pelanggaran.

- Sekalipun itu tindakan administratif, tetapi kalau itu merupakan bagian dari modus yang menjadi tindak pidana pemilu, maka dia masuk dalam wilayah tindak pidana pemilu. Karena dalam salah satu pasal tentang Undang-Undang Pemilukada, “Setiap orang yang dengan sengaja memanipulasi dokumen ataupun prosedur yang menyebabkan kerugian ataupun yang menyebabkan pelaksanaan pemilu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.” Itu diancam pidana. Jadi, pelanggaran-pelanggaran administrasi, itu bisa merupakan modus, tetapi dia menjadi modus dari tindak pidana.

SAKSI

1. Yohanis Germanus

- Saksi adalah jurnalis/wartawan yang meliput dan melakukan kegiatan jurnalis di Kabupaten Malaka;
- Saksi meliput kegiatan Pilkada di seluruh Kabupaten Malaka;
- Kalau ada isu yang menarik, saksi bergerak menuju lokasi untuk melakukan investigasi atau penelusuran;
- Mengenai keterlibatan atau kehadiran Ketua KPU Kabupaten Malaka dalam konvoi kampanye Paslon Nomor Urut 1 di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, saksi bergerak ke sana untuk melakukan penelusuran atau investigasi;
- Saksi tidak menyaksikan langsung keterlibatan atau kehadiran Ketua KPU Kabupaten Malaka dalam konvoi kampanye Paslon Nomor Urut 1 tersebut melainkan melihat peristiwa itu di media sosial. Selanjutnya saksi melakukan penelusuran dan menemukan beberapa bukti seperti video;
- Dalam penelusuran itu saksi menemukan bahwa benar mobil dinas Ketua KPU Malaka (Makarius Bere Nahak) ada di dalam iring-iringan itu.
- Ketua KPU Malaka menyetir sendiri mobil dinasnya dengan beberapa petugas PPS didalamnya. Mereka sedang melakukan pemantauan kegiatan kampanye;
- Mengenai keterlibatan seorang anggota panwascam di Kecamatan Botin Leobebe yang bertaruh untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1,

pada tanggal 28 Desember, saksi dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Malaka untuk memberikan keterangan. Pada saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki bukti rekaman percakapan Panwascam dimaksud dan juga bukti transfernya;

- Mengenai pemberian janji kepada para fukun untuk diberikan gaji, saksi membenarkan adanya janji Paslon 01 ketika kampanye di Desa Kateri;
- Saksi mengetahui adanya tim kampanye Paslon Nomor Urut 1 yang tidak terdaftar secara resmi;
- Saksi tidak melaporkan terkait pelanggaran-pelanggaran yang diketahuinya kepada Bawaslu karena sudah ada yang melaporkan;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporan tersebut;
- Terkait konvoi ada bukti berupa video; (vide bukti P-8, bukti P-17, dan bukti P-18)
- Bahwa konvoi tersebut menuju lokasi kampanye pertama dan menuju lokasi kampanye kedua karena ada 2 titik kampanye;
- Ketika saksi sampai di lokasi, kampanye sudah berakhir. Kemudian saksi saya menelusuri para pemilik akun di media sosial yang mengunggah itu, untuk mendapatkan informasi berupa video yang asli, yang durasinya lebih panjang, lebih komplit dan beberapa narasumber yang ada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Saksi tidak melihat Ketua KPU datang ke panggung dan meneriakkan arahan untuk memilih pasangan tertentu;
- Saksi menemukan fakta bahwa satu hari menjelang pelaksanaan kampanye, mobil dinas ketua KPU itu difoto warga persis di depan tempat kampanye pertama yang dijadikan tempat kampanye pada hari itu;
- Saksi tidak melihat sendiri melainkan berdasarkan data yang saksi lihat di medsos;
- Terhadap video-video yang saksi lihat, ada beberapa poin yang saksi beritakan, tetapi ada beberapa poin lain yang saksi menilai, dan ada media lain sudah memberitakan tidak saksi beritakan;
- Saksi berdinasi di media online, Nusantara9.com.;

- Dalam pemberitaan saksi tentang keterlibatan ketua KPU di kampanye itu di Desa Weoe tanggal 13 November, untuk berita awal saksi konfirmasi begitu pula berita kedua, namun berita ketiga, ketua KPU sudah susah ditemui, nomor telepon dan WhatsApp saksi diblokir;
- Saksi tidak mengetahui bahwa pemberian gaji kepada fukun bukanlah janji melainkan melaksanakan SK yang sudah dibuat Bupati *incumbent*;

2. Agustinus Robianto Mau

- Saksi adalah staf operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka;
- Status saksi adalah pegawai honorer dan tidak mendapat izin dari instansi untuk menjadi saksi;
- Saksi bersama teman-teman melakukan sinkronisasi terhadap DPT yang dipakai dalam Pilkada Malaka Tahun 2020;
- Saksi menemukan 2.363 NIK yang tidak terdaftar dalam database kependudukan Malaka;
- Saksi tidak mengetahui terkait NIK Siluman yang digunakan untuk memilih;
- Tugas saksi sebagai staf operator adalah mengelola data kependudukan dengan menginput data dan mengolah data;
- Kriteria NIK Siluman adalah jika NIK itu kita masukkan dalam database, dia tidak terbaca/perinciannya tidak terdaftar;
- Saksi menjalankan perintah atasan (Ferdynandus Rame) sehingga menemukan NIK Siluman;
- Saksi tidak mengetahui tujuan memperoleh data tersebut;
- Ketika sinkronisasi data, saksi mengcopy DPT untuk kemudian digunakan dalam sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- Hasilnya oleh koordinator (Andrian Pulan) dicetak dan diserahkan kepada pimpinan untuk kemudian ditandatangani;
- Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dinas keberatan atau tidak dengan temuan NIK Siluman tersebut;
- Sebanyak 2.363 NIK ganda ditemukan di 44 desa, 162 TPS;
- Saksi tidak mengetahui bahwa DPT yang akan dipakai dalam pilkada, dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh semua pihak;

3. Fridus Nahak

- Saksi adalah PPS Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah;

- Bahwa di Kecamatan Malaka Tengah terdapat pemilih ganda di dalam DPT;
- Saksi tidak mengetahui ada/tidaknya pelanggaran;
- Tugas saksi adalah melakukan pencocokan data dengan petugas pencoklitan, yaitu petugas pemutakhiran data, dan data-data ganda tersebut, atau yang meninggal, atau yang pindah domisili, dilakukan sebelum pencoblosan untuk kemudian dilaporkan ke PPK agar pemilih yang ganda atau yang meninggal atau yang pindah domisili dicoret dari daftar;
- Setelah dilakukan pencoblosan, orang yang tadinya sudah meninggal, orang yang pindah, dan sebagainya, sebagian masih ada dalam DPT. Di Desa Wehali terdapat sebanyak 402 pemilih ganda (*double* namanya di dalam DPT dalam satu wilayah);
- Di TPS 09 Desa Wehali, tercantum nama Ridwan sebanyak 2 kali (orang yang sama), namun saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan melakukan pencoblosan sekali atau dua kali;
- Ada 1 nama yang terdaftar di 2 DPT yaitu di DPT Desa Harekakae dan DPT Desa Kamanasa, namun saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan melakukan pencoblosan sekali atau dua kali;
- Saksi menyampaikan adanya perubahan DPT. Pada tanggal 30 November 2020, saksi diberikan DPT untuk melakukan penulisan C Pemberitahuan yang akan dibagikan ke pemilih. Pada tanggal 2 Desember 2020, PPK memerintahkan melalui WhatsApp untuk menarik kembali C Pemberitahuan yang sudah dibagikan, lalu mengembalikan DPT itu ke PPK karena menurut mereka itu salah. Tanggal 4 Desember 2020, saksi menerima DPT Perubahan;
- Perbedaan antara kedua DPT tersebut terletak di nomor urut DPT sedangkan jumlah DPT sama/tidak ada perubahan;
- Di desa saksi terdapat 5 orang yang merupakan pemilih ganda, namun saksi tidak mengetahui apakah apakah yang bersangkutan melakukan pencoblosan sekali atau dua kali;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah kelima orang tersebut menggunakan hak suaranya ataukah tidak;
- Bahwa sebagai catatan, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan keberatan terkait kesaksian saksi atas nama Fridus Nahak.

- Terkait pemilih ganda, setelah saksi melakukan *cross-check* di dalam DPT, saksi menyampaikan ke PPK. Ketua PPK mengatakan bahwa pemilih yang sudah ditetapkan ke dalam DPT tidak bisa diganggu gugat lagi, kecuali saat penulisan C Pemberitahuan nanti disampaikan kepada KPPS untuk mengisinya satu saja, tidak boleh diberikan dua-duanya atau diberikan lebih dari satu;
- Saksi mendapat informasi dari teman-teman saksi bahwa permasalahan pemilih ganda tersebut juga terjadi di kecamatan lain;
- Ketika diplenokan, nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat masih ada dalam DPT, namun saksi tidak mengetahui apakah nama-nama tersebut menggunakan hak pilihnya atautah tidak;
- Saksi mengetahui rapat pleno penetapan DPT final namun tidak ikut terlibat;
- Saksi tidak mengetahui tentang pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap perbaikan permohonan Pemohon terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Tentang Perbaikan Permohonan Dalam Persidangan 26 Januari 2021

Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan perbaikan kedua atas permohonan yang telah diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 22.54 WIB yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2020, perbaikan permohonan dimaksud memiliki perbedaan baik dalam posita maupun petitumnya, bahkan Pemohon secara terbuka menyampaikan adanya perubahan petitum sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penambahan petitum baru.

Perbedaan perbaikan permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan perbaikan permohonan yang diucapkan dalam sidang tanggal 26 Januari adalah antara lain:

- Uraian tabel jenis modus pemilih siluman awalnya terdiri dari 23 tabel, kemudian dirubah menjadi 63 tabel.
- Judul awal setiap tabel adalah hanya satu judul yaitu Identifikasi Jenis Modus Pemilih Siluman Di Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemudian dalam perbaikan kedua **judul tabel diubah menjadi** beberapa jenis judul yaitu antara lain Rekapitan NIK Yang Tidak Ada Dalam Data Base Kependudukan Dinas Dukcapil dan NIK Yang Penduduk Sudah Pindah Tapi Masih Tercatat Dalam DPT, Pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK (sama persis) yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Siluman Yang Memiliki Nomor Kartu Keluarga Identik, Pemilih Siluman Yang Memiliki NIK Yang Penyusunan Digit Kodefikasi NIK nya Tidak Sesuai Dengan Aturan Baku Penyusunan Kodefikasi NIK.
- Adanya penambahan nama desa baru di seluruh kecamatan yang dipersoalkan.
- Petitum dalam perbaikan permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah tanggal 18 Januari 2021 terdiri 11, namun kemudian dalam perbaikan permohonan yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Januari 2021 petitum permohonan menjadi 18. Perbaikan paling signifikan dari petitum tersebut adalah adanya perubahan permintaan yaitu mengenai dilaksanakannya Pemilu ulang dalam kurun waktu satu bulan (petitum angka 8) di rubah menjadi melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
- Dan lain-lain.

Berdasarkan adanya posita baru dan penambahan petitum seperti diuraikan di atas, maka perbaikan Permohonan yang kedua kalinya haruslah dianggap sebagai Permohonan baru yang berbeda dengan Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020 atau apabila dikategorikan sebagai Perbaikan Permohonan, maka Permohonan tersebut telah memasukkan substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pasal 13 PMK No. 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) yang menyatakan:

Ayat (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau Kuasa hukum
Ayat (2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa hukum

Pertimbangan Mahkamah terhadap perbaikan Permohonan yang menyangkut substansi dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.

Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dari perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan tanggal 27 Juli 2018 yang melewati batas waktu. Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi Permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap perbaikan permohonan yang bersifat mengubah substansi, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan *aquo* atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian Termohon akan menjawab permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020.

Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah. Sehingga dalam kaitan itu Termohon akan menguraikan proses penyusunan daftar Pemilih dari mulai proses penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam suatu rapat pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Bawaslu, seluruh Tim Pasangan Calon serta seluruh pihak

yang berkepentingan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 seperti terurai dibawah ini:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

Perbaikan permohonan Pemohon bukan Mengenai Hasil Penghitungan Suara, Permohonan Tidak Menguraikan kesalahan Penghitungan Termohon dan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU 10/2016**) menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 Ayat 4 **UU 10/2016** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil yang diuraikan Pemohon dengan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 10 Tahun 2016 pasal 156 ayat 1 bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

3. Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan UU 10/2016 pasal 156 ayat (1) adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan *versi Pemohon* dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10 Tahun 2016.
4. Bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
5. Dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 Ayat 1 dan Pasal 157 Ayat 4 UU **10/2016** jo Pasal 2 **PMK 6/2020** sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
6. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat 2 **UU 10/2016** dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 **PMK6/2020** yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.

7. Bahwa sebagaimana tertuang dalam perbaikan permohonan pada pokoknya alasan permohonan Pemohon yaitu mengenai jenis-jenis pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan massif antara lain:
- a) Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara, karena menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Termohon telah melakukan **pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif terkait pembuatan dan pemakaian DPT** yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah kecamatan dan 127 desa di Kabupaten Malaka (angka 7) dengan uraian identifikasi jenis-jenis pemilih siluman (dari mulai angka 14 sampai dengan angka 36.)
 - b) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan mengenai adanya NIK yang kodefikasinya tidak sesuai dengan aturan kodefikasi penomoran baku yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan (angka 38).
 - c) Bahwa Pemohon menduga adanya kelebihan surat suara yang didistribusikan telah dipakai atau diberikan kepada Pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka, hampir sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebanyak 287 surat suara (angka 39).
 - d) Bahwa alasan permohonan Pemohon selanjutnya adalah dalam hal memudahkan pemilih siluman melakukan pencoblosan di TPS yang berbeda Termohon menggunakan kualitas tinta Pemilu yang mudah dihilangkan dengan membilas dalam waktu yang tidak lama (angka 41).
 - e) Bahwa alasan permohonan Pemohon selanjutnya adalah adanya fakta penerbitan KTP elektronik oleh Disdukcapil Kabupaten Malaka dalam jumlah besar dan tidak normal menjelang Pemilu tanggal 9 Desember (angka 42), serta menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 Kecamatan (angka 16 hal 48)

- f) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon nomor 01 yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat, serta pada saat kampanye menyerang martabat paslon 02 (angka 21&22 hal 48)
- g) Bahwa Termohon dengan niat jahat dan sengaja memasukkan pemilih siluman dalam DPT sebagai dasar mengeluarkan surat pemberitahuan atau model C. Pemberitahuan-KWK Pemberitahuan untuk pemilih siluman menggunakan hak pilihnya di lebih dari 1 TPS (angka 24).
- h) Bahwa Ketua KPU Kab. Malaka telah melakukan kampanye terselubung dengan memuat pendukung Paslon 01 dalam mobil dinas KPU (angka 25).
- i) Bahwa pelanggaran bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan Termohon tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Malaka yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara Paslon 01 dan mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon (angka 30).

Bahwa hal yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya terletak pada proses pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman bukan berkaitan dengan persoalan perolehan jumlah suara sebagaimana dapat dicermati dari posita dan petitum permohonan Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas alasan Pemohon yang memasukkan dalil-dalil di luar dari penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon **bukan merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020**, sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Dalam Petitumnya, perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Huruf b Angka 5 PMK6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Bahwa dalam Permohonannya, Petitum Pemohon pada pokoknya memuat permintaan untuk menjatuhkan putusan antara lain:
 - 1) Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar semua DPT yang diterbitkan Termohon;
 - 2) Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum SK KPU Kab. Malaka tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 3) Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan;
 - 4) Membatalkan SK KPU Kab. Malaka tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 5) Membatalkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan;
 - 6) Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menyusun ulang DPT;
 - 7) Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka menetapkan Pemohonlah sebagai Paslon terpilih atau setidaknya dilaksanakan Pemilu ulang diseluruh TPS tanpa melibatkan Paslon nomor urut 1;
Atau,
 - 8) Mendiskualifikasi Paslon No. urut 1 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malaka tahun 2020;
 - 9) Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Malaka Tahun 2020.
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 24/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

11. Bahwa dalam pokok permohonan angka 6 dalil mengenai dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tidak jelas, Pemohon menghubungkan UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) dan Pasangan Calon nomor urut 2 (Pemohon) sebesar 984 suara atau di bawah 2% adalah TIDAK BENAR atau KABUR karena menurut Termohon *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 bukan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2017 sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan KABUR atau TIDAK JELAS dan tidak memenuhi syarat materil untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 6 angka 7, Termohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka telah melakukan Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif terkait *pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah* yang mengandung Pemilih Siluman yang tersebar di hampir seluruh 395 TPS di 12 wilayah Kecamatan dan 127 Desa di Kabupaten Malaka adalah **TIDAK BENAR**. Dapat dijelaskan bahwa suatu Pelanggaran yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) menurut (Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008):

- Terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan melibatkan Aparat Struktural yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya atas Perintah dalam struktur tersebut.
- Sistematis adalah Pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapih. Misalnya Politik Uang yang didahului dengan kegiatan rapat-rapat untuk politik uang.
- Masif adalah Dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di lebih dari setengah wilayah Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di 50% plus 1 dari jumlah total Desa dalam wilayah Kabupaten Malaka atau paling tidak terjadi di 64 Desa dalam wilayah Kabupaten Malaka.

Pelanggaran TSM menurut Termohon merupakan Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan BAWASLU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 1 angka (21) bahwa:

Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, jo Pasal 2 angka (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 huruf (e): dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau, dan pada Pasal 12 angka (3): Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disampaikan kepada Pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam hal terjadi (*quad non*) Pelanggaran secara TSM dalam proses pembuatan dan penggunaan DPT adalah Pelanggaran Administrasi yang merupakan Kewenangan BAWASLU sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan BAWASLU RI Nomor 8 Tahun 2020 pasal 2 bahwa *Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pasal 3 bahwa Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan a). Laporan atau b). Temuan.

Bahwa Penetapan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Malaka, tanggal 13 Oktober 2020 di Aula Susteran SSpS Betun yang dihadiri oleh PPK dari 12 Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Malaka, Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka. Dalam rapat Pleno **tidak terdapat** keberatan dalam Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Kabupaten.

Bahwa Pemakaian DPT yang dipersoalkan oleh Pemohon **Tidak merupakan DPT yang bermasalah** karena DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 sesuai dengan SK Nomor: 72/PL.02.1-Kpt/5321/KPU-Kab/X/2020 dihasilkan melalui tata cara, prosedur dan mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian menurut Termohon dalil Pemohon

TIDAK BENAR berdasarkan Hukum dan **KABUR** atau **TIDAK JELAS** (*obscuur libel*).

13. Dalil Pemohon mengenai Termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi dan kualifikasi pemilih siluman versi Pemohon yang terdata dalam DPT dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam angka 10, 11 dan 12 permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT dengan tidak menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan Perolehan suara Pasangan Calon. Dalam Permohonannya Pemohon hanya menyajikan tabel dengan judul identifikasi jenis modus pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK mulai dari tabel 4 di halaman 6 sampai dengan tabel 26 halaman 44 tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara jenis modus pemilih tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para Pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon.
14. Dalil Pemohon mengenai beberapa TPS dicurigai menggunakan E-KTP siluman yang didasarkan pada pengkodean Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai aturan kodifikasi penomoran baku dari Dukcapil dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu sebagaimana tertuang dalam tabel 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dari mulai halaman 9 sampai dengan halaman 44, adalah dalil yang tidak jelas, karena dalil tersebut didasarkan kepada kecurigaan dan asumsi Pemohon serta tidak didasarkan kepada fakta hukum. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan sehingga terjadi ketidaksesuaian NIK dan bagaimana penggelembungan suara tersebut dilakukan, berapa banyak suara yang digelembungkan serta

dari suara siapa dan untuk siapa suara tersebut beralih. Terlebih lagi berkaitan dengan kodefikasi penomoran baku dalam administrasi kependudukan bukan merupakan kewenangan Termohon untuk melakukan kodefikasi.

15. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih memilih menggunakan model C. Pemberitahuan - KWK dan memilih lagi di TPS lain dalam satu desa, adanya pihak tertentu mencetak E-KTP siluman yang digunakan untuk mencoblos pada hari pelaksanaan Pilkada, adanya upaya-upaya pihak tertentu memasukkan nomor E-KTP siluman ke dalam Aplikasi Sidalih KPU dengan maksud untuk menambah jumlah Pemilih, adanya penyimpangan atau perbedaan data dokumen kependudukan bagian data perseorangan, adanya rekayasa nomor Kartu Keluarga dan nomor NIK agar dapat diterima dalam aplikasi Sidalih dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, di mana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi serta bagaimana korelasi dari perbuatan tersebut dengan perolehan suara. Lalu kemudian seandainya perbuatan itu terjadi-*quad non*, seharusnya sudah ada keberatan atau laporan yang kemudian diikuti dengan terbitnya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
16. Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 47 angka 16 dalil Pemohon mengenai DUKCAPIL Kabupaten Malaka juga menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan (SUKET) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 Kecamatan dua minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada saat (Hari Pemungutan Suara) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Malaka Tengah: 6 lembar
 - b. Kecamatan Malaka Barat: 4 lembar
 - c. Kecamatan Wewiku: 47 lembar
 - d. Kecamatan Weliman: 59 lembar
 - e. Kecamatan Rinhat: 6 lembar

- f. Kecamatan Sasitamean: 42 lembar
- g. Kecamatan Laenmanen: 37 lembar
- h. Kecamatan Malaka Timur: 48: lembar
- i. Kecamatan Kobalima Timur: 7 lembar
- j. Kecamatan Kobalima: 7 lembar
- k. Kecamatan Botin Leobebe: 61 lembar
- l. Kecamatan Io Kufeu: 7 lembar

Menurut Termohon dalil Pemohon di atas adalah **KABUR** (*obscuur libel*) karena bukan kewenangan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan (SUKET) di DISDUKCAPIL Kabupaten Malaka

17. Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon halaman 47 dan 48 angka 19 mengenai penggunaan KTP Asli tapi Palsu (Aspal) menurut Termohon dalil Pemohon di atas **TIDAK JELAS** atau **KABUR** (*obscuur libel*) karena bukan kewenangan TERMOHON untuk menerbitkan KTP asli tapi Palsu (ASPAL) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dan dalil tersebut **TIDAK RELEVAN** dengan pokok Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020. Pemohon tidak menjelaskan pengguna KTP Aspal tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak serta terdaftar di TPS mana.

Bahwa Kodefikasi E-KTP dan Penerbitan KTP ASPAL sebagaimana dimaksud oleh Pemohon merupakan kewenangan DISDUKCAPIL Kabupaten Malaka di bawah Pimpinan Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH yang merupakan Pemohon dalam perkara ini.

18. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 48 angka 22 mengenai kampanye yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka No. Urut 01 (Pihak Terkait) dimana Pemohon mendasarkan dengan merujuk kepada UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menurut Termohon dalil Pemohon di atas tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena bukan kewenangan TERMOHON untuk

memverifikasi, klarifikasi ataupun menindak dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 280 UU Pemilu.

Bahwa ketentuan yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 adalah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye, sehingga pelanggaran atas ketentuan yang didalilkan Pemohon adalah **TIDAK BENAR** dan tidak berdasar menurut hukum.

19. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata posita perbaikan permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur. Terdapat **NAMA, NIK, termasuk TPS YANG SAMA** atas nama **MARIA BUBU NIK 5304144701530001** di tiga Desa yaitu Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen, Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu dan Desa Umalawain Kecamatan Weliman sebagaimana tabel 8, tabel 9 dan tael 23 perbaikan permohonan Pemohon halaman 12, 13 dan 37.

Tabel 8 huruf a di **Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen**

Jenis Modus Pemilih Siluman	Fakta ditemukan 124 Pemilih Siluman
Pemilih memilih menggunakan model C. Pemberitahuan-KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun Pemilih kemudian memilih lagi di TPS lain dalam satu Desa menggunakan E-KTP yang dimilikinya	DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan di DPTb TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E-KTP. DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS

Tabel 9 huruf a **Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu**

Jenis Modus Pemilih Siluman	Fakta ditemukan 124 Pemilih Siluman
Pemilih memilih menggunakan model C. Pemberitahuan-KWK yang	DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan di

<p>dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun Pemilih kemudian memilih lagi di TPS lain dalam Satu DESA menggunakan E-KTP yang dimilikinya</p>	<p>DPTb TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E-KTP. DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
---	---

Tabel 23 angka 1 Desa Umalawain Kecamatan Weliman

Jenis Modus Pemilih Siluman	Fakta ditemukan 124 Pemilih Siluman
<p>Pemilih memilih menggunakan model C. Pemberitahuan-KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun Pemilih kemudian memilih lagi di TPS lain dalam Satu DESA menggunakan E-KTP yang dimilikinya</p>	<p>DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan di DPTb TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E-KTP. DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>

Bahwa dengan adanya Nama dan NIK yang sama di tiga tempat berbeda dan menyatakan memilih di TPS dalam satu Desa membuat perbaikan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya perbaikan permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang *obscuur libel* dan sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

20. Bahwa setelah diteliti ternyata posita perbaikan permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur. Terdapat **NAMA, NIK, termasuk TPS YANG SAMA** atas nama **AGUSTINUS BRIA NIK 5321031008530001, ANTONIUS ASA NIK; 5304150107660017 dan DOMINIKUS SERAN NIK 5304150107690084** di dua Desa yaitu Desa Kereana Kecamatan Botin Leobele dan Desa Weoe Kecamatan

Wewiku, sebagaimana **tabel 11 dan tabel 25** perbaikan permohonan Pemohon halaman 19 dan halaman 43.

Tabel 11 Desa Kereana Kecamatan Botin Leobele

Jenis Modus Pemilih Siluman	Fakta ditemukan 124 Pemilih Siluman
<p>Pemilih memilih menggunakan model C. Pemberitahuan-KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun Pemilih kemudian memilih lagi di TPS lain dalam satu menggunakan E-KTP yang dimilikinya</p>	<p>Di TPS 6 No. urut 52 Nama Agustinus Bria NIK 5321031008530001 dan DPTB TPS 6 ditemukan nama Agustinus Bria sama mencoblos menggunakan E KTP.</p> <p>Di TPS 3 No. urut 148 Nama Antonius Asa NIK; 5304150107660017 dan DPTB TPS 6 ditemukan juga pemilih dengan nama Antonius Asa sama mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>TPS 7 No. urut 73 nama Dominikus Seran NIK 5304150107690084 dan DPTB TPS 1 ditemukan nama sama mencoblos menggunakan KTP.</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>

Tabel 25 Desa Weoe Kecamatan Wewiku

Jenis Modus Pemilih Siluman	Fakta ditemukan 124 Pemilih Siluman
<p>Pemilih memilih menggunakan model C. Pemberitahuan-KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun Pemilih kemudian memilih lagi di TPS lain dalam satu desa menggunakan E-KTP yang dimilikinya.</p>	<p>Di TPS 6 No. urut 52 Nama Agustinus Bria NIK 5321031008530001 dan DPTB TPS 6 ditemukan nama Agustinus Bria sama mencoblos menggunakan E KTP.</p> <p>Di TPS 3 No. urut 148 nama Antonius Asa NIK; 5304150107660017 dan DPTB TPS 6 ditemukan juga pemilih dengan nama Antonius Asa sama mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>TPS 7 No. urut 73 nama Dominikus Seran NIK 5304150107690084 dan DPTB TPS 1 ditemukan nama sama mencoblos menggunakan KTP.</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA</p>

Bahwa dengan adanya Nama dan NIK yang sama di dua tempat berbeda dan menyatakan memilih di TPS dalam satu Desa membuat perbaikan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang *obscur libel* dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

21. Bahwa alternatif petitum angka 8 perbaikan permohonan Pemohon memerintahkan KPU Kabupaten Malaka setidaknya dilaksanakan Pemilu Ulang di seluruh TPS dalam kurun waktu 1 bulan.

Dalam petitum Pemohon tidak meminta Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang atau Penghitungan Surat Suara Ulang, Pemohon meminta dilaksanakan Pemilu Ulang, sementara arti Pemilu berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Namun demikian, apabila maksud Pemohon adalah dilakukan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan*, maka yang Termohon pahami adalah Pemilihan Kepala Daerah ulang yang mempunyai arti ditempuhnya kembali seluruh tahapan Pemilihan yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU

(PKPU) No 15 Tahun 2019 yang diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam tahapan persiapan terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU No. 5 Tahun 2020. Sementara tahapan penyelenggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PKPU tersebut mengatur mengenai Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hasil, dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terjadi perbedaan dasar hukum dimana Pemilu Ulang sebagaimana petitum dalam perbaikan permohonan Pemohon merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah merujuk pada UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga dengan demikian dalil Pemohon dalam hal ini sangat tidak beralasan menurut hukum, kabur dan tidak jelas perbaikan permohonan Pemohon dalam alternatif petitum angka 8 yang meminta dilaksanakan Pemilu Ulang di seluruh TPS. Dan oleh karena nya Petitum Pemohon tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

22. Bahwa dalam alternatif Petitum angka 8 perbaikan permohonan Pemohon juga meminta agar dilaksanakan Pemilu ulang tanpa melibatkan Pasangan Calon No. urut 1, akan tetapi di dalam positanya Pemohon tidak menguraikan berbagai hal yang menjadi syarat penyebab didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1

dalam pemilihan Kepala Daerah, misalnya terbukti secara sah yang didukung oleh dokumen otentik dan meyakinkan telah melakukan politik uang, melakukan pelanggaran kampanye atau perbuatan lain yang dapat mengakibatkan diskualifikasi sebagai peserta Pemilihan.

Bahwa Pemohon juga tidak mengajukan upaya hukum dan menguraikan kesalahan yang dapat mengakibatkan batalnya atau dicabutnya SK Nomor 59/PL.02.3-Kpt/5321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.

Bahwa hal lain adalah telah terjadi pertentangan petitum dimana Pemohon membatasi keterlibatan Pasangan Calon No. urut 1 akan tetapi di petitum lain Pemohon meminta dilaksanakan Pemilu Ulang di seluruh TPS yang apabila diartikan sebagai Pemilihan ulang (*quad non*) berarti dimulainya lagi tahapan pemilihan dari sejak tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang memberikan ruang kepada seluruh Warga Negara untuk daftar sebagai bakal calon Kepala Daerah.

Bahwa Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Petitum yang bersifat alternatif, menunjukkan pada dasarnya Pemohon sendiri kurang fokus terhadap apa yang hendak dimohonkan dalam permohonannya sehingga petitum perbaikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 24/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini. Bahwa semua yang diuraikan pada

bagian awal dan Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon didasarkan pada pencantuman pemilih siluman dalam DPT, terutama berkaitan dengan permasalahan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang secara utuh telah diuraikan dan disandingkan oleh Pemohon. Bahwa perlu Termohon jelaskan, format salinan DPT yang diumumkan dan diserahkan kepada para pihak untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 20 ayat (13) PKPU 19 Tahun 2019 yang menyatakan "*salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Ayat (11), dan ayat (12) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh*". Sehingga pencantuman NIK dan NKK secara utuh dalam perbaikan permohonan Pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 19 Tahun 2019. Dalam kaitan itu, DPT yang dipermasalahkan oleh Pemohon secara tegas Termohon sampaikan bahwa DPT tersebut bukan merupakan DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, oleh karenanya menjadi pertanyaan kemudian adalah darimana sesungguhnya sumber data yang diperoleh oleh Pemohon tersebut.

23. Sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menyampaikan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 395 TPS, yang tersebar di 127 Desa dan di 12 Kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dilaksanakan dari tanggal 12 Desember sampai dengan 13 Desember 2020. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara dari 12 Kecamatan di tingkat KPU Kabupaten Malaka.

- b. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 secara rinci untuk setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malaka, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Kecamatan	Perolehan suara No. Urut 1	Perolehan suara No. urut 2	Jumlah Suara Sah
1	Laenmanen	4.181	2.754	6.935
2	Botin Leobebe	1.591	1.022	2.613
3	Sasitamean	1.861	2.812	4.673
4	Malaka Timur	3.225	2.096	5.321
5	Rinhat	3.550	4.239	7.789
6	Wewiku	5.735	4.639	10.374
7	Weliman	4.665	6.365	11.030
8	Malaka Tengah	11.732	10.103	21.835
9	Malaka Barat	6.346	6.013	12.359
10	Kobalima	5.166	4.652	9.818
11	Kobalima Timur	2.036	1.672	3.708
12	Io Kufeu	802	3.539	4.341

- c. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2020 dihadiri oleh Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Bawaslu Kabupaten Malaka, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Nomor urut 1 dan Nomor urut 2, Pihak Kepolisian Resor Malaka, Dandim 1605 Belu, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Malaka, media cetak maupun online, serta undangan lainnya;
- d. Bahwa mekanisme rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Rapat Pleno oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- e. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dimulai pukul 09:00 WITA sampai dengan pukul 19:03 WITA, secara keseluruhan berjalan lancar, tidak ada keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka serta hasilnya diterima dan disetujui oleh semua pihak.
- f. Bahwa atas Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka telah membuat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK) dan membacakan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 (Vide Bukti T-42)
- g. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 sebagai berikut :
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr. Simon Nahak, SH.M.H dan Sdr. Louise Lucky Taolin dengan perolehan suara sebanyak 50.890 (Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh)
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Sdr. Wendelinus Taolin dengan perolehan suara sebanyak 49.906 (Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam).

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sejumlah 984 suara (di bawah 2 %)

Tabel 2 perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan rapat pleno terbuka di tingkat Kabupaten/Kota

No	Nama Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1	Dr. Simon Nahak, S H, M.H dan Louise Lucky Taolin	50.890	50.890
2	dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin	49.906	49.906
	Jumlah	100.796	100.796

- h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan pada Hari Rabu Tanggal 16 (Enam Belas) Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) Pukul: 19.03 Waktu Indonesia Tengah. (*Vide bukti T-42*)
24. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 50.890 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 49.906 suara;
 - c. Jumlah DPT adalah 115.304;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 97.586;
 - e. Jumlah DPPH adalah 223;
 - f. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 216;
 - g. Jumlah DPTb adalah 3.876;
 - h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.876;
 - i. Jumlah Seluruh Pemilih 119.405;
 - j. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 101.678;
 - k. Jumlah suara sah 100.796;
 - l. Jumlah suara tidak sah 882;
 - m. Jumlah Surat Suara yang digunakan 101.678;
 - n. Jumlah Surat Suara rusak 74;
 - o. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 16.673.
- (*Vide bukti T-42*)

25. Bahwa dari tabel persandingan data antara pihak Pemohon dan Termohon di atas sesuai dengan dalil Pemohon halaman 5 pada Romawi IV angka 1 Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih perolehan

suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, sehingga tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada salah satu Pasangan calon yang dapat mengakibatkan penggelembungan suara pada Pasangan Calon Nomor urut 1.

Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020

i. DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

Pada tanggal 23 Januari 2020, Kemendagri menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU RI disaksikan Bawaslu RI. KPU RI melalui KPU Provinsi menurunkan DP4 kepada KPU Kabupaten untuk dicermati dan disinkronisasi dengan DPT Pemilu 2019. Berdasarkan data DP4, KPU Kabupaten Malaka menerima DP4 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3:

Rekapitulasi DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah DP4			Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Botin Leobebe	2.051	2.120	4.171	
2.	Io Kufeu	3.143	3.277	6.420	
3.	Kobalima	7.128	7.541	14.669	
4.	Kobalima Timur	2.544	2.674	5.218	
5.	Laenmanen	5.093	4.806	9.899	
6.	Malaka Barat	8.749	8.842	17.591	
7.	Malaka Tengah	14.608	14.985	29.593	
8.	Malaka Timur	3.826	3.920	7.746	
9.	Rinhat	5.037	5.172	10.209	
10.	Sasitamean	3.515	3.441	6.956	
11.	Weliman	7.228	7.436	14.664	
12.	Wewiku	7.189	7.170	14.359	
Total		70.111	71.384	141.495	

Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2020, KPU RI mengeluarkan Surat KPU Nomor: 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020, Perihal: Penceramatan DP4. Termohon melakukan penceramatan terhadap DP4 sebagai tindak lanjut atas Surat KPU RI di atas.

ii. SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT PEMILU 2019

Setelah melakukan penceramatan terhadap DP4, Termohon melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019. Jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Laki-Laki: 58.392; Perempuan: 63.969; Total: 122.361. Kegiatan sinkronisasi dilakukan di tengah situasi hantaman wabah Covid-19 dengan pola kerja WFH sebagaimana kebijakan yang diambil KPU RI. Kegiatan sinkronisasi dilaksanakan mulai awal bulan Maret sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Malaka Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam melakukan sinkronisasi, Termohon tetap memperhatikan ketentuan jumlah pemilih setiap TPS sesuai dengan Peraturan KPU, yakni paling banyak 800 pemilih per TPS. Karena itu, Termohon mulai memetakan ulang pemilih pada Pemilu tahun 2019 untuk disesuaikan dengan PKPU yang mengatur tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Surat KPU RI Nomor: 182/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, Perihal: Mengefektifkan Pemetaan TPS Pemilu Terakhir untuk Persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal: 28 Februari 2020). Kegiatan ini dilakukan dengan metode WFH akibat pandemi Covid-19.

Termohon berhasil menyelesaikan proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 Mei 2020. Pada tanggal 19 Maret 2020, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor: 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020, Perihal: Penceramatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit. Hasil sinkronisasi sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4:

Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2019

NO	URAIAN HASIL SINKRONISASI	L	P	L+P
1	PADAN_NIK	45.928	51.392	97.320
2	PADAN_TANPA_NIK	1.526	1.591	3.117

3	PADAN_DPK	665	596	1.261
4	PEMILIH_PEMULA	3.581	3.414	6.995
5	PADAN_PEMILIH_PEMULA	74	76	150
6	PADAN_BEDA_KABKOTA	522	479	1.001
7	PADAN_BEDA_KABKOTA_POTENSI_GANDA	74	48	122
8	DP4_NON_DPT	4.253	4.629	8.882
9	DP4_PADAN_NKK	12.779	8.501	21.280
10	PADAN_NIK_POTENSI_GANDA	422	416	838
11	PADAN_TANPA_NIK_POTENSI_GANDA	20	14	34
12	PADAN_DPK_POTENSI_GANDA	39	31	70
13	DPT_NON_DP4	5.203	5.317	10.520
	TOTAL	75.086	76.504	151.590

iii. PENYUSUNAN MODEL A-KWK (Formulir Model Daftar Pemilih)

Setelah melakukan sinkronisasi, Termohon mulai menyusun Model A-KWK sebagai data dasar/bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Kegiatan ini dilakukan di kala SK Penundaan Tahapan masih berlaku sampai dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Malaka Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020, tanggal: 15 Juni 2020. Penyusunan Model A-KWK dilakukan melalui Aplikasi Sidalih.

Dalam proses penyusunan Model A-KWK, Termohon mendapat surat dari KPU RI Nomor: 421/PL.02.01-SD/01/KPU/VI/2020, Perihal: Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tanggal: 5 Juni 2020. Menindaklanjuti Surat ini, Termohon memetakan ulang pemilih per TPS, yakni paling banyak 500 pemilih, sehingga jumlah TPS yang ditetapkan adalah sebanyak **395 TPS** (Surat KPU RI Nomor: 440/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020, Perihal: Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 500 Pemilih tiap TPS, tanggal: 12 Juni 2020). Hasil penyusunan Model A-KWK adalah sebagai berikut:

Tabel 5:

Rekapitulasi Model A-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Pemilih Model A-KWK	Ket.
-----	-----------	---------------------	------

		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Botin Leobebe	2.149	2.215	4.364	
2.	Io Kufeu	3.337	3.485	6.822	
3.	Kobalima	7.499	7.998	15.497	
4.	Kobalima Timur	2.738	2.900	5.638	
5.	Laenmanen	5.438	5.116	10.554	
6.	Malaka Barat	9.528	9.617	19.145	
7.	Malaka Tengah	15.752	16.134	31.886	
8.	Malaka Timur	3.978	4.116	8.094	
9.	Rinhat	5.378	5.580	10.958	
10.	Sasitamean	3.598	3.710	7.308	
11.	Weliman	8.044	8.169	16.213	
12.	Wewiku	7.613	7.498	15.111	
Total		75.052	76.538	151.590	

Setelah menyusun Model A-KWK, Termohon juga masih harus memetakan pemilih pemula tambahan kelahiran tanggal 24 September 2003 – 9 Desember 2003 ke dalam Model A-KWK. Penambahan ini akibat penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat KPU RI Nomor: 474/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020, Perihal: Data Pemilih Pemula Tambahan untuk Penyusunan Daftar Pemilih tanggal: 18 Juni 2020. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6:

Rekapitulasi Pemilih Pemula Tambahan

No.	Kecamatan	Pemilih Pemula Tambahan			Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Botin Leobebe	14	11	25	
2.	Io Kufeu	34	31	65	
3.	Kobalima	49	41	90	
4.	Kobalima Timur	8	20	30	
5.	Laenmanen	44	36	80	
6.	Malaka Barat	59	64	123	
7.	Malaka Tengah	108	114	222	
8.	Malaka Timur	31	31	62	
9.	Rinhat	29	34	63	
10.	Sasitamean	24	22	46	
11.	Weliman	68	56	124	

12.	Wewiku	58	64	122	
Total		526	524	1.052	

Setelah memetakan pemilih pemula tambahan, Termohon menyusun ulang Model A-KWK dengan hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 7:

Rekapitulasi Model A-KWK Pasca Penambahan Pemilih Pemula

No.	Kecamatan	Pemilih Pemula Tambahan			Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Botin Leobebe	2.163	2.226	4.389	
2.	Io Kufeu	3.371	3.516	6.887	
3.	Kobalima	7.548	8.039	15.587	
4.	Kobalima Timur	2.748	2.920	5.668	
5.	Laenmanen	5.482	5.152	10.634	
6.	Malaka Barat	9.587	9.681	19.268	
7.	Malaka Tengah	15.860	16.248	32.108	
8.	Malaka Timur	4.011	4.145	8.156	
9.	Rinhath	5.407	5.614	11.021	
10.	Sasitamean	3.721	3.633	7.354	
11.	Weliman	8.112	8.225	16.337	
12.	Wewiku	7.671	7.562	15.233	
Total		75.681	76.961	152.642	

iv. **PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DATA PEMILIH**

Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih didahului dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara Coklit baik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPDP sesuai dengan Buku Kerja yang diterbitkan oleh KPU RI. Bimtek kepada PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Aula Susteran SSpS Betun; peserta: 60 anggota PPK. Bimtek kepada PPS dan PPDP dilaksanakan pada tanggal 11-14 Juli 2020 di 12 kecamatan se-Kab. Malaka; peserta: 127 ketua PPS dan 395 PPDP. Kegiatan Bimtek dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Kegiatan Coklit dibuka dengan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sesuai Surat KPU RI Nomor: 552/PL.02.1-

SD/01/KPU/VII/2020, Perihal: Pemberitahuan Gerakan Klik dan Coklit Serentak, Tanggal: 10 Juli 2020. Kegiatan GKS dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020, dengan cara mengakses dan meng-klik pada website lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih. Hasilnya, KPU Malaka menjadi Satker dengan jumlah pengunjung terbanyak dari sembilan satker yang menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi NTT sebagaimana terlampir (*Lampiran 1*). Pada tanggal 18 Juli 2020, Termohon juga melakukan Gerakan Coklit Serentak (GCS). Hasil GCS adalah sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8:

Laporan Gerakan Coklit Serentak Kabupaten Malaka

No	Kecamatan	Jlh Desa	Jlh TPS /PP DP	Jlh Rumah yang Dico klit	Jlh KK yang Dicoklit	Jlh Pemilih Cocok			Pemilih Ubah Data			Jlh Pemilih TMS			Jlh Pemilih Baru		
						L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Botin Leobele	5	12	120	122	123	149	272	15	17	32	48	28	76	11	5	16
2	Io Kufeu	7	18	89	92	111	124	235	6	6	12	2	1	3	0	0	0
3	Kobalima	8	37	185	185	149	132	281	9	7	16	2	1	3	0	0	0
4	Kobalima Timur	4	16	487	576	585	706	1291	26	32	58	98	79	177	29	38	67
5	Laenmanen	9	25	126	136	190	182	372	26	27	53	20	9	29	14	12	26
6	Malaka Barat	16	50	268	278	410	405	815	23	18	41	13	4	17	18	14	32
7	Malaka Tengah	17	78	538	548	778	785	1563	30	20	50	31	21	52	47	46	93
8	Malaka Timur	6	21	141	153	209	206	415	9	11	20	19	25	44	7	9	16
9	Rinhah	20	35	174	181	202	409	611	51	44	95	38	26	64	8	14	22
10	Sasitamean	9	20	100	106	173	166	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Weliman	14	42	210	210	337	328	665	11	6	17	17	10	27	23	15	38
12	Wewiku	12	41	442	486	535	605	1140	39	35	74	163	117	280	18	31	49
Total		127	395	2880	3073	3802	4197	7999	245	223	468	451	321	772	175	184	359

Pada Tahapan Coklit, KPU Provinsi NTT juga menciptakan google form tentang laporan coklit. Laporan dikirim setiap minggu selama masa coklit.

Tahapan Coklit dilakukan PPDP dan dimonitoring secara intens oleh Termohon, PPK dan PPS serta diawasi secara ketat oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kab. Malaka.

Selama proses ini, Termohon selalu menindaklanjuti dengan segera temuan dan/laporan PKD, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten. KPU Malaka juga menindaklanjuti catatan Bawaslu RI, sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 642/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020, Perihal: Tindak Lanjut Catatan Bawaslu RI pada Tahapan Coklit; Tanggal: 12 Agustus 2020. Hasil tindak lanjut oleh KPU Malaka bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9:

Tabel Tindak Lanjut Catatan Bawaslu RI pada Tahapan Coklit

No	Kecamatan	Desa		Nama Pemilih	Hasil Penelusuran	Tindak Lanjut
1	Kobalima Timur	Alas Utara	1	Miranda Kolo, Dusun Ailala, RT/RW : 005/004	Pada waktu Coklit, pemilih tidak menunjukkan dokumen kependudukan, dan setelah dicroscek pemilih ybs menunjukkan KTP-EI	Dimasukkan sebagai pemilih MS
	Malaka Timur	Numponi	2	Amaro de Araujo Dusun Man - Mana B RT/RW 012/001	Pada waktu Coklit, Pemilih ini berdokumen Kabupaten Belu	Tidak dimasukkan dalam daftar pemilih
	Wewiku	Weoe	3	Alfonsius Bria	Pada waktu Coklit, pemilih ini tidak menunjukkan dokumen, pada saat croscek baru menunjukkannya	Dimasukkan sebagai pemilih MS
	Sasitamean	Umutnana	4	Theresia Tai Bria: Alamat Sonaf, Dusun Sonaf, RT/RW, 001/001 Desa Umutnana, Kecamatan Sasitamean, Kab. Malaka	Rumah pemilih ini tidak ditempel stiker karena pada waktu coklit, pemilih tidak berada di tempat sampai saat ini	Tidak masuk dalam daftar pemilih (TMS)
	Malaka Tengah	Harekaka	5	Angel Marice Bete Fahik	Pada waktu coklit, pemilih ini tidak berada di tempat, dan setelah coklit baru kembali ke rumahnya dan ada dokumen, sehingga PPS memasukkan dalam DPHP	Masuk dalam daftar pemilih sebagai MS
	Malaka Tengah	Kamanasa	6	Sebastianus Seran Nahak. Dusun Kamanasa. Ds. Kamanasa. RT/RW. 003/002	Pada waktu coklit, pemilih ini tidak berada di tempat, dan setelah coklit baru kembali ke rumahnya dan ada dokumen, sehingga PPS memasukkan dalam DPHP	Masuk dalam daftar pemilih sebagai MS

	Malaka Tengah	Wehali	7	Carlus Nahak	Pada waktu Coklit, pemilih ini sudah pindah rumah ke desa Umakatahan tapi dokumennya masih desa Wehali sehingga stiker ditempel di rumah Ketua PPS Wehali	Masuk dalam daftar pemilih sebagai MS
	Malaka Tengah	Wehali	8	Joni Ndaong	Pemilih ini adalah pengusaha babi beralamat Kabupaten Belu	Masuk dalam daftar pemilih sebagai MS
		Loofoun	9	Alexius Seran, Alamat : Dusun Bateti A, RT 001/RW 001, Desa Loofoun, Kecamatan Malaka Barat	Pada waktu coklit, pemilih ini menyatakan bahwa akan pindah Sumba dan pada hari Pemungutan tidak ada di Malaka sehingga di-TMS-kan	Tidak masuk dalam daftar pemilih (TMS)
			10	Verodias Bere, Alamat: Dusun Bateti A, RT 004/RW 001, Desa Loofoun, Kecamatan Malaka Barat	Pada waktu coklit, pemilih ini menyatakan bahwa akan pindah Sumba dan pada hari Pemungutan tidak ada di Malaka sehingga di-TMS-kan	Tidak masuk dalam daftar pemilih (TMS)

v. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)

Setelah Coklit, PPS dibantu oleh PPDP menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Kegiatan ini dikontrol secara ketat oleh PPK dan KPU Malaka. KPU dalam menyusun DPHP menggunakan Model AB-KWK dan template Model A-KWK, template Model A.A-KWK, template Model AB-KWK sebagai alat kontrol dalam menyusun DPHP. Template ini dibuat oleh KPU Provinsi NTT. Termohon juga menindaklanjuti surat KPU RI Nomor: 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020; Perihal: Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS, Tanggal: 25 Agustus 2020.

Dalam proses penyusunan DPHP, Termohon menyusun dan mengunggah hasilnya ke dalam aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Termohon menyusun semua elemen data sesuai hasil coklit oleh PPDP dan mengunggahnya ke dalam Sidalih sebagai bentuk akuntabilitas publik atas kerja-kerja teknis KPU. Pada akhirnya, data pemilih yang dihasilkan bukan lagi secara manual tetapi data yang dihasilkan dari aplikasi Sidalih.

vi. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Setelah menyusun DPHP dan mengunggahnya ke dalam aplikasi Sidalih, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP secara berjenjang. Rapat Pleno Terbuka Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2020 (*Vide* bukti T-3), di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2020 (*Vide* bukti T-4). Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 14 September 2020 (*Vide* bukti T-5). Data yang dipakai pada waktu pleno DPHP dan penetapan DPS di tingkat Kabupaten adalah data dari Sidalih, bukan data manual.

Selama pelaksanaan rapat pleno berlangsung, ada saran perbaikan dari PKD di tingkat PPS dan Panwascam di tingkat PPK serta saran perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Malaka. Saran perbaikan dari saksi Pasangan Calon (dalam hal ini diwakili pengurus Partai Politik karena sampai dengan jadwal pleno DPS, KPU Malaka belum mendapat SK Tim Kampanye Pasangan Calon) tidak ada, bahkan perwakilan partai politik tidak hadir pada waktu rapat pleno walaupun surat undangan disampaikan. Saran perbaikan terhadap DPHP terkait pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Perbaikan Data Pemilih, dan adanya pemilih baru yang belum masuk dalam daftar pemilih; di samping hasil pencermatan internal terhadap DPHP oleh KPU Malaka dan jajarannya.

Hasil DPS bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 10:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Malaka

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	BOTIN LEOBELE	5	12	1.293	1.668	2.961	
2	IO KUFEU	7	18	2.312	2.819	5.131	
3	KOBALIMA	8	37	4.686	5.863	10.549	
4	KOBALIMA TIMUR	4	16	1.914	2.226	4.140	
5	LAENMANEN	9	25	4.071	4.212	8.283	
6	MALAKA BARAT	16	50	7.126	8.010	15.136	
7	MALAKA TENGAH	17	78	12.144	13.579	25.723	
8	MALAKA TIMUR	6	21	3.124	3.411	6.535	

9	RINHAT	20	35	3.961	4.514	8.475	
10	SASITAMEAN	9	20	2.533	2.977	5.510	
11	WELIMAN	14	42	5.577	6.592	12.169	
12	WEWIKU	12	41	4.964	5.857	10.821	
	TOTAL	127	395	53.705	61.728	115.433	

vii. PENGUMUMAN DPS DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

a. Pengumuman DPS

Setelah penetapan DPS, Termohon mencetak dan menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan dan diserahkan kepada para pihak (Bawaslu Malaka dan Perwakilan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon), sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 784/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020; Perihal: Pengumuman DPS dan Persiapan DPT; Tanggal 18 September 2020. Salinan DPS yang diumumkan adalah DPS yang tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh (PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 14 Ayat 13a). Termohon mengumumkan DPS sesuai dengan tahapannya (19-28 September 2020).

b. *Tanggapan Masyarakat*

Maksud DPS diumumkan adalah untuk mendapatkan masukan dan/tanggapan masyarakat. Tanggapan dari masyarakat itu bisa berasal dari penyelenggara (KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya, Partai Politik/peserta pemilihan, dan elemen masyarakat lain termasuk pemilih yang bersangkutan). KPU juga menyiapkan formulir A.1.A-KWK yang dipakai masyarakat untuk memberikan masukan/tanggapan. Namun, selama ini sejak DPS diumumkan tidak ada peserta pemilihan dan/pemilih yang memberikan masukan.

c. *Uji Publik terhadap DPS*

Termohon melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPS dan PPK serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan (PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 17A). Di Kabupaten Malaka, uji publik DPS dilakukan di tingkat PPS. Para pihak yang diundang adalah PKD, kepala desa dan perangkatnya, serta pengurus partai politik di tingkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 21-26 September 2020 pada 127 desa di Kabupaten Malaka. Pada tahapan uji publik ini, KPU

Malaka melalui PPS mendapat masukan dan tanggapan terhadap DPS untuk bisa diperbaiki pada masa perbaikan DPS.

viii. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

Setelah DPS diumumkan dan pelaksanaan uji publik DPS untuk mendapatkan masukan/tanggapan, Termohon menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Proses penyusunan ini dilakukan melalui aplikasi Sidalih. Termohon menginput semua perbaikan terhadap DPS yang diperoleh selama masa pengumuman DPS. Pemilih TMS dikeluarkan/dibersihkan, pemilih baru dimasukkan dan pemilih yang mengalami perubahan data diperbaiki.

Pada masa perbaikan DPSHP, Termohon juga mendapatkan data Ganda NIK hasil pencermatan KPU RI. Setelah mendapatkan data ini, Termohon menurunkan kepada PPS melalui PPK untuk ditelusuri/dicermati. Setelah ditelusuri/dicermati, KPU menyusun ulang DPSHP dan mengunggahnya ke dalam aplikasi Sidalih.

ix. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Setelah penyusunan DPSHP dalam aplikasi Sidalih, Termohon melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP secara berjenjang. Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 29 September-3 Oktober 2020 (*Vide* bukti T-6). Di tingkat PPK, pleno dilaksanakan pada tanggal 4-6 Oktober 2020 (*Vide* bukti T-7), sedangkan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten Malaka dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 (*Vide* bukti T-8). Peserta yang diundang adalah: PKD dan saksi Paslon di tingkat PPS, Panwas Kecamatan dan saksi Paslon di tingkat Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten serta Tim Kampanye Paslon di tingkat Kabupaten Malaka.

Pada waktu pleno berlangsung, pimpinan rapat sempat menskors rapat karena ada masukan Bawaslu Malaka terkait data Ganda NIK. Pihak tim kampanye/Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menerima hasil rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11:

Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Malaka

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	BOTIN LEOBELE	5	12	1.299	1.679	2.978	
2	IO KUFEU	7	18	2.311	2.817	5.128	
3	KOBALIMA	8	37	4.680	5.871	10.551	
4	KOBALIMA TIMUR	4	16	1.908	2.220	4.128	
5	LAENMANEN	9	25	4.062	4.204	8.266	
6	MALAKA BARAT	16	50	7.061	7.971	15.032	
7	MALAKA TENGAH	17	78	12.054	13.533	25.587	
8	MALAKA TIMUR	6	21	3.175	3.454	6.629	
9	RINHAT	20	35	3.991	4.543	8.534	
10	SASITAMEAN	9	20	2.537	2.979	5.516	
11	WELIMAN	14	42	5.523	6.552	12.075	
12	WEWIKU	12	41	4.996	5.884	10.880	
	TOTAL	127	395	53.597	61.707	115.304	

x. PENGUMUMAN DPT

Setelah penetapan DPT, Termohon mencetak dan menyampaikan Salinan DPT kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan. Di samping untuk diumumkan, salinan DPT juga diberikan kepada para pihak (Bawaslu Malaka dan Tim Kampanye Paslon). Salinan DPT yang diumumkan dan diserahkan kepada para pihak tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh (PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (13)). Jadwal pengumuman DPT adalah sejak tanggal 28 Oktober-6 Desember 2020

xi. GERAKAN MENDUKUNG REKAM KTP-EI

Pada tanggal 11 November 2020 pasca penetapan DPT, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor: 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020; Perihal: Gerakan Mendukung Rekam KTP-EI untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020. Maksud surat ini adalah mendorong pemilih yang belum merekam KTP-EI agar segera melakukan perekaman karena begitu pentingnya KTP-EI pada waktu pemilihan serentak tahun 2020. Menindaklanjuti surat ini, KPU Malaka menyampaikan data pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-EI kepada Disdukcapil Kabupaten Malaka dan terus berkoordinasi dengan Pihak Disdukcapil untuk mempercepat proses perekaman. Disdukcapil juga merespon dengan mengeluarkan undangan/pemberitahuan jadwal perekaman

KTP-EI di beberapa kecamatan dan beberapa desa berdasarkan data sebaran pemilih terbanyak yang belum merekam (Desa Wehali, Kamanasa dan Bakiruk di Kecamatan Malaka Tengah dan Malaka Barat). KPU juga mendapat tembusan surat pemberitahuan dari Disdukcapil dan bersama Disdukcapil melakukan pemantauan terhadap proses perekaman dimaksud.

Gerakan Mendukung Rekam KTP-EI ini dipertegas dengan Surat KPU RI Nomor: 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Perihal: Pencetakan Salinan DPT dan Penyusunan Model C.DAFTAR HADIR

PEMILIH-KWK untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tanggal: 20 November 2020 dan Surat KPU RI Nomor: 1087/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, Perihal: Penjelasan Surat Ketua KPU Nomor 1069/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020. Inti dari kedua surat ini adalah bahwa proses perekaman KTP-EI oleh Pihak Disdukcapil masih tetap dilakukan sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.

(Kumpulan Surat KPU RI **Vide bukti T-1**)

A. Bantahan Terhadap Pokok Permohonan

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka terkait Pembuatan dan Pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung Pemilih Siluman yang tersebar hampir di seluruh 395 TPS di 12 wilayah Kecamatan dan 127 Desa di Kabupaten Malaka adalah TIDAK BENAR, karena pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menurut Termohon merupakan Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan BAWASLU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pelanggaran TSM adalah Pelanggaran administrasi yang menjadi domain Bawaslu Kabupaten Malaka untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut dalam setiap tahapan dan pada setiap tingkatan.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tidak menerima Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau

Perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 Kecamatan.

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya tampak jelas, bahwa apa yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yakni mengenai NIK yang kodifikasinya tidak sesuai dengan aturan kodifikasi penomoran baku yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar dan penerbitan Surat Keterangan (Suket) sejumlah 328 lembar oleh Disdukcapil Kabupaten Malaka, kelebihan sebanyak 287 surat suara di hampir sebagian TPS, kualitas tinta Pemilu yang mudah dihilangkan, adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon nomor 01, serta pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara Paslon 01 dan mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon adalah **dalil yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Dimana dugaan pelanggaran tersebut senyatanya merupakan domain kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS dan PPK yang terkait dengan persoalan *aquo*.
28. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon yang mempermasalahkan mengenai NIK yang tidak sesuai dengan aturan kodifikasi, KTPASPAL, Penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar, penerbitan Surat Keterangan (Suket) oleh Disdukcapil Kabupaten Malaka sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah akan tetapi persoalan administrasi kependudukan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemilihan. Jika pun persoalan NIK, Penerbitan KTP dan Suket berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, hanya terkait dengan pemilih ganda atau pemilih yang memilih lebih dari satu kali (*quod non*), yang ternyata dalam

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, tidak ada satu pun permasalahan yang berkaitan dengan persoalan NIK, Penerbitan KTP dan Suket serta Pemilih ganda. Tidak ada satu pun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS dan PPK yang terkait dengan persoalan NIK, Penerbitan KTP dan Suket atau temuan atas penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.

29. Bahwa masalah NIK bukan merupakan masalah yang secara langsung mempengaruhi hasil pemilu. Sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 60/PHPU.D/2008 tanggal 21 Januari 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat keberatan pemohon tentang adanya berbagai pelanggaran NIK sebagaimana disebutkan di atas tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena persyaratan pemilih untuk melakukan pemilihan pada masing-masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. Mahkamah berpendapat bahwa NIK bukanlah merupakan syarat hukum pemilih dalam menentukan sah atau tidak sahnya seseorang sebagai pemilih dalam pemilukada dan tidak harus selalu sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar karena dalam administrasi kependudukan di seluruh Indonesia belum semuanya tertata dan masih ada sebagian penduduk belum memiliki NIK.”

30. Bahwa dengan demikian persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan persoalan pada ranah penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, yakni Disdukcapil.
31. Bahwa terkait dalil adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Paslon nomor 01 sebagaimana angka 21 hal 48 tersebut merupakan ranah dari Bawaslu Kabupaten Malaka.
32. Bahwa adanya dalil mengenai pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara Paslon 01 dan mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana angka 30 dalil perbaikan permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan mengada-ada karena sepanjang Permohonan *a quo*, Pemohon tidak pernah menjelaskan atau

memaparkan dimana letak kesalahan perhitungan C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh Termohon dengan penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Dalam perbaikan permohonan Pemohon tabel 1 halaman 5 dan angka 5 halaman 6 secara eksplisit Pemohon mendalilkan berada di peringkat 2 (dua) dengan perolehan suara Pemohon adalah 49.906 suara, bahwa perolehan suara hasil pemilihan tersebut jelas sama antara hasil penghitungan menurut Pemohon dengan hasil penghitungan menurut Termohon yang dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang terbuka untuk umum (*Vide* bukti T-42)

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis Mulai angka 10 halaman 7 s.d angka 23 halaman 49.

33. Bahwa terhadap dalil pada Romawi IV angka 10 halaman 7 perbaikan permohonan Pemohon mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan Rekayasa Sistematis berupa pencantuman Pemilih Siluman dalam DPT (Model A.3-KWK) dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas tempat peristiwa tersebut terjadi sehingga menyulitkan Termohon untuk melakukan klarifikasi, serta adanya data kependudukan yang menurut Pemohon tidak sesuai aturan adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
34. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 8 dan 9 angka 12 dan 13 pada pokoknya mengenai Rekayasa identitas Pemilih siluman, dimana Pemohon melakukan Penelitian terhadap DPT yang tersebar di 12 Kecamatan menunjukkan adanya rekayasa sengaja atas identitas Pemilih. Menurut Termohon dalil tersebut adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasar menurut hukum, karena penetapan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dilaksanakan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan sebagaimana PKPU No. 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

35. Bahwa kemudian selain jawaban dan tanggapan di atas, Termohon akan menjawab seluruh dalil Permohonan yang ditujukan kepada Termohon mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis terkait pembuatan dan penggunaan DPT pemilih yang menggunakan KTP Siluman sebagaimana uraian yang tertuang dalam tabel perbaikan permohonan Pemohon:
36. Dalil Pemohon mengenai adanya Pengkodean NIK Yang Tidak Sesuai Dengan Kodifikasi Aturan Baku sebagaimana tercantum dalam tabel berikut yaitu tabel 4, 5, 6, 7 angka 2,8 angka 2, 9 angka 2, 10 angka 5, 11 angka 2, 12 angka 1, 13 angka 3, 14 angka 2, 15 angka 2, 16 angka 2, 17 angka 1, 18 angka 3, 19 angka 1, 20 angka 1, 21, angka 1, 22 angka 2, 23 angka 2, 24 angka 5, 25 angka 2, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada upaya pihak tertentu memasukkan E-KTP dalam aplikasi SIDALIH dengan maksud untuk menambah jumlah Pemilih serta tidak ada korelasinya dengan kewenangan Termohon karena pengkodean administrasi kependudukan merupakan kompetensi dari instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan setiap penduduk wajib memiliki NIK, dimana NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana menurut UU Administrasi Kependudukan adalah *perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan*. Sehingga norma yang terkandung dari pasal tersebut tegas menyatakan siapa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
37. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya pihak-pihak tertentu memasukan nomor E-KTP siluman ke dalam aplikasi Sidalih KPU dengan maksud menambah jumlah pemilih dalam DPT dengan tujuan untuk menggelembungkan suara di Kecamatan lo Kufeu Desa Bani-Bani serta

adanya NIK yang tidak sesuai sebagaimana tabel 6 bukan merupakan kewenangan Termohon.

38. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya merekayasa No. Kartu Keluarga dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai pengkodean Nomor KK yang digunakan adalah pengodean untuk Nomor NIK sebagaimana tabel 7 halaman 11 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
39. Bahwa tidak benar adanya dugaan pemilih ganda dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP di Kec. Laenmanen desa Bonibais TPS 3 No. urut 54 dan DPTb TPS 2 yang dilakukan oleh Maria Bubu sebagaimana tabel 8 halaman 12 karena pada faktanya nama Maria Bubu hanya menggunakan hak pilihnya dengan C.Pemberitahuan-KWK sehingga terdaftar dalam formulir model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 No. urut 222, bahwa kemudian tidak terdapat nama Maria Bubu NIK 5304144701530001 dalam daftar hadir DPTb TPS 2 sebagaimana dalil Pemohon (**vide bukti T-15.1**)
40. Bahwa tidak benar terjadi adanya dugaan pemilih ganda dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP di TPS 3 No. urut 54 dan DPTb TPS 2 Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu yang dilakukan oleh nama Maria Bubu NIK 5304144701530001. Bahwa di Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu hanya terdapat 2 TPS sehingga tidak ada TPS 3 sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 9 halaman 12 (**Vide bukti T-45**). Bahwa kemudian nama Maria Bubu NIK 5304144701530001 tidak tercatat dalam C. Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 2. (**Vide bukti T-13.2**)

Bahwa tabel 9 halaman 12 merupakan duplikasi dari tabel 8 halaman 11, dimana nama Maria Bubu dengan NIK 5304144701530001 terdapat di dua lokasi yang berbeda yaitu di Desa Bonibais Kec Laenmanen dan Desa Fatoin Kec. Io Kufeu.
41. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya rekayasa No. Kartu Keluarga dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai KK tidak bisa ada dua NIK, satu NIK tidak bisa ada dalam dua KK, NIK terdapat

ketidaksesuaian dengan tanggal lahir, pengkodean NIK berbeda dengan Nomor KK , NIK berbeda alamat, NIK identik tempat tanggal lahir dan alamat berbeda, data kependudukan tidak ditemukan, sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 10 halaman 14 s.d halaman 17 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.

42. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 7 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Natalia Luruk diduga memilih lebih dari sekali sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 10 angka 4.1 halaman 16, bahwa faktanya berdasarkan DPT TPS 7 nama Natalia Luruk NIK 5304084107740032 hanya terdaftar dalam form Model C. Daftar Hadir Pemilih -KWK TPS 2 Nomor urut 107 serta tidak melakukan tandatangan dalam form C. Daftar Hadir Pemilih -KWK, dimana kemudian nama Natalia Luruk dengan NIK 5304084107740032 tidak tercatat didalam C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7. **(vide bukti T- 16.1)**
43. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 4 dan DPTb TPS 1 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Benediktus Seran diduga memilih lebih dari sekali sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 10 angka 4.2 halaman 16, bahwa faktanya berdasarkan DPT TPS 4 nama Benediktus Seran NIK 5304083112550008 hanya terdaftar dan menandatangani dalam form Model C. Daftar Hadir Pemilih -KWK TPS 4 Nomor urut 30, bahwa kemudian nama Benediktus Seran dengan NIK 5304083112550008 tidak tercatat di dalam form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1. **(vide bukti T- 16.1)**
44. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 4 dan DPTb TPS 2 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Marianus Bere diduga memilih lebih dari sekali sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 10 angka 4.3 halaman 16, bahwa faktanya berdasarkan DPT TPS 4 nama Benediktus Seran NIK 5304083112550008 hanya terdaftar dan menandatangani dalam form Model C. Daftar Hadir Pemilih -KWK TPS 4 Nomor urut 272, serta didalam form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 tidak tercatat nama Marianus Bere dengan NIK 53040801076640021. **(vide bukti T- 16.1)**

45. Bahwa tidak benar terjadi adanya dugaan pemilih yang memilih lebih dari sekali dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP di Desa Kereana Kecamatan Botin Leobebe sebagaimana tabel 11 halaman 19. Bahwa di Desa Kereana hanya terdapat 5 TPS sehingga adanya nama Agustinus Bria diduga melakukan memilih ganda di TPS 6 adalah hal yang tidak benar, bahwa kemudian adanya nama Antonius Asa No. urut 148 diduga melakukan memilih ganda di TPS 3 dan DPTb TPS 6 adalah hal yang tidak benar karena berdasarkan Form Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 tidak terdaftar nama Antonius Asa, sedangkan adanya DPTb TPS 6 adalah dalil yang mengada-ada karena jumlah TPS di desa Kereana Kec. Botin Leobebe hanya 5 TPS. Bahwa kemudian adanya nama Dominikus Seran di TPS 7 adalah hal yang tidak benar karena di desa Kereana hanya terdapat 5 TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 5. Sehingga dengan demikian tidak ditemukan data secara utuh Pemilih yang didalilkan Pemohon pada TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon *aquo*. (**vide bukti T-45**);
46. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 2 Desa Kota Biru Kecamatan Kobalima Timur No. urut 130 dan DPTb TPS 3 atas nama Leonardus Kehi diduga memilih lebih dari sekali sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 12 halaman 21, bahwa faktanya berdasarkan DPT TPS 2 nama Leonnardus Kehi NIK 5304240109690001 hanya terdaftar dalam Form Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Nomor 88, sementara didalam Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK DPTb TPS 3 tidak terdapat nama Leonardus Kehi (**vide bukti T-11.2**)
47. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 2 No. urut 142 dan DPTb TPS 3 Desa Kota Biru Kecamatan Kobalima Timur atas nama Anastasia Abuk sebagaimana tabel 12 halaman 21, bahwa faktanya berdasarkan DPT TPS 2 nama Anastasia Abuk No. KK 5321100906160002 hanya terdaftar dalam Form Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK TPS 2 Nomor 52 sementara didalam Form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 tidak tercatat nama Anastasia Abuk (**Vide Bukti T-11.2**)

48. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya merekayasa No. Kartu Keluarga dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai pengkodean NIK berbeda dengan Nomor KK , NIK berbeda alamat, NIK identik tempat tanggal lahir dan alamat berbeda sebagaimana dalil Pemohon dalam tabel 13 angka 1 halaman 22 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
49. Bahwa tidak benar terjadi adanya dugaan pemilih ganda dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP di Desa Kusa Kecamatan Malaka Timur atas nama Yohanes Mau di TPS 1 DPT No. urut 226 sebagaimana tabel 13 angka 2 halaman 22 bahwa faktanya di TPS 1 Desa Kusa Kecamatan Malaka, nama Yohanes Mau NIK 5304062101940001 hanya terdaftar dalam Form C. Daftar Hadir Pemilih - KWK nomor 171 (**Vide Bukti T-18.1**)
50. Bahwa tidak benar pemilih atas nama Maria Fatima Seran NIK 53041648079440001 melakukan pencoblosan lebih dari sekali di TPS 1 Desa Lamudur Kecamatan Weliman sebagaimana Tabel 14 angka 1, bahwa faktanya pemilih atas nama Maria Fatima Seran memberikan hak pilihnya hanya satu kali, yaitu memilih menggunakan E-KTP dimana kemudian tercatat dalam form Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 no. urut 1 (**Vide Bukti T 19.1**). Bahwa tidak ada satupun keberatan atau catatan kejadian khusus yang diajukan atau dituangkan dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS 1 Desa Lamudur Kecamatan Weliman (**Vide Bukti T-31.1**);
51. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 2 No. urut 339 dan DPTb TPS 2 atas nama Rosina Bano di Desa Lamudur Kecamatan Weliman menggunakan hak pilihnya secara ganda sebagaimana tabel 14 angka 1.2, bahwa faktanya terhadap nama Rosina Bano dengan dua NIK berbeda **adalah dua orang yang berbeda**. Yaitu yang *pertama*, nama Rosina Bano NIK 5304164107530028 tanggal lahir 01/07/1953 memang tercatat di dalam DPT TPS 2 No. urut 308 akan tetapi tidak membubuhkan tandatangan. *Kedua*, Nama Rosina Bano NIK 5304104107610016 tanggal lahir 01/07/1961 tercatat didalam DPTb TPS

- 2 No. urut 1 akan tetapi tidak menandatangani daftar hadir DPTb dan tidak menggunakan haknya pilihnya (**Vide bukti T-19.1**)
52. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 2 No. urut 93 dan DPTb TPS 1 atas nama Yohanes Bria di Desa Lamudur Kecamatan Weliman menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali sebagaimana tabel 14 angka 3, bahwa faktanya didalam DPT TPS 2 No. urut 239 memang tercatat nama Yohanes Bria akan tetapi tidak membubuhkan tandatangan dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian di dalam DPTb TPS 1 No. urut 9 tercatat nama Yohanes Bria dengan NIK 910311606640001 bukan NIK 5304160101820001 sebagaimana dimaksud Pemohon dalam tabel 14 angka 3 (*Vide bukti T-19.1*)
53. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya merekayasa No. NIK dijadikan Nomor KK dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai pengkodean Nomor KK yang digunakan adalah pengkodean untuk Nomor NIK, Pengkodean NIK tidak sesuai untuk wilayah Malaka, Pengkodean Nomor KTP untuk nomor KK, Pengkodean Nomor KK yang digunakan adalah untuk nomor KTP sebagaimana tabel 14 angka 3 halaman 24 dan 25 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
54. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya merekayasa No. NIK dijadikan Nomor KK dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai pengkodean nomor KK yang digunakan adalah untuk pengkodean No. NIK sebagaimana tabel 15 angka 1 halaman 26 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
55. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 6 No. urut 6 dan DPTb TPS 7 atas nama Anastasia Hoar dengan 1 NIK di Desa Litamali Kecamatan Kobalima menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 15 angka 3.1, bahwa faktanya dua nama yang sama **adalah dua orang yang berbeda**. Yaitu yang *pertama*, nama Anastasia Hoar NIK 54040741076400083 Tempat tanggal lahir Sukabisikun 01/07/1964 alamat

dusun Sukabisikun RT 01 RW 01 tercatat di dalam DPT TPS 6 No. urut 303. *Kedua*, Nama Anastasia Hoar NIK 5304074107780022 Tempat tanggal lahir Nularan 01/07/1978 alamat dusun Nularan tercatat menggunakan hak pilihnya didalam DPTb TPS 7 No. urut 1 (**Vide bukti T-22.1**)

56. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 2 No. urut 301 dan DPTb TPS 2 atas nama Francisca Bianco di Desa Litamali Kecamatan Kobalima menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 15 angka 3.1, bahwa faktanya terhadap nama Francisca Bianco **adalah dua nama yang berbeda orang dengan tanggal lahir dan alamat berbeda**. Dapat dijelaskan bahwa di dalam DPT TPS 2 No. urut 128 tercatat nama Francisca Bianco dengan NIK 530407590991001 Tempat tanggal lahir Cassa 19/09/1991 alamat Dusun Kotafoun RT 02 RW 01, kemudian di dalam DPTb TPS 1 No. urut 8 tercatat nama Francisca Bianco dengan NIK 5304077112640017 Tempat tanggal lahir Cassa 31/12 /1964 alamat Dusun Morukren RT 02/RW 01(**Vide bukti-T-12.2**).
57. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 1 No. urut 72 dan DPTb TPS 2 atas nama Kristina Bano di Desa Maktihan Kecamatan Malaka Barat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 16 angka 1.1, bahwa faktanya didalam DPT TPS 1 No. urut 239 terdaftar nama Kristina Bano namun tidak menandatangani form C.Daftar Hadir Pemilih -KWK serta tidak menggunakan hak pilihnya, bahwa kemudian nama Kristina Bano memang tercatat didalam DPTb TPS 2 No. urut 13 menggunakan haknya pilihnya dengan menggunakan E KTP (**Vide bukti T-20.1**)
58. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 4 No. urut 12 dan DPTb TPS 2 atas nama Elisabeth Bano di Desa Maktihan Kecamatan Malaka Barat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 16 angka 1.2, bahwa faktanya didalam DPT TPS 4 No. urut 282 terdaftar nama Elisabeth Bano NIK 5304101012061295 akan tetapi tidak

menandatangani form model C. Daftar Hadir Pemilih -KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan nama Elisabeth Bano yang tercatat di dalam DPTb TPS 2 No. urut 17 dengan NIK adalah 5304104107670018 bukan Elisabeth Bano dengan NIK 5304101012061295 sebagaimana dimaksud Pemohon dalam tabel 16 angka 1.2 (**Vide bukti T-20.1**)

59. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 3 No. urut 3 dan DPTb TPS 2 atas nama Arnoldus Leki di Desa Maktihan Kecamatan Malaka Barat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 16 angka 1.3, bahwa faktanya di dalam DPT TPS 3 tidak terdaftar nama Arnoldus Leki dengan NIK 5304101404720003, demikian juga dalam DPTb TPS 2 **tidak tercatat** nama Arnoldus Leki NIK 5304101404720003 menggunakan hak pilihnya. (**Vide bukti T 20.1**)
60. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya merekayasa elemen data berbeda dengan No. NIK dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai pengkodean nomor KK dan NIK berbeda dengan tanggal lahir dan alamat, sebagaimana tabel 18 angka 1 halaman 30 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
61. Bahwa terdapat lima nama yang sama dalam DPT TPS 1 No. urut 31 dan 311, TPS 2 no urut 146, TPS 3 no urut 295 dan DPTb TPS 2 atas nama Ferdinandus Seran di Desa Naas Kecamatan Malaka Barat sebagaimana dalil dalam tabel 18 angka 2.1, bahwa faktanya terhadap 5 (lima) nama Ferdinandus Seran merupakan orang **yang berbeda-beda**, hal mana dapat dilihat dari tanggal tanggal lahir dan alamat sebagai berikut:
- TPS 1 No. urut 300 NIK 5304100703580001, Tanggal lahir 07/03/1958 alamat Dusun Abat RT 07 RW 04 (Tidak menandatangani form C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya menggunakan C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 1)

- DPTb TPS 2 No. urut 5 NIK 5304100703580001 07/03/1958 alamat Dusun Abat RT 07 RW 04 (menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP)
 - TPS 1 No. urut 69 NIK 5304102201840001, Tanggal lahir 22/01/1986 alamat dusun Koreknor RT 04 RW 02.
 - TPS 2 No. urut 37 NIK 530410250990002, tanggal lahir 25/09/1990 alamat Maktihan RT 06 RW 12.
 - TPS 3 No. urut 296 NIK 5304161008790001, Tanggal lahir 10/08/1979 alamat Haeklese RT 09 RW 05 (**Vide bukti T-20.2**).
62. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 1 No. urut 228 dan DPTb TPS 1 atas nama Agustina Bano di Desa Naas Kecamatan Malaka Barat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 18 angka 2.2, bahwa faktanya dalam daftar hadir TPS 1 No. urut 51 nama Agustina Bano tidak menandatangani form model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK serta tidak menggunakan hak pilihnya, akan tetapi nama Agustina Bano NIK 5304104107780051 menggunakan hak pilihnya dengan E KTP dan tercatat dalam form C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 No. urut 12. (**Vide bukti T-20.2**)
63. Bahwa tidak benar terdapat dua nama yang sama dalam DPT TPS 1 No. urut 24 dan DPTb TPS 2 atas nama Martinus Nahak di Desa Naas Kecamatan Malaka Barat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK dan E-KTP sebagaimana tabel 18 angka 2.3, bahwa faktanya terdaftar dalam daftar hadir TPS 1 No. urut 119 nama Martinus Nahak akan tetapi tidak menandatangani C. Daftar Hadir Pemilih-KWK serta tidak menggunakan hak pilihnya, namun demikian nama Martinus Nahak NIK 5304100107640052 menggunakan hak pilihnya dengan E-KTP dan tercatat dalam form C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 No. urut 3 (**Vide bukti T-20.2**)
64. Bahwa tidak benar terjadi adanya upaya merekayasa No. NIK dijadikan Nomor KK dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai pengkodean Nomor NIK dijadikan Nomor KK atau sebaliknya,

Pengkodean Nomor KK yang digunakan adalah pengkodean untuk Nomor NIK, Pengkodean tidak sesuai aturan baku pengkodean sebagaimana tabel 21 dari halaman 34 sampai dengan halaman 36 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.

65. Bahwa tidak benar adanya dugaan pemilih atas nama Theresia Tay memilih dua kali di TPS 1 Desa Uabau Kec. Laenmanen dengan menggunakan E-KTP dan C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana tabel 22, bahwa pada faktanya berdasarkan form C. Daftar Hadir Pemilih-KWK No. urut 276 Nama Theresia Tay NIK 5304145006710001 hanya menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C. Pemberitahuan-KWK di TPS 1. Bahwa nama Theresia Tay NIK 5304145006710001 tidak menggunakan hak pilihnya melalui E-KTP sehingga tidak tercatat dalam C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 (**Vide bukti T-15.2**)
66. Bahwa tabel 23 angka 1 dan 2 halaman 37 dalil di Desa Umalawain Kec. Weliman merupakan dalil duplikasi dari tabel 8 dan tabel 9 halaman 12 s.d 14 hanya berbeda lokasi. Namun demikian perlu dijelaskan bahwa nama Maria Bubu 5304144701530001 tidak ditemukan baik dalam C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 maupun C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Umalawain Kecamatan Weliman (**Vide bukti T-19.2**)
67. Bahwa tidak benar adanya upaya merekayasa elemen identitas yang berbeda dengan No. NIK dengan maksud bisa diterima dalam aplikasi Sidalih agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali. Bahwa dalil mengenai seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada dua NIK tapi berbeda nama, seharusnya 1 NIK tidak bisa ada dalam dua KK kecuali sudah mutasi KK baru, Satu nomor KK tapi memiliki dua NIK, sebagaimana tabel 24 halaman 39 sampai dengan halaman 42 adalah bukan merupakan kewenangan dari Termohon.
68. Bahwa tabel 25 yang mendalilkan pemilih menggunakan Model C. Pemberitahuan-KWK dan memilih lagi di TPS lain dengan menggunakan E-KTP di desa Weoe Kec. Wewiku merupakan duplikasi dari tabel 11 dimana orangnya sama akan tetapi tempat berbeda.
69. Bantahan terhadap tabel 25 angka 1.1 halaman 43 untuk lokasi di desa Weoe Kec. Wewiku, bahwa terhadap nama Agustinus Bria yang terdaftar

dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 6 dan tercatat dalam form C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 6 faktanya **adalah dua orang yang berbeda**. Yaitu yang *pertama*, nama Agustinus Bria NIK 5321031008530001 Tempat tanggal lahir Weoe 10/08/1953 alamat dusun Webadaen RT 04 RW 02 tercatat didalam DPT TPS 6 No. urut 251. *Kedua*, Nama Agustinus Bria NIK 532103010884001 tempat tanggal lahir Leosukaren 01/08/1980 alamat dusun Webadaen RT 04 RW 02 tercatat menggunakan hak pilihnya di dalam DPTb TPS 6 No. urut 4 (**Vide bukti T-22.1**)

70. Bantahan terhadap Tabel 25 angka 1.2 halaman 43 untuk lokasi di desa Weoe Kec. Wewiku, bahwa terhadap nama Antonius Asa yang terdaftar dalam C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 dan tercatat dalam form C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 6 faktanya **adalah dua orang yang berbeda**. Yaitu yang *pertama*, nama Antonius Asa NIK 5304150107660017 Tempat tanggal lahir Manlea 01/07/1966 alamat Weoe Barat RT 01 RW 01 tercatat di dalam DPT TPS 3 No. urut 129. *Kedua*, Nama Antonius asa NIK 5321032611760001 Tempat tanggal lahir Weoe 26/11/1976 alamat dusun Webadaen RT 04 RW 02 tercatat menggunakan hak pilihnya didalam DPTb TPS 6 No. urut 5. (**Vide bukti T-22.1**)
71. Bantahan terhadap Tabel 25 angka 1.3 halaman 43 untuk lokasi di desa Weoe Kec. Wewiku, bahwa terhadap nama Dominikus Seran yang terdaftar dalam C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 dan tercatat dalam form C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 faktanya **adalah dua orang yang berbeda**. Yaitu yang *pertama*, nama Dominikus Seran NIK 5304150107690084 Tempat tanggal lahir Weoe 01/07/1986 alamat Uluklubuk RT 01 RW 01 tercatat di dalam DPT TPS 7 No. urut 170. *Kedua*, Nama Dominikus Seran NIK 5304152707670001, Tempat tanggal lahir Weoe 27/07/1976 alamat Weoe C RT 03 RW 01 tercatat menggunakan hak pilihnya di dalam DPTb TPS 1 No. urut 13 (**Vide bukti T-22.1**)
72. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 45 Nomor 37 mengenai sebaran pemilih siluman terkonsentrasi di TPS-TPS tempat

Paslon nomor urut 1 menjadi peraih suara terbanyak adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan tidak berdasar karena faktanya tidak terdapat Pemilih Siluman sebagaimana telah diuraikan secara Rinci baik di dalam tabel maupun dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bahwa kemudian sesuai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten perolehan suara Pemohon tidak melebihi dari 2% selisih dengan Pihak terkait, hal tersebut membuktikan bahwa perolehan suara kedua pasangan calon menyebar di seluruh wilayah kabupaten Malaka sehingga menghasilkan suara yang perberbedaan selisihnya tidak terlalu jauh.

73. Dalil Pemohon mengenai adanya NIK yang kodefikasinya tidak sesuai dengan aturan kodefikasi penomoran baku yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan sebagaimana tertuang pada angka 38 adalah dalil yang tidak benar karena persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan persoalan pada ranah penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, yakni Disdukcapil.
74. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 45 Nomor 39 mengenai Surat suara yang diberikan atau didroping ke TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan sesuai PKPU RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, vide Pasal 36 yakni melebihi 2,5% yang kemudian surat suara yang lebih tersebut dipakai atau diberikan kepada Pemilih Ganda yang dimasukkan dalam DPT di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka, Akibatnya menurut Pemohon Rekapitulasi suara di Model C. Hasil Salinan-KWK di hampir sebagian besar TPS yakni kelebihan 287 surat suara adalah dalil yang **KABUR ATAU TIDAK JELAS** karena menurut TERMOHON, dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak dapat menjelaskan secara rinci surat suara tambahan yang lebih dari 2,5% terdapat di TPS mana dan Desa mana serta

Kecamatan mana dan digunakan oleh DPT ganda pada TPS mana di Desa mana.

75. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok Permohonannya pada halaman 46 Nomor 40 mengenai keberatan saksi pemohon merupakan dalil yang **KABUR atau TIDAK JELAS** karena menurut Termohon Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai BERITA ACARA PERBAIKAN di TPS dan Kecamatan mana yang menjadi keberatan Pemohon terkait ditemukannya Data Pemilih Siluman tersebut. Sedangkan Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten telah diuraikan secara jelas pada Pokok Permohonan mengenai Berita Acara Perbaikan tersebut yang telah dilakukan melalui tata cara rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
76. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 46 Nomor 41 mengenai Termohon memudahkan pemilih Siluman dalam memilih di TPS yang berbeda baik di desa yang sama maupun memilih di desa yang berbeda Termohon menggunakan kualitas tinta pemilu yang mudah dihilangkan dengan membilas dengan air dengan waktu yang tidak begitu lama menurut Termohon dalil Pemohon **KABUR atau TIDAK JELAS** karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas tempat peristiwa Termohon memudahkan Pemilih Siluman dalam DPT pada TPS dan Desa yang mana dengan menggunakan tinta Pemilu sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa pengadaan seluruh kebutuhan telah ditentukan jumlah serta spesifikasi sesuai dengan ketentuan.
77. Bahwa dalil pemohon dalam pokok Permohonan halaman 46 Nomor 42 mengenai fakta disain sistimatis dan licik yang dilakukan oleh Termohon adalah **KABUR atau TIDAK JELAS** karena faktanya Penerbitan KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka dalam jumlah besar dan tidak normal menurut Pemohon adalah bukan kewenangan Termohon untuk menerbitkan KTP Elektronik tersebut
78. Bahwa dalil dalam pokok Permohonan halaman 46 Nomor 15 mengenai ditemukan adanya penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.846 yang tersebar di berbagai TPS di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka yang

diduga oleh Pemohon bahwa *Pemilih KTP Elektronik ini dapat memilih di TPS yang sama di desa yang sama, dapat memilih di TPS yang berbeda di Desa yang sama atau memilih di TPS lainnya di Desa yang berbeda* adalah **KABUR atau TIDAK JELAS** karena tempatnya tidak jelas (Oleh siapa, Kapan, di mana dan bagaimana Peristiwa itu terjadi).

79. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok Permohonan halaman 47 Nomor 16 mengenai DISDUKCAPIL Kabupaten Malaka menerbitkan SUKET sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 Kecamatan adalah KABUR atau TIDAK JELAS karena bukan Kewenangan Termohon untuk menerbitkan SUKET tersebut.
80. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan halaman 47 Nomor 17 mengenai penerbitan KTP elektronik. menurut Termohon dalil tersebut **KABUR, TIDAK JELAS dan Mengada-ada** karena faktanya Pemilih atas nama ABRIGO NAHAK tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT.
81. Terhadap dalil pemohon pada halaman 47 angka 18 yang menyatakan bahwa terdapat juga penerbitan KTP Elektronik bagi Pemilih dimana nama dusun yang dicantumkan dalam desa tersebut tidak terdapat dalam desa itu, dimana nama dusun yang disebut adalah Dusun Fafilik Desa Babulu Kecamatan Kobalima padahal dusun tersebut tidak ada di Dusun Fafilik Desa Babulu Kecamatan Kobalima adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon.
82. Halaman 48 nomor 20 yang menyatakan Termohon (KPPS) memanggil Amanda Luruk Bere untuk memilih di TPS 9 Desa Wehali selanjutnya nama yang sama diundang juga untuk memilih di TPS 10 adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas bahwa Amanda Luruk Berek hanya terdapat di TPS 9 sedangkan di TPS 10 tidak terdaftar nama Amanda Luruk Berek.
83. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 48 Nomor 21 mengenai dugaan *money politics* menurut Termohon dalil Pemohon **TIDAK BENAR atau KABUR atau TIDAK JELAS karena TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN** sistematis yang dilakukan TERMOHON atas dalil Pemohon tentang adanya praktek politik uang (*money politic*)

yang dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Dr. Simon Nahak, SH.M.H dan Louise Lucky Taolin yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku kepentingan adat (Fukun) untuk memilihnya. **Faktanya TIDAK TERDAPAT REKOMENDASI oleh BAWASLU KABUPATEN MALAKA kepada TERMOHON** atas Pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON berkaitan dengan Pelanggaran yang dilakukan PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor urut 1 : Dr. Simon Nahak,SH.M.H dan Louise Lucky Taolin);

84. Bahwa dalil dalam Pokok Permohonan halaman 48 Nomor 22 mengenai kecurangan kampanye yang dilakukan Paslon 01 dengan tujuan menjelekkkan Paslon nomor urut 2 sehingga pemilih tidak memilihnya menurut Termohon **KABUR atau TIDAK JELAS** karena TIDAK RELEVAN dengan Pokok Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka dan bukan Kewenangan Termohon untuk menilai maupun menindak suatu dugaan atas pelanggaran pada masa Kampanye.
85. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 48 Nomor menurut Termohon **TIDAK BENAR dan KABUR atau TIDAK JELAS** karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dan Penetapan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 telah dilaksanakan melalui tata cara, prosedur dan mekanisme yang benar sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Sedangkan mengenai lemahnya Bawaslu dan ketidaknetralan ASN bukan merupakan Kewenangan Termohon sehingga dalil Pemohon **KABUR atau TIDAK JELAS (*Obscuur libel*)**;

Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

86. Bahwa dalil yang terdapat dalam angka 24 mengenai Termohon dengan niat jahat dengan sengaja memasukkan pemilih siluman ke dalam DPT yang bermasalah sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu TPS adalah dalil yang tidak benar, terlebih dalil tersebut merupakan pengulangan dari beberapa dalil yang sudah disampaikan

Pemohon dalam permohonan yang juga sudah dijawab oleh Termohon, namun demikian sejatinya Pemohon menyampaikan keberatan tersebut ke lembaga lain yang berwenang untuk mengusut dan memutuskan permasalahan *aquo*.

87. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 49 mengenai Pelanggaran bersifat terstruktur Nomor 25 mengenai Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak melakukan tindakan Kampanye terselubung dengan cara mengenderai mobil Dinas KPU pada saat aksi Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 di Desa Weoe Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020 adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa atas kejadian tersebut Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka nomor: 009/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020, dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020 pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan.
88. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 49 jenis-jenis Pelanggaran bersifat terstruktur Nomor 26 mengenai Termohon tanpa alasan yang mendasar tidak memberikan informasi yang diminta saksi Pemohon terkait dengan mengapa terdapat penambahan kelebihan pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang dituangkan dalam lembaran kejadian khusus (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK JELAS ATAU KABUR**. Dapat dijelaskan bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tingkat Kecamatan sebagai berikut:
- Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tingkat Kecamatan, yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal sesuai yang diuraikan di atas yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslucam masing-masing Kecamatan, Saksi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Nomor urut 1 dan Nomor urut 2, Kapolsek, Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing Desa;

- Bahwa mekanisme Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Rapat Pleno oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tingkat Kecamatan terdapat beberapa perbaikan Data atas usulan Saksi Pasangan Calon serta persetujuan Panwaslucam masing-masing Kecamatan sesuai mekanisme dan tata cara Rapat Pleno dan dicatat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK);
- Bahwa atas Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan telah membuat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 (**Model D. Hasil Kecamatan – KWK**);
- Berdasarkan uraian di atas menurut Termohon Panitia Pemilihan Kecamatan telah memberikan informasi yang diminta oleh para saksi pasangan Calon yang termuat dalam Berita Acara Keberatan Kecamatan dan/atau Model D.Kejadian Khusus. Mengenai Penambahan Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dapat dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Wajib melindungi hak Konstitusional setiap warga Negara untuk menggunakan hak Pilihnya sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 PKPU 19 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 37 ayat 1, sehingga dalil Pemohon mengenai DPT yang memuat Pemilih Siluman yang dipakai untuk mengundang para Pemilih Siluman tersebut, terutama pemilih siluman

yang menggunakan KTP Elektronik **TIDAK BENAR** berdasar hukum.

Jenis-Jenis Pelanggaran bersifat Masif

89. Bahwa dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 50 Nomor 28 mengenai DPT mengandung pemilih siluman yakni memiliki nama sama tapi memiliki NIK yang berbeda menurut Termohon **TIDAK BENAR dan KABUR atau TIDAK JELAS** karena dalil Pemohon di atas bukanlah merupakan suatu Pelanggaran yang bersifat Masif. Pelanggaran bersifat masif menurut Termohon adalah Dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi lebih dari setengah wilayah Desa atau TPS Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di lebih dari 50% dari jumlah total Desa dalam wilayah Kabupaten Malaka atau paling tidak terjadi di 63 Desa dari jumlah 127 Desa atau paling sedikit terjadi di 198 TPS dari 395 TPS dalam wilayah Kabupaten Malaka. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil Pemohon **TIDAK BENAR** berdasar Hukum karena tidak terdapat suatu pelanggaran yang berpengaruh secara luas di wilayah Desa dalam Kabupaten Malaka sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon pada bagian-bagian jawaban sebelumnya. Faktanya data yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 8 Nomor 12 hanya terjadi di 23 Desa dari 127 Desa dalam wilayah Kabupaten Malaka dan dari semua Data Pemilih yang didalilkan Pemohon **TIDAK BENAR dan KABUR atau TIDAK JELAS** sehingga tidak menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar Hukum secara masif oleh Termohon
90. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 50 Nomor 29 mengenai membatalkan hasil penghitungan adalah dalil yang **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM** karena hasil Penghitungan/Rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dihasilkan melalui tata cara, prosedur dan mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU 19 Tahun 2020 dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang LUBER dan JURDIL sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; Adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan Prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan

Adil. Dalam kasus di Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa selain terjadi Pelanggaran TSM dalam bentuk pembagian uang secara masif kepada masyarakat, serta janji pembagian tanah seluas 2 (dua) hektar per orang, juga terjadi pelanggaran yang serius karena adanya pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, halaman 191).

Bahwa sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta diterapkan kepada Pasangan Calon atas Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif karena sanksi tersebut hanya diterapkan dalam Perkara Pilkada di Kotawaringin Barat atas adanya perbuatan yang membahayakan demokrasi dalam bentuk pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran TSM oleh Pihak Terkait yang perlu dikenakan sanksi diskualifikasi adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19:03;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Simon Nahak, SH.M.H dan Sdr Louise Lucky Taolin	50.890
2.	dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin	49.906

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-49, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Kumpulan surat KPU RI terkait Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Malaka Nomor: 77/PP.01.2-Kpt/5321/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 dan SK KPU Malaka Nomor: 24/PP.01.2-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 77/PP.01.2-Kpt/5321/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020
3. Bukti T – 3 : Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Tingkat PPS di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malaka antara lain:
 1. Kecamatan Kobalima Timur
 - a. Desa Alas Utara
 - b. Desa Kotabiru
 2. Kecamatan Kobalima
 - a. Desa Babulu
 - b. Desa Litamali
 3. Kecamatan Io Kufeu
 - a. Desa Bani-bani

- b. Desa Fatoin
 4. Kecamatan Rinhat
 - a. Desa Biudukfoho
 - b. Desa Niti
 5. Kecamatan Laen Manen
 - a. Desa Bonibais
 - b. Desa Uabau
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 - a. Desa Kamanasa
 - b. Desa Wehali
 7. Kecamatan Botin Leobele
 - a. Desa Kereana
 8. Kecamatan Malaka Timur
 - a. Desa Kusa
 - b. Desa Sanleo
 9. Kecamatan Weliman
 - a. Desa Lamudur
 - b. Desa Umalawain
 10. Kecamatan Malaka Barat
 - a. Desa Maktihan
 - b. Desa Naas
 11. Kecamatan Sasitamean
 - a. Desa Manulea
 - b. Desa Naisau
 12. Kecamatan Wewiku
 - a. Desa Weoe
 - b. Desa Weulun
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara (BA) Rekapitulasi DPHP tingkat PPKdi Wilayah Kabupaten Malaka, antara lain:
1. Kecamatan Kobalima Timur
 2. Kecamatan Kobalima
 3. Kecamatan lo Kufeu
 4. Kecamatan Rinhat
 5. Kecamatan Laen Manen
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 7. Kecamatan Botin Leobele
 8. Kecamatan Malaka Timur
 9. Kecamatan Weliman
 10. Kecamatan Malaka Barat
 11. Kecamatan Sasitamean

12. Kecamatan Wewiku;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara (BA) dan Surat Keputusan (SK) Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tingkat KPU Kabupaten Malaka
6. Bukti T – 6 : Kumpulan Berita Acara (BA) rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malaka antara lain :
1. Kecamatan Kobalima Timur
 - a. Desa Alas Utara
 - b. Desa Kota Biru
 2. Kecamatan Kobalima
 - a. Desa Babulu
 - b. Desa Litamali
 3. Kecamatan Io Kufeu
 - a. Desa Bani-bani
 - b. Desa Fatoin
 4. Kecamatan Rinhat
 - a. Desa Biudukfoho
 - b. Desa Niti
 5. Kecamatan Laen Manen
 - a. Desa Bonibais
 - b. Desa Uabau
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 - a. Desa Kamanasa
 - b. Desa Wehali
 7. Kecamatan Botin Leobele
Desa Kereana
 8. Kecamatan Malaka Timur
 - a. Desa Kusa
 - b. Desa Sanleo
 9. Kecamatan Weliman
 - a. Desa Lamudur
 - b. Desa Umalawain
 10. Kecamatan Malaka Barat
 - a. Desa Maktihan
 - b. Desa Naas
 11. Kecamatan Sasitamean
 - a. Desa Manulea
 - b. Desa Naisau
 12. Kecamatan Wewiku
 - a. Desa Weoe

b. Desa Weulun

7. Bukti T – 7 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara (BA) Rekapitulasi DPSHP tingkat PPK se-Kabupaten Malaka, antara lain:
1. Kecamatan Kobalima Timur
 2. Kecamatan Kobalima
 3. Kecamatan Io Kufeu
 4. Kecamatan Rinhat
 5. Kecamatan Laen Manen
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 7. Kecamatan Botin Leobele
 8. Kecamatan Malaka Timur
 9. Kecamatan Weliman
 10. Kecamatan Malaka Barat
 11. Kecamatan Sasitamean
 12. Kecamatan Wewiku;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara (BA) dan Surat Keputusan (SK) Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Malaka, Surat Undangan Pleno, Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno, Tata Tertib Rapat Pleno dan Tanda Terima Hasil Plen;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 59/PL.02.3-Kpt/5321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Kobalima Timur**, meliputi:
1. Desa AlasUtara
TPS 1 dan TPS 2
 2. Desa Kota Biru
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Kobalima**, meliputi :

1. Desa Babulu
TPS 1 dan TPS 3
 2. Desa Litamali
TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6 dan TPS 7;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Io Kufeu**, meliputi:
1. Desa Bani-Bani
TPS 1 dan TPS 2
 2. Desa Fatoin
TPS 2;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Rinhat**, meliputi:
1. Desa Biudukfoho
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
 2. Desa Niti
TPS 1 dan TPS 2
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Laen Manen**, meliputi :
1. Desa Bonibais
TPS 2 dan TPS 3
 2. Desa Uabau
TPS 1
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Malaka Tengah**, meliputi:
1. Desa Kamanasa
TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9
 2. Desa Wehali
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 11, TPS 12;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C.

Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Botin Leobele**, meliputi:

1. Desa Kereana
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Malaka Timur**, meliputi:
1. Desa Kusa
TPS 1 dan TPS 3
 2. Desa Sanleo
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Weliman**, meliputi:
1. Desa Lamudur
TPS 1 dan TPS 2.
 2. Desa Umalawain
TPS 1, TPS 2, TPS 3.;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Malaka Barat**, meliputi:
1. Desa Maktihan
TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
 2. Desa Naas
TPS 1 dan TPS 2, TPS 3;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Sasitamean**, meliputi:
1. Desa Manulea
TPS 2 dan TPS 4
 2. Desa Naisau
TPS 1;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Kumpulan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS pada

setiap desa dalam wilayah Kecamatan **Wewiku**, meliputi:

1. Desa Weoe
TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7
2. Desa Weulun
TPS 1, TPS 2;

23. Bukti T – 23 : Fotokopi Kumpulan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Kobalima Timur**, meliputi:
1. Desa Alas Utara
TPS 1 dan TPS 2
 2. Desa Kota Biru
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan Desa dalam wilayah Kecamatan **Kobalima**, meliputi :
1. Desa Babulu
TPS 1 dan TPS 3
 2. Desa Litamali
TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6 dan TPS 7;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **lo Kufeu**, meliputi :
1. Desa Bani-bani
TPS 1 dan TPS 2
 2. Desa Fatoin
TPS 2;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Rinhat**, meliputi:
1. Desa Biudukfoho
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
 2. Desa Niti
TPS 1 dan TPS 2;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Laen Manen**, meliputi :
1. Desa Bonibais
TPS 2 dan TPS 3
 2. Desa Uabau
TPS 1;

28. Bukti T – 28 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Malaka Tengah**, meliputi:
1. Desa Kamanasa
TPS 2, TPS 6, TPS 8, TPS 9
 2. Desa Wehali
TPS 4, TPS 9, TPS 11;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Botin Leobebe**, meliputi:
1. Desa Kereana
TPS 2, TPS 3, TPS 4;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Malaka Timur**, meliputi:
1. Desa Kusa
TPS 1
 2. Desa Sanleo
TPS 1, TPS 3, TPS 4
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Weliman**, meliputi:
1. Desa Lamudur
TPS 1 dan TPS 2
 2. Desa Umalawain
TPS 1, TPS 2, TPS 3
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Malaka Barat**, meliputi:
1. Desa Maktihan
TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4
 2. Desa Naas
TPS 2
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam wilayah Kecamatan **Sasitamean**, meliputi:
1. Desa Manulea
TPS 2 dan TPS 4
 2. Desa Naisau
TPS 1
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Kumpulan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Per Desa dalam

wilayah Kecamatan **Wewiku**, meliputi:

1. Desa Weoe
TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7
2. Desa Weulun
TPS 1, TPS 2

35. Bukti T – 35 : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK** Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malaka:
1. Kecamatan Kobalima Timur
 2. Kecamatan Kobalima
 3. Kecamatan Io Kufeu
 4. Kecamatan Rinhat
 5. Kecamatan Laen Manen
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 7. Kecamatan Botin Leobebe
 8. Kecamatan Malaka Timur
 9. Kecamatan Weliman
 10. Kecamatan Malaka Barat
 11. Kecamatan Sasitamean
 12. Kecamatan Wewiku
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** dalam wilayah Kabupaten Malaka:
1. Kecamatan Kobalima Timur
 2. Kecamatan Kobalima
 3. Kecamatan Io Kufeu
 4. Kecamatan Rinhat
 5. Kecamatan Laen Manen
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 7. Kecamatan Botin Leobebe
 8. Kecamatan Malaka Timur
 9. Kecamatan Weliman
 10. Kecamatan Malaka Barat
 11. Kecamatan Sasitamean
 12. Kecamatan Wewiku;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK** Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malaka:
1. Kecamatan Kobalima Timur
 2. Kecamatan Kobalima
 3. Kecamatan Io Kufeu

4. Kecamatan Rinhat
 5. Kecamatan Laen Manen
 6. Kecamatan Malaka Tengah
 7. Kecamatan Botin Leobebe
 8. Kecamatan Malaka Timur
 9. Kecamatan Weliman
 10. Kecamatan Malaka Barat
 11. Kecamatan Sasitamean
 12. Kecamatan Wewiku;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK se-Kabupaten Malaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten, yaitu:
1. Ketua PPK Kecamatan Kobalima Timur
 2. Ketua PPK Kecamatan Kobalima
 3. Ketua PPK Kecamatan Io Kufeu
 4. Ketua PPK Kecamatan Rinhat
 5. Ketua PPK Kecamatan Laen Manen
 6. Ketua PPK Kecamatan Malaka Tengah
 7. Ketua PPK Kecamatan Botin Leobebe
 8. Ketua PPK Kecamatan Malaka Timur
 9. Ketua PPK Kecamatan Weliman
 10. Ketua PPK Kecamatan Malaka Barat
 11. Ketua PPK Kecamatan Sasitamean
 12. Ketua PPK Kecamatan Wewiku
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Keterlibatan Ketua KPU Malaka dalam kampanye;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Laporan Jumlah Penduduk, Kepemilikan KK, KTP, Akta Kelahiran & Akta Perkawinan Semester II Tahun 2019 (31 Desember 2019);
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Berita Acara Pemetaan TPS pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Nomor: 47/PL.02.1/BA/5321/KPU-Kab/VI/2020;

46. Bukti T – 46 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan PPK di 7 Kecamatan di Kabupaten Malaka yaitu:
1. PPK Kec. Malaka Tengah
 2. PPK Kec. Malaka Barat
 3. PPK Kec. Weliman
 4. PPK Kec. Laenmanen
 5. PPK Kec. Kobalima
 6. PPK Kec. Kobalima Timur
 7. PPK Kec. Malaka Timur
47. Bukti T – 47 : Video rekaman persetujuan saksi pasangan calon dalam menerima Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tingkat Kabupaten;
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 76/PL.09.2-Kpt/5321/KPU-Kab/X/2020;
49. Bukti T – 49 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS Desa Weoe Kecamatan Wewiku;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agustina Dakrus

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Malaka Timur;
- Surat keputusan yang menunjuk saksi sebagai Ketua PPK masih berlaku;
- Kecamatan Malaka Timur itu sendiri terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Dirma, Desa Kusa, Desa Wemeda, Desa Raiulun, Desa Sanleo, dan Desa Numponi serta 21 TPS;
- Proses pemutakhiran data di Kecamatan Malaka Timur dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pencoklitan oleh PPDP, dimonitoring oleh PPK bersama PPS. Kemudian setelah selesai pemutakhiran, penyusunan data pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPSHP, kemudian menjadi DPS, dan ditetapkan menjadi DPT;
- Saksi hadir pada waktu pemutakhiran data di tingkat kabupaten. Tidak ada persoalan;
- Setelah selesai pemutakhiran, tidak lagi ditemukan pemilih ganda;

- Proses pemutakhiran sendiri dari tanggal 18 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Pleno DPT sementara, itu dilaksanakan di tingkat kecamatan tanggal 2 September 2020;
- DPT Final tanggal 9 Oktober 2020;
- DPT yang dikirimkan tanggal 30 November Khusus digunakan KPPS untuk menulis C Pemberitahuan;
- Tanggal 4 Desember dikirimkan DPT perubahan dari KPU, tidak ada perubahan jumlah;
- DPT untuk Kecamatan Malaka Timur sebanyak 6.629;
- Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Malaka Timur dilaksanakan tanggal 12 Desember 2020, ada persoalan terkait kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS di Desa Kusa, seharusnya diterima 390, tertulis 391. Pada saat pleno di tingkat kecamatan itu sudah dilakukan pembetulan;
- Pada waktu rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani Berita Acara rekapitulasi di tingkat kecamatan, tetapi menerima hasil rekapitulasi itu;
- Panwas hadir dan tidak ada permasalahan yang disampaikan Panwas;
- Tidak mungkin 1 orang memiliki 2 NIK yang sama;

2. Alfonsius Bria

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Weoe, Kecamatan Wewiku;
- Saksi masih menjabat sebagai Ketua PPS hingga bulan Maret;
- Tidak ada permasalahan mengenai pemutakhiran data;
- Pada pemutakhiran sudah tidak ditemukan DPT ganda;
- DPT final diserahkan tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember;
- Pemilih siluman di 4 TPS di Kleseleon itu tidak ada. Sesuai dengan dalil Pemohon, ada 3 orang pemilih siluman tersebar di 4 TPS, yaitu TPS 6, dan TPS 3, TPS 7, dengan TPS 1. Di TPS 1, terdiri ada 2 orang pemilih nama sama, Agustinus Bria terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT-nya 231. Kemudian, ada pemilih tambahan dengan nomor pendaftarannya adalah nomor 4. Mereka adalah 2 orang yang berbeda, mempunyai e-KTP yang berbeda;

- Pada TPS 6, Antonius Asar memilih sebagai pemilih DPTb dengan nomor urut 5. Kemudian pada TPS 3, ada pemilih atas nama Antonius Asar terdaftar dalam DPTb dengan nomor urut DPT 129. Pada TPS 7, ada pemilih yang namanya Dominikus Seran terdaftar dalam DPT dengan nomor 170 dan di TPS 1 ada pemilih yang namanya Dominikus Seran, pemilih sebagai pemilih tambahan. Pemohon mendalilkan 3 orang dengan nama tersebut adalah DPT siluman, faktanya mereka adalah 6 orang yang berbeda namun ada kesamaan nama;
- Mengenai dugaan Ketua KPU melakukan konvoi kampanye, saksi ikut dalam mobil Ketua KPU tersebut bersama dengan 2 anggota PPS lainnya. Saksi bersama ketua KPU sedang melakukan monitoring terhadap kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketika berangkat, karena jalan itu ditutup maka saksi bersama mengarah ke titik kampanye;
- Ketua KPU hanya berada di dalam mobil, tidak ikut turun di arena kampanye;

3. Ferdynandus Rame

- Saksi adalah Kepala Dinas Dukcapil sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengenal Agustinus Robanto Mau, pegawai honorer;
- Saksi tidak pernah memberikan izin Agustinus Robanto Mau memberikan kesaksian di Mahkamah;
- Saksi memberikan kesaksian atas izin atasan;
- Terkait dengan proses pembuatan kartu keluarga adalah dengan melampirkan dokumen yang dibubuhkan fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat penghentian bagi anggota Polri, fotokopi surat lapisan atau sejenisnya bagi agama lain untuk dijadikan lampiran dalam pembuatan penerbitan kartu keluarga dan terbitnya nomor induk kependudukan. Karenanya keluarnya sebuah nomor induk kependudukan menurut pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 poin 12 mengatakan bahwa nomor induk kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai

penduduk. Kemudian, dari nomor induk kependudukan itu ada 16 digit. 2 digit pertama adalah kode provinsi, 2 digit yang kedua adalah kode kabupaten, 2 digit yang ketiga adalah kode wilayah kecamatan, kemudian 2 digit berikutnya adalah tanggal lahir, 2 digit berikutnya adalah bulan lahir, 2 digit berikutnya adalah tahun lahir, dan 3 angka di belakang itu adalah kode unik;

- Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., yang tertanggal 26 November 2020, perihal Rekam Cetak KTP Elektronik dan Suket dalam merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak Tahun 2020. Poin 3, huruf d, "Penerbitan surat suket hanya untuk mendukung pilkada dan waktu penerbitan sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Masa berlaku suket sampai dengan 31 Desember 2020. Sehingga pada waktu itu masih dimungkinkan penerbitan suket;
- Sesuai dengan laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bupati Malaka, tertanggal 21 September 2020 terdiri dari 12 kecamatan menghasilkan 323 lembar suket, bukan 328 suket;
- Terkait dengan pencetakan KTP elektronik dan pendistribusiannya itu dinas dukcapil bisa mencetak pada hari-hari libur. Tidak terikat pada hari kerja untuk mencapai target nasional yang ditargetkan sekitar 98% yang dilakukan, dicapai oleh setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia;
- NIK seseorang tidak akan sama dengan NIK orang lain karena NIK itu tunggal bagi setiap Warga Negara Indonesia. Bila salah input maka dapat terjadi *reject* secara otomatis;
- Tentang kecurigaan terhadap sebuah NIK hanya bisa dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi Dinas Dukcapil atau Kementerian Dalam Negeri di dalam *call center* Kementerian Dalam Negeri dan itu ada dasar hukumnya;
- Soal koordinasi terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, terakhir adalah penetapan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kehadiran kepala dinas menyaksikan penetapan DPT untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kemudian, ya sebelum tanggal 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Malaka menanggapi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka dengan surat permintaan untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang terdaftar dalam DPT. Itu tanggal 30 November 2020. Kemudian setelah itu, pada surat berikutnya setelah dilakukan verifikasi dan sinkronisasi ulang tinggal 3.479 dan akhirnya, selisih atau orang yang telah melakukan perekaman KTP itu 531 rekaman. Terakhir, proses perekaman KTP-el. adalah 3.877 perekaman KTP-el;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
- b. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. memutus pembubaran Partai Politik, dan
 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
- d. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Perselisihan Perhitungan Hasil Pemilu, maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bukan perselisihan tentang NIK KTP yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka bukan pula kewenangan KPU Kabupaten Malaka. Bentuk Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PEMILU KADA) Gubernur, Bupati dan Wali Kota diselesaikan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON *IN CASU* PIHAK TERKAIT

Bab II Objek Perselisihan, Para Pihak, dan Pemberi Keterangan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Wali Kota, menentukan “ Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pihak Terkait dalam hal ini Pihak Paslon Nomor 01 atas nama DR. SIMON NAHAK,S.H.,M.H. dan LOUSE LUCKY TAOLIN, S.Sos sebagai Pihak Terkait sekaligus sebagai Pemenang dalam PEMILU KADA Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02-6-KPT/5321/PKU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupatena Malaka Tahun 2020 yang pada intinya menetapkan bahwa PASLON NOMOR URUT 01: Dr. SIMON NAHAK,S.H.,M.H. dan LOUSE LUCKY TAOLIN ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Periode Tahun 2021 – 2026 adalah sah dan termasuk pihak terkait dalam Jawaban atas Permohonan Pemohon PASLON Nomor Urut 02 sebagai Pihak kalah dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupatena Malaka Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN TERMOHON *IN CASU* PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 /2020 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020 tentang Tahapan,Kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali kota, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pihak terkait untk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada tanggal 18 Januari sampai dengan 20 Januari 2021.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 pihak terkait telah mengajukan diri sebagai calon pihak terkait sebagaimana tanda terima berkas permohonan calon pihak terkait nomor 117/CPT.(BUP)PAN.MK/01/2021, yang kemudian ditetapkan berdasarkan penetapan nomor 05/tap.PMK/PT/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pihak Terkait dalam Perkara 24/PHP.BUP-

XIX/2021; maka dengan demikian permohonan pihak terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana PMK Nomor 8 tahun 2020;

IV. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

(Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon)

Bahwa argumentasi hukum (*legal argumentation*) penolakan/ keberatan Pihak Terkait adalah "Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan tertib hukum acara Mahkamah Konstitusi yang berlaku, karena kewenangan MK terkait Permohonan Pemohon adalah mengenai selisih hasil suara bukan kewenangan mengadili masalah administrasi dan pidana PemiluKada Kabupaten Malaka Tahun 2020, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Pihak Terkait tersebut, oleh karena berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutuskan perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota ;

Bahwa oleh karena Permohonan pemohon dalam mengajukan permohonan lebih pada persoalan administrasi dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutuskannya, maka sudah sepatutnya Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*)

Bahwa mengenai Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas adalah di mana Permohonan Pemohon tidak terang dan tidak jelas (*onduidelijk*), bahwa Permohonan Pemohon tidak menerangkan secara terang dan jelas antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah memenangkan PILKADA di Kabupaten Malaka, khususnya terkait selisih hasil suara, namun tiba-tiba menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dan menguraikan E-KTP Siluman tanpa melampirkan bukti Putusan Pengadilan terkait E-KTP Siluman yang seharusnya menjadi kewenangan BAWASLU Kabupaten Malaka untuk menangani E-KTP Siluman dimaksud termasuk DPT Siluman sebagaimana yang diuraikan dalam

posita Pemohon yang juga merupakan kewenangan BAWASLU Kabupaten Malaka untuk menangani masalah tersebut, tegasnya apabila Pemohon menemukan bukti berupa data/dokumen E-KTP Palsu dan DPT palsu seharusnya diproses Pidana terlebih dahulu dan atau melampirkan putusan pidana dari pengadilan Negeri Atambua, sebelum Pilkada tanggal 9 Desember 2020 dan/atau sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa justru sebaliknya setelah terjadi pemilihan dan setelah pleno kabupaten barulah Pemohon melakukan pengaduan kepada BAWASLU Kabupaten Malaka terkait dengan dugaan adanya E-KTP siluman, namun hal tersebut telah ada klarifikasi oleh bawaslu **Kabupaten Malaka serta klarifikasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “sesungguhnya tidak ada KTP siluman dan/atau DPT Siluman sebagaimana aduan pihak pemohon, justru berdasarkan pengakuan **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka** sebagaimana berita acara klarifikasi nomor: DKPS.474/08/1/2021, tanggal 14 Januari 2021, dalam point 3 mengatakan bahwa :”saya selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka** menyampaikan permohonan maaf kepada KPU **Malaka** atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT pemberian Bupati Malaka dr.Stefanus Bria seran M.P.H, sehingga menemukan ketidakcocokan dalam database kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malaka, dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU Kabupaten Malaka”.

Dari uraian di atas telah jelas dan terang bahwa permohonan Pemohon sangat patut untuk di tolak oleh karena memasukan materi permohonan kepada mahkamah konstitusi yang bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Bahwa demikian pula tuduhan Pemohon terkait politik uang juga Pemohon tidak melampirkan bukti pidana yang berkekuatan hukum tetap karena menjadi ranah pidana yang harus diproses terlebih dahulu sebelum PILKADA tertanggal 9 Desember 2020 sebagaimana bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, justeru yang terbukti melakukan politik uang adalah Tim Sukses

Pemohon berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb tanggal 7 Januari 2021, oleh karenanya berdasarkan alasan hukum tersebut maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon tersebut, dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat/Termohon dan/atau pihak terkait yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982, halaman 72); Bahwa jenis-jenis eksepsi dari pendekatan teoretis yaitu:

1. Eksepsi Prosedural (*Processuale Exceptie*).

Apabila gugatan/permohonan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan/permohonan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*). Eksepsi Prosedural dibagi kepada dua bagian yaitu Eksepsi Tidak Berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*) dan tidak berwenang secara relatif;

2. Eksepsi Prosedural di luar Eksepsi Kompetensi yang sering diajukan misalnya Eksepsi *Error In persona*, *Exceptio obscur libel*. Bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona* antara lain orang yang ditarik sebagai Tergugat/Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), sedangkan bentuk dan jenis *Exceptio obscur libel* antara lain tidak jelas objek sengketa misalnya menegani batas-batas kewenangan;

3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*), antara lain, *Exceptio peremptoria* yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan/permohonan karena masalah yang digugat/dimohon tidak dapat diperkarakan. Bentuk *Exceptio peremptoria* misalnya eksepsi kadaluarsa atau lewat waktu (*Exceptio temporis*); (M. Yahya Hararahap,SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Pengadilan, 2005 halaman 432-462); Berdasarkan uraian argumentasi hukum tersebut, maka dapatlah diketahui pokok eksepsi Pihak Pemohon, secara tegas dan jelas

menyangkut Eksepsi yang dikategorikan dalam jenis Eksepsi Tidak Berwenang mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid) dan tidak berwenang secara relatif;

V. POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait tidak menjawab secara satu persatu apa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon hal mana menjadi satu kesatuan yang bersifat utuh dan merupakan jawaban Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 7, 8, 9, 10 dan 11 yang menerangkan :.....Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.....dst..., dikarenakan hal tersebut merupakan suatu tuduhan yang sangat kejam dan sangat keji dimana sangatlah naif dan muskil Pihak Terkait memiliki kekuasaan artinya Pihak Terkait tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah perangkat aparaturnya daerah untuk bekerjasama melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, Justru sebaliknya Pemohonlah yang dapat kami buktikan telah melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Hal ini dapat kami buktikan dengan adanya Pemohon mengundang Para Pimpinan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Malaka dan Para Kepala Desa Se-Kabupaten Malaka untuk ikut serta dalam Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 02/SBS-WT yang dalam perkara a quo adalah Pemohon.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 12 s/d point 30 yang menerangkan : Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.... Dst..... dikarenakan hal tersebut merupakan suatu tuduhan yang sangat keji dan tidak beralasan hukum. Penolakan dalil Permohonan tersebut berdasarkan beberapa hal antara lain :
 - a. Bahwa sesungguhnya terhitung sejak tanggal; 09 Desember 2020 mulai penghitungan suara di 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada satupun saksi dari Pemohon yang mengajukan nota keberatan atas seluruh Perhitungan Suara, juga tidak mengisi kolom keberatan yang telah disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) di TPS, namun semua saksi Pemohon menandatangani semua Berita Acara di TPS. Para Saksi Pemohon hanya tidak menandatangani pada saat pleno di 12 (dua belas) Kecamatan tetapi ada 2 (dua) Kecamatan ditanda tangani oleh Para Saksi Pemohon, demikian pada saat pleno di tingkat Kabupaten bersama KPU/Termohon juga para saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara akan tetapi baik pada tingkat pleno Kecamatan maupun Kabupaten para saksi Pemohonpun tidak keberatan atas hasil selisih perhitungan suara oleh pihak Termohon.

- b. Bahwa oleh karena para saksi Pemohon telah menandatangani semua Berita Acara di 395 TPS maka hasil perhitungan KPU/Termohon yang memenangkan Pihak Terkait adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - c. Bahwa terhadap para saksi yang tidak menandatangani Berita Acara pada tingkat Pleno Kecamatan dan Kabupaten diabaikan saja karena berdasarkan Pasal 15 huruf C ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menentukan dalam hal ketua dan anggota PPK serta saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), formulir ditanda tangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani. Pasal 15 huruf C ayat (5) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa saksi tidak tandatangan tidak menjadi masalah jikalau saksi butuh C1 salinan, KPU memberikan, kalau tidak membutuhkan, KPU akan menyimpan didalam kotak suara.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 31 s/d Point 36 yang menerangkan: Pemilih Siluman menggunakan E-KTP Palsu maka secara tegas hal ini masuk ranah Pidana dan Administrasi karena secara administrasi yang menerbitkan E-KTP adalah Kepala Dinas Kependudukan, saat pengisian Data DPT

KPU/Termohon tentu saja menerima sumber data dari Dinas Kependudukan berupa Aplikasi SIDALIH KPU tentu terkoneksi dengan sistem dukcapil Pusat sehingga saat entry NIK yang tidak sesuai sistemnya tidak diterima, jika ada temuan Pemalsuan berupa E-KTP seperti uraian Pemohon seharusnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan/atau GAKUMDU untuk memproses temuan E-KTP yang palsu, sebelum mengajukan permohonan Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, namun hingga permohonan Pemohon diajukan sama sekali belum ada laporan sehingga belum ada temuan dan tidak ada bukti kecurangan oleh Termohon, maupun pihak terkait, permohonan Pemohonpun kabur karena tidak jelas, karena yang dipermasalahkan apakah Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan E-KTP Penduduk Kabupaten Malaka ataukah Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan E-KTP atau SUKET yang bukan Pemilih dari Kabupaten Malaka, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut secara tegas patut dikesampingkan saja.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 37 yang menerangkan: Daftar Pemilu Tetap (DPT) yang dianggap Pemohon sebagai DPT Siluman alias DPT Palsu.

Adapun dasar keberatan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa hal mendasar yang harus Pemohon lakukan adalah ketika Pemohon menemukan terjadinya DPT Siluman maka alur penyelesaiannya bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, namun merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana pemilu yang kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kepolisian. Apabila pihak kepolisian menemukan cukup bukti, perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan akan dilimpahkan kepada Pengadilan untuk diproses lebih lanjut hingga mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Bahwa terkait pelanggaran administrasi Pemilu, akan diserahkan kepada KPU/KPUD dengan dibantu oleh data-data dari BAWASLU dan/atau Panwaslu. Dalam hal ini Bawaslu dan Panwaslu hanya berfungsi

mengumpulkan data-data terkait pelanggaran administrasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal dan kepaniteraannya Mahkamah Konstitusi Tahun 2010, halaman 220-221).

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 38 halaman 45 yang menerangkan: Hasil Penelusuran yang dilakukan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malaka terdapat NIK yang kodefikasinya tidak sesuai aturan kodefikasi baku... dst..... dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang sangat menyesatkan dan tidak beralasan hukum, dengan demikian dalil pemohon tersebut harus ditolak.

Adapun dasar keberatan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana termuat dalam Surat Berita Acara Klarifikasi Nomor: DKPS.474/08/I/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Bapak Ferdynandus Rame, S.Ip, M.Si tertanggal 14 Januari 2021, dalam point 3 mengatakan bahwa :”saya selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Malaka atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT pemberian bupati malaka dr.Stefanus Bria seran M.P.H, sehingga menemukan ketidakcocokan dalam database Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU kabupaten malaka”.
- b. Bahwa dokumen NIK Siluman Palsu hasil sinkronisasi DPT pemberian Pemohon (dr. Stef Bria Seran, MPH) telah digunakan oleh Saudara Primus Seran Taek mengadukan kepada Bawaslu Kabupaten Malaka, setelah Bawaslu bersama-sama Penegak Hukum Terpadu (GAKUMDU) melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan klarifikasi bukti-bukti laporan adanya NIK Siluman dan Pemilih Siluman, pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Malaka memutuskan bahwa laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Surat: 010/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/I/2021 dengan Terlapor Komisioner KPU Kabupaten Malaka, tidak terbukti menurut hukum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan

status laporan dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 39 s.d. point 42 yang kembali mengulang dalil yang sama yaitu soal NIK dan DPT Siluman yang sama sekali tidak ada korelasi hukumnya dengan Perkara a quo, hal yang paling mencederai tata beracara dalam lembaga peradilan bahwa permohonan yang disusun oleh Pemohon terkesan sangatlah penuh dengan emosional hingga sampai salah menempatkan penomoran dalam permohonan Pemohon, dimana Dalam Pokok Permohonan dari Point 1 s.d. Point 42 halaman 46, kemudian terjadi perubahan penomoran dalam Pokok Permohonan kembali menjadi point 15 s.d. 34. Hal ini terlihat sangatlah tidak cermat dan teliti dalam penyusunan permohonan dikarenakan tidak berurutan yang berakibat pada kaburnya permohonan Pemohon.
8. Bahwa meskipun permohonan Pemohon Point 15 s.d point 20 halaman 46-48 bertentangan dengan Pokok Permohonan sebelumnya, akan tetapi Pihak Terkait tetap menanggapi permohonan Pemohon tersebut, namun secara prinsip Pihak terkait dengan tegas menolak dali-dalil tersebut yang dalam hal ini dali-dalil tersebut telah diuraikan Pihak Terkait dalam jawaban-jawaban sebelumnya.
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 21 halaman 48 yang kembali menerangkan adanya praktek politik uang... dst.... Pihak Terkait secara tegas menolak dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Soal Politik uang, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan fakta hukum dilapangan Paslon nomor urut 1 menemukan bukti Pidana Politik Uang yang telah diproses melalui GAKUMDU hal mana Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2/Pemohon diproses sesuai Mekanisme Sistem Peradilan Pidana, telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Atambua sesuai bukti Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb, tertanggal 7 Januari 2021

- b. Soal Gaji Fukun/Konpensasi kepada Lembaga Adat, dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan tidak beralasan hukum, dan secara tegas Pihak Terkait menolak oleh karena berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor: 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa, Lembaga Adat Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Keputusan Kepala Dusun Wehali Nomor: Ds.WHL/SK/13/I/2020 yang ditetapkan pada tanggal 07 Januari 2020. Peraturan-peraturan sebagaimana beberapa uraian diatas merupakan Produk Hukum Bupati Malaka Periode Tahun 2015 – 2020 yang nota bena saat ini sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa dalil Pemohon dalam Surat Permohonan mempersoalkan Orasi Politik Paslon nomor urut 1 (Pihak Terkait) untuk memberikan Gaji bagi para pemangku adat (fukun) maka sangatlah terang dan beralasan hukum, dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak.
- d. Bahwa orasi politik paslon nomor urut 1 sangat wajar dan sangat beralasan hukum, oleh karena janji politik yang disampaikan setiap paslon melaksanakan orasi politik saat kampanye sesuai Visi dan Misi Program Kerja Paslon nomor urut 1 dengan Program unggulan yaitu program SAKTI sebagaimana terurai dibawah ini:
- S = Swasembada Pangan
 - A = Adat-Istiadat, Agama, Seni Budaya dan Olah Raga
 - K = Kualitas
 - T = Tata Kelola
 - I = Infrastuktur
- e. Bahwa Program kerja Paslon 01 yakni; khusus “Memperkokoh Adat-Istiadat, seni budaya” sejalan dengan pendapat Profesor Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa perbedaan antara masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat, “Masyarakat hukum adat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan

bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat *organic*, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adanya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu (Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2005, halaman 77).

- f. Bahwa Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur sejak sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa terdapat 250 *zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen*, seperti marga, desa dan negeri.
- g. Bahwa Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebelum perubahan UUD 1945, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan dengan perubahannya, dan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dengan perubahannya, sedangkan setelah perubahan UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
- h. Bahwa Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sesudah perubahan UUD 1945, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun

2004 tentang Perikanan, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada level Pemerintah Daerah juga dibentuk berbagai Peraturan Daerah (PERDA) dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakui keberadaan Desa Adat, diantaranya: di Provinsi Sumatra Barat dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari yang diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari, di Provinsi Bali dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, dan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang. Dalam dunia Internasional, hak-hak masyarakat hukum adat juga diakui sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the rights of the Indigenous peoples* yang disahkan sidang Umum PBB 13 September 2007.

- i. bahwa demikian pula pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945, tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010, halaman 102-105).
- j. bahwa Berdasarkan alasan Visi, Misi dan Program Kerja Paslon Nomor Urut 1, pendapat ahli hukum dan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie serta ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga pembentukan Undang-Undang Desa, maka oleh karena di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih terdapat kesatuan masyarakat hukum adat dengan selalu mentaati dasar Negara Pancasila, mencintai NKRI, masih diakui oleh masyarakat dengan pimpinan para Fukun dan para Raja, dengan tugas dan fungsi mendamaikan masalah keluarga, wajib menghadiri upacara adat Perkawinan, wajib menghadiri anggota keluarga yang meninggal dunia, serta upacara adat lainnya dengan rumah adat di Desa masing-masing yang masih berdiri kokoh dan diakui

keberdaannya, dan kedepan Paslon nomor urut 1 ingin membentuk PERDA Lembaga Adat demi menjaga kelestarian dan membina keharmonisan warisan adat, seni dan budaya yang masih dihormati dengan konsep “sabete-saladi, hakneter-haktaek”, maka terhadap penegakan kebiasaan saling menghormati, menghargai sesama masyarakat kesatuan hukum adat yang masih hidup di masyarakat Kabupaten Malaka, dan hanyalah para Fukun dan Raja yang masih memiliki wibawa untuk menegakan kebiasaan adatistiadat tersebut sehingga wajar dalam program kerja Paslon nomor urut 01 berkomitmen memberikan Gaji kepada Para Fukun dan Raja demi penegakan dan pelestarian adat-istiadat dan seni budaya yang masih diakui keberadaannya di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT apabila Paslon Nomor Urut 1 terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malaka, sebagaimana peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat Desa dan Tunjangan Masing-Masing Tokoh Adat, yang mana peraturan tersebut di buat oleh Pemohon sendiri ketika menjabat sebagai bupati kabupaten malaka.

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 22 dan Point 23 yang menerangkan pasangan nomor urut 01 dalam orasi politiknya menyerang martabat pasangan nomor urut 02...dst.... Dalil Permohonan Pemohon tersebut sangatlah naif oleh karena sepanjang orasi politik paslon 01 tidak pernah menyerang harkat dan martabat paslon lain, bahwa Pemohon tidak mampu membedakan persoalan penyerangan harkat dan martabat dengan persoalan permohonan sengketa Pilkada kepada Lembaga peradilan manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalil Permohonan pemohon tersebut.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada pokok permohonan point 24 s/d point 34 halaman 49 sd/ halaman 53 yang menerangkan tentang Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dan massif, dst.

Terhadap dali-dalil yang diuraikan Pemohon sangatlah tidak beralasan hukum dan secara tegas kami menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon yakni; Nomor Urut 1 Nama Pasangan Calon Dr. Simon Nahak,.S.H.,M.H. – Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN KT) memperoleh suara 50.894, nomor urut 2 nama pasangan dr. Stefanus Bria Seran, MPH – Wendelinus Taolin (SBS-WT) memperoleh suara 49.906 sehingga selisih suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 yaitu $50.890 - 49.796 = 984$ suara, (bukti PT-7) maka berdasarkan hitungan suara oleh KPU Kabupaten Malaka pasangan calon nomor urut 1 ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih oleh rakyat Kabupaten Malaka harus dihargai dan dihormati, ditaati karena sah demi hukum Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (*VOX POPULI VOX DEI.*)
- b. Bahwa terhadap pelanggaran Tentang Tersistem, Terstruktur dan Masif, sesungguhnya penggunaan ketiga substansi ini sepantasnya hanya dikenakan kepada PETAHANA dan/atau Paslon Nomor urut 02 sebagai Pihak yang sedang berkuasa karena hanya yang berkuasa saja yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kewenangan sebagai pemimpin dan pengatur Birokrasi serta memanfaatkan untuk memilih dan/atau mempengaruhi masyarakat Kabupaten Malaka untuk memilih Paslon nomor urut 02 baik dilakukan oleh Kepala Desa dengan Aparatnya, Camat dengan jajarannya, Kepala Dinas dengan Jajarannya, hingga Petahana sebagai Bupati Kepala Daerah kabupaten Malaka bersama jajarannya yang sedang berkuasa, untuk menggerakkan seluruh potensi Aparatus Sipil Negara termasuk Tenaga Daerah/Tenaga Kontrak Daerah yang ada untuk memilih PASLON Nomor urut 02 sebagaimana bukti laporan terhadap ASN yang mendukung secara terangterangan PETAHANA pada saat Fit and Proper test di Partai GERINDRA, sosialisasi hingga Kampanye sebagaimana laporan Team Pemenang PASLON Nomor Urut 01 kepada BAWASLU Kabupaten Malaka dan telah ditindak lanjuti hingga Dewan kehormatan ASN di Jakarta.
- c. Bahwa berkaitan dengan Struktur ketatanegaraan Indonesia dari Pusat hingga turun kepada Pemerintah Daerah kabupaten Malaka, Sri Soemantri mengemukakan, bahwa pada umumnya Struktur

ketatanegaraan suatu Negara itu meliputi 2 (dua) suasana, yaitu Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik. Yang dimaksud dengan Supra Struktur Politik disini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan Negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. Dengan demikian hal-hal yang termasuk dalam Supra Struktur politik ini adalah mengenai kedudukannya, Kekuasaan dan wewenangnya, tugasnya, pembentukannya serta perhubungan antara alat-alat perlengkapan itu satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Infra Struktur Politik disini meliputi lima macam komponen, yaitu Komponen Partai Politik, komponen golongan kepentingan, komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan dan komponen tokoh politik (*political figure*), (Sri Soemantri Martosoignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (Jakarta: CV. Rajawali, 1981, hal. 39 dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal dan kepanitraan Mahkamah Konstitusi 2010, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010 Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi).

- d. bahwa Uraian Pakar Hukum Tata Negara tersebut secara struktur yang berwenang mengatur Tata Pemerintahan khusus pada tingkat Daerah Kabupaten Malaka adalah Paslon nomor urut 2 yang secara struktur mengatur instansi/lembaga pemerintahannya dibawahnya dan mengatur sistem kerja lembaga pemerintahan Daerah tersebut mulai dari Aparat Desa, Camat pada tingkat Kecamatan, Kepala Dinas, Badan hingga jajaran ASN langsung di bawah kepemimpinan Paslon Nomor urut 2 khusus dr. Stefanus Bria Seran, MPH selaku bupati Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Malaka dan secara massif menggerakkan sistem kerja secara struktur kelembagaan untuk bekerja membantu Pemohon. Lawrence M. Friedman menulis bahwa Unsur-Unsur Sistem hukum pertama-tama Sistem hukum mempunyai Struktur atau kelembagaan/instansi (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang

berada dalam sistem itu, Budaya Hukum (*Legal Culture*) sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai (Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction Second Edition* Hukum Amerika Sebuah Pengantar Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tata Nusa Jakarta-Indonesia, Jakarta, 2001 halaman 9-10) Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil”.

12. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang mendalilkan Pihak terkait Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. melakukan politik Uang karena menjanjikan kepada pemuka masyarakat Fukun dan Raja untuk memberikan gaji setiap bulan itu adalah janji politik bukan politik uang, dalil Pemohon yang menuduh Pihak terkait adalah tindakan yang melanggar hukum dan asas hukum Praduga Tidak Bersalah karena tuduhan Pemohon tersebut sama sekali tidak terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah diproses oleh Pemohon sebelum mengajukan Permohonan oleh Pemohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan sebagaimana Asas hukum “*reo negate actori incumbit probatio*” berarti jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan, dan Asas Hukum *actori in cumbit probatio*. Artinya, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Ada pula asas *In genere quicumque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat* yang berarti siapapun yang membuat tuduhan, baik itu penggugat ataupun tergugat, harus membuktikannya, ujar Prof. Eddy menyampaikan keterangannya sebagai Ahli Hukum saat sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi RI terkait Permohonan Prabowo melawan Joko Widodo, yang dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Joko Widodo–Ma’ruf Amin menghadirkan Edward OS Hiariej sebagai ahli. Saat memberikan keterangan, profesor pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) akhirnya dimenagkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo, pada hari Jumat (21/6/2019). Bahwa untuk membantah Permohonan Pemohon terkait Politik Uang, Pihak terkait

menemukan bukti Pidana Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon dan telah diproses melalui GAKUMDU terkait Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 perkara pidana tersebut sudah diproses sesuai Mekanisme Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Wilayah Hukum Indonesia, sehingga telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan dilimpahkan kepada Pengadilan sebagaimana Kasus Politik Uang yang dilakukan oleh team Pemenang Paslon Nomor urut 02 yang bernama : Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu yang telah ditetapkan oleh GAKUMDU sebagai Tersangka sesuai bukti Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb, tertanggal 7 Januari 2021 (terlampir),.

13. Bahwa terkait permohonan Pemohonan untuk mendiskualifikasi Pihak terkait patut diabaikan saja karena tidak ada dasar hukum dan tidak ada bukti autentik yang dijadikan dasar hukum oleh Pihak Pemohonan, oleh karenanya permohonan dan tuntutan Pemohon harus dinyatakan hukum ditolak;
14. Bahwa terkait permohonan Pemohonan yang menyatakan “Bahwa calon Bupati Nomor urut 01 dalam kampanyenya menyerang martabat personal calon Bupati Nomor Urut 02 dengan mengatakan bahwa Calon Bupati nomor 2 adalah seorang pencuri, kasar, tidak menghargai orang, tujuannya adalah untuk menjelekan calon Bupati nomor urut 2 sehingga pemilih tidak memilihnya. Tindakan tidak terpuji ini telah melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang intinya melarang tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilu lainnya. Atas peristiwa ini Bawaslu Kabupaten Malaka tidak menjalankan kewenangannya untuk menghentikan atau menegurnya, dalil permohonan semacam ini patut ditolak dan diabaikan saja dalil ini semakin membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami secara cermat kewenangan MK untuk mengadili perkara selisih perhitungan suara melainkan Pemohon hanya mencurhat kepada Majelis Hakim Yang Mulia MK untuk mengasihani Pemohon terhadap tuduhan Pidana Pemohon kepada pihak terkait yang sama sekali tidak dilampirkan bukti proses pidana Pemilu kada hingga putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum

tetap, oleh karenanya dalil permohonan pemohon patut ditolak untuk seluruhnya. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang membandingkan Putusan Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang kemudian ditegaskan lagi dalam pertimbangan (3.17) halaman 153 dalam putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Tahun 2010, yang menyatakan: “Menimbang dstnya....dalam dalil permohonan pemohon butir 33 (tiga puluh tiga) halaman lima puluh dua (52) patut ditolak secara tegas dan diabaikan saja karena berdasarkan asas hukum *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Pihak terkait mencermati substansi pasal 24C UUD Tahun 1945 secara gramatikal, kewenangan MK secara limitatif adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. “Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian secara *mutatis mutandis, fundamentum petendi* yang dikonstruksikan oleh Kuasa Hukum Pemohon seharusnya berkaitan dengan hasil perhitungan suara,” urai Prof. OS Hiariej sebagai ahli. Saat memberikan keterangan, profesor pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) akhirnya dimenangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo, pada hari Jumat (21/6/2019). Selanjutnya saat menggugat pendekatan Kuasa Hukum Pemohon yang mendalilkan kecurangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai contoh dari putusan MK yang berani mendiskualifikasi pasangan calon, Eddy menggunakan asas *nit agit exemplum litem quo lite resolvit*. Artinya, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental bahwa dalam mengadili setiap perkara, hakim sangat bersifat

otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Menurut Edy, setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. Hal ini ia dasarkan pada asas *Judicandum est legibus non exemplis* yang berarti, putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Eddy menilai pendekatan yurisprudensi yang digunakan oleh kuasa hukum pemohon terhadap sengketa PHPU terlebih dahulu perlu dicarikan kesesuaiannya secara relevan. Jika tidak hal itu tidaklah tepat. "Hal ini didasarkan pada *postulat citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*. Artinya, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Kedalaman makna postulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama," Eddy mengurai. Masih dalam persoalan yang sama, Eddy mengingatkan Majelis Hakim MK untuk tidak terjebak dengan pendekatan yang digunakan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Ketika Kuasa Hukum Pemohon dianggap berulang kali menggunakan contoh Pilkada sebagai rujukan dalam perselisihan hasil MK, Eddy menggunakan asas *ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium*. Artinya, jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama. Menurut Eddy, pendekatan ini terpatahkan jika menggunakan pendekatan *argumentum a contrario*. Dengan begitu ia berkesimpulan bahwa jika alasan hukumnya berbeda, maka tidak beralasan untuk menggunakan hukum yang sama.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan fakta hukum (*legal fact*) tersebut dalam uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasar Hukum DPT Model A-3 KWK yang diterbitkan Termohon untuk digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 karena Termohon telah menerbitkan DPT Model A-KWK secara sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020 ;
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat Desa, Pleno Kecamatan, Pleno Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D Hasil Kabupaten/Kota KWK tertanggal 16 Desember 2020;
5. Menguatkan Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020;
6. Menguatkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat Desa, Pleno Kecamatan, Pleno Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D Hasil Kabupaten/Kota KWK tertanggal 16 Desember 2020;
7. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk tidak menyusun ulang DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk menetapkan bahwa Pihak Terkaitlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam

Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya tidak perlu dilaksanakan Pemilu Ulang di seluruh TPS di seluruh Kecamatan di Kabupaten Malaka dalam kurun waktu satu (1) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk tetap menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., dan Louise Lucky Taolin, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Malaka Periode Tahun 2021 – 2026.
10. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;
11. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., dan Louise Lucky Taolin, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02-6-KPT/5321/PKU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Tanda terima berkas permohonan Calon Pihak Terkait Nomor. 117/Cpt .(BuP)PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Tanda terima berkas permohonan Calon Pihak

- Terkait Nomor. 117/Cpt .(BuP)PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Media Online SERGAP.COM, tanggal 19 januari 2021 Judul Kadis Dukcapil Malaka Mengaku Dapat DPT dan NIK Siluman Dari SBS;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Politik Uang Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Atb tanggal 7 Januari 2021;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Leaflet Program yang dimiliki Pasangan Nomor Urut 01 dengan Program Unggulan SAKTI;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Desa tentang Pengangkatan Lembaga Adat Desa Wehali Kabupaten Malaka;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Bukti penerimaan Laporan No 001/LP/PB/Bawaslu-Kab/MLK/19.22/II/2020 tanggal 5 Februari 2020,tanda terima laporan 002/Lp/PB/Bawaslu-Kab/MLK/19.22/IX/2020, tanggal 28 Sepetember 2020, tanda terima laporan No. 004/Reg/Lp/PB/Bawaslu-Kab/MLK/19.22/X/2020 tentang Fc kartu tanda E-KTP, tanggal 6 oktober 2020, tanda terima laporan No. 008/Lp/PB/Bawaslu -Kab/19.22/XI/2020;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Undangan deklarasi dan pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati SBS-WA tang di tujukan kepada pimpinan perangkat daerah sekabupaten Malaka no. Tk. SBS -WT/01 /IX/2020 tanggal 3 september 2020;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Undangan deklarasi dan pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati SBS-WA tang di tujukan kepada para kepala dessa sekabupaten Malaka No. Tk. SBS -WT/01 /IX/2020 tanggal 3 september 2020;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Perbaikan permohonan No. 24/ PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 26 Januari 2021
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita acara klarifikasi Kadis Dukcapil Malaka no.DKPS.474/08/I/2021,tanggal 14 januari 2021;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Dinas DUKCAPL MALaka No: DKPS .474/09/I/2021, tanggal 14 januari 2021;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan dari bawaslu No: 127/bawaslu-kab/MLK/pb.05.02/X/2020, tanggal 8 oktober 2020;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemimihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 72/PL.02.1-Kpt/5321/KPU-Kab/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dengan Berita Acara Nomor: 103/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/X/2020,

tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi bukti hasil perhitungan suara Kecamatan IO KUFU, TPS 1 dan TP 2, dan Kecamatan Alas Utara TPS 1 sesuai dengan Berita Acara Model C Hasil KWK di TPS;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Bereliku Kecamatan Malaka Tengah Nomor: 12/SK/Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Bereliku Tahun 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti Daftar Pembayaran Stimulan Untuk Lembaga Adat Desa Bereliku;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT.KPG, tanggal 21 Januari 2021 tentang hasil banding perkara politik uang;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yuven Godifridus Bria

- Saksi adalah Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan KPU di tingkat kabupaten;
- Saksi hadir ketika penetapan DPT;
- Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Malaka, dihadiri saksi kedua Paslon dan Bawaslu Kabupaten Malaka (3 orang komisioner);
- Jumlah DPT untuk Kabupaten Malaka yaitu 115.304 pemilih;
- Ketika penetapan, tidak ada persoalan dan tidak ada yang mengajukan keberatan, DPT ditandatangani KPU dan diberikan kepada kedua Paslon, termasuk Salinan keputusan dan Berita Acara;
- Sebelum penetapan DPT, ada satu tahapan yang namanya penetapan DPS. Pada saat penetapan DPS itu menghasilkan angka 115.433;
- Untuk perolehan atau terkait dengan DPT siluman. Sesuai dengan data yang saksi peroleh, tidak ada DPT siluman. Di Kecamatan lo Kufeu, Desa Bani-Bani, khususnya di TPS 1 pada proses pemilihan dan perhitungan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara, sedangkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 178 suara. Di TPS 2,

Pasangan 01 mendapatkan 32 suara dan Pasangan 02 mendapat 249 suara;

2. Yohanes Bere Nahak

- Saksi adalah tokoh masyarakat adat di Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah;
- Bahwa dari tahun 2017, saksi sudah menerima insentif;
- Saksi mendapat SK dari Desa;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pihak Terkait menjanjikan pembagian uang kepada fukun;
- Saksi berasal dari suku Lorokida;
- Saksi menerima insentif atas nama lembaga adat;

3. Hendrikus Bria Seran

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi akan menjelaskan tentang *money politics* di Desa Leunklot, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
- Pada Rabu, 2 Desember 2020, pukul 17.00 WITA, datang pendukung dari Paslon Nomor Urut 2 atas nama Yohanes Pria Klau Alias Keulu, ke rumah Pak I Herman Klau Horat, dia membawa uang Rp1.500.000 untuk pendukung Pasangan Calon Nomor 1 (SN-KT) agar tanggal 9 Desember mencoblos Paslon Nomor 2;
- Saksi diminta untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut untuk kemudian difoto;
- Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu;
- Saksi tidak mengetahui terkait Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 112/Pit.Sus/2020/PN Atambua ataupun Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/Pid/2020/PT.Kupang;
- Saksi berasal dari Desa Leunklot, Kecamatan Weliman;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Malaka, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Perselisihan hasil Perolehan suara antara Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Nomor urut 01 dan 02 sejumlah 984 Suara, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai Berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Malaka tanggal 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Malaka telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka dengan Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 sebagai berikut:

Tabel. 1 Perselisihan Perolehan Suara

NO	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka	Perolehan Suara	Selisih	Presentase
01	Dr. Simon Nahak. S.H., M.H dan Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT)	50.890	984	0,98%
02	dr. Stefanus Bria Seran. M.PH dan Wendelimus Taolin (SBS-WT)	49.906		
Total suara sah		100.796		

(Bukti PK-01)

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadinya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah Kecamatan dan 127 Desa di Kabupaten Malaka, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajaran Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020 ;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS di 127 Desa sebagai berikut:

Tabel 2.Rekapan hasil DPHP perdesa/kec/kab.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH DPHP		
				L	P	L+P
1	BOTIN LOBELE	5	12	1,293	1,668	2,961
2	IO KUFEU	7	18	2,312	2,819	5,131
3	KOBALIMA	8	37	4,686	5,863	10,549
4	KOBALIMA TIMUR	4	16	1,914	2,226	4,140
5	LAENMANEN	9	25	4,071	4,212	8,283
6	MALAKA BARAT	16	50	7,126	8,010	15,136
7	MALAKA TENGAH	17	78	12,144	13,579	25,723
8	MALAKA TIMUR	6	21	3,124	3,411	6,535
9	RINHAT	20	35	3,961	4,514	8,475
10	SASITAMEAN	9	20	2,533	2,977	5,510
11	WELIMAN	14	42	5,577	6,592	12,169
12	WEWIKU	12	41	4,964	5,857	10,821
TOTAL		127	395	53,705	61,728	115,433

(Bukti PK-02)

- c. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi DPHP KPU Kabupaten Malaka melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan DPHP menjadi DPS tingkat Kabupaten Malaka pada tanggal 14 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.Hasil Rekapitulasi DPHP KPU Kabupaten Malaka

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH DPS		
				L	P	L+P
1	BOTIN LOBELE	5	12	1,293	1,668	2,961
2	IO KUFEU	7	18	2,312	2,819	5,131
3	KOBALIMA	8	37	4,686	5,863	10,549
4	KOBALIMA TIMUR	4	16	1,914	2,226	4,140
5	LAENMANEN	9	25	4,071	4,212	8,283
6	MALAKA BARAT	16	50	7,126	8,010	15,136
7	MALAKA TENGAH	17	78	12,144	13,579	25,723

8	MALAKA TIMUR	6	21	3,124	3,411	6,535
9	RINHAT	20	35	3,961	4,514	8,475
10	SASITAMEAN	9	20	2,533	2,977	5,510
11	WELIMAN	14	42	5,577	6,592	12,169
12	WEWIKU	12	41	4,964	5,857	10,821
TOTAL		127	395	53,705	61,728	115,433

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU Kabupaten Malaka melakukan Pengumuman DPS di Fasilitas Umum atau Kantor Desa di 127 Desa se-Kabupaten Malaka, mulai Tanggal 19 September s.d. 28 September 2020 agar masyarakat dapat mengecek nama pemilih dan memberikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pengawasan terhadap proses DPS menjadi DPSHP pada tanggal 9 Oktober s.d. 16 Oktober 2020 oleh PPS di 127 Desa dan PPK di 12 Kecamatan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitan hasil DPSHP

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH DPSHP		
				L	P	L+P
1	BOTIN LOBELE	5	12	1299	1679	2978
2	IO KUFEU	7	18	2,311	2,817	5,128
3	KOBALIMA	8	37	4,680	5,871	10,551
4	KOBALIMA TIMUR	4	16	1,908	2,220	4,128
5	LAENMANEN	9	25	4,062	4,204	8,266
6	MALAKA BARAT	16	50	7,061	7,971	15,032
7	MALAKA TENGAH	17	78	12,054	13,533	25,587
8	MALAKA TIMUR	6	21	3,175	3,454	6,629
9	RINHAT	20	35	3,991	4,543	8,534
10	SASITAMEAN	9	20	2,537	2,979	5,516
11	WELIMAN	14	42	5,523	6,552	12,075
12	WEWIKU	12	41	4,996	5,884	10,880
TOTAL		122	395	53,597	61,707	115,304

(Bukti PK-03)

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka, pada tanggal 13 Oktober 2020 KPU Kabupaten Malaka melakukan Rapat

Pleno Terbuka untuk menetapkan DPSHP menjadi DPT tingkat Kabupaten Malaka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Rekapitulasi DPSHP KPU Kabupaten Malaka

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH DPT		
				L	P	L+P
1	BOTIN LEOBELE	5	12	1299	1679	2978
2	IO KUFEU	7	18	2,311	2,817	5,128
3	KOBALIMA	8	37	4,680	5,871	10,551
4	KOBALIMA TIMUR	4	16	1,908	2,220	4,128
5	LAENMANEN	9	25	4,062	4,204	8,266
6	MALAKA BARAT	16	50	7,061	7,971	15,032
7	MALAKA TENGAH	17	78	12,054	13,533	25,587
8	MALAKA TIMUR	6	21	3,175	3,454	6,629
9	RINHAT	20	35	3,991	4,543	8,534
10	SASITAMEAN	9	20	2,537	2,979	5,516
11	WELIMAN	14	42	5,523	6,552	12,075
12	WEWIKU	12	41	4,996	5,884	10,880
TOTAL		122	395	53,597	61,707	115,304

(Bukti PK- 04)

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Bukti PK-05)
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka dalam proses rekapitulasi DPS, DPSHP sampai dengan rekapitulasi penetapan DPT tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon. (Bukti PK- 04)
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka dalam proses Pemutakhiran Daftar Pemilih atau Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih (Coklit), Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaran telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Malaka bersama jajaran untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Ulang di 8 Kecamatan, diantaranya: Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan

Laenmanen, Kecamatan Wewiku, kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima Timur dan Kecamatan Kobalima dan terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Malaka melalui PPDP telah menindaklanjuti.
(Bukti PK- 06)

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih siluman dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan C.Pemberitahuan-KWK, kemudian Pemilih tersebut menggunakan E-KTPnya untuk memilih di TPS lain dalam 1 Desa. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaran, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat temuan atau laporan terhadap pemilih yang menggunakan KTP-Elektronik siluman atau pemilih gandadi Kabupaten Malaka. (Bukti PK-07)
4. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di daftar pemilih tetap (DPT) atau Model A3-KWK. (jumlah TPS 3) di Desa Alas Utara Kecamatan Kobalima Timur. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustina Bete terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 75 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 06 – 04 - 1991. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 1, pemilih atas nama Agustina Bete, terdapat dalam DPT, Nomor Urut 115, NKK. 53211004***** dan NIK. 53042445***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustina Bete terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 226 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 02 - 08 – 1955.

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 02, pemilih atas nama Agustina Bete, terdapat dalam DPT, nomor urut 80, NKK. 53211030***** dan NIK. 53042441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2;

- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Lusia Bete terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 112 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 17 - 07 – 1974. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 01, pemilih atas nama Lusia Bete, terdapat dalam DPT, nomor urut 90, NKK. 53211013***** dan NIK. 53042441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS 1, dan Pengawas TPS 2 Desa Alas Utara tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga formulir Model C Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-08)
5. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Identifikasi Jenis Pemilih Siluman Di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 3) di Desa Babulu Kecamatan Kobalima. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Berek terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 218 dan terdapat tanggal lahir dalam DPT 15-06-2001. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Agustinus Berek terdaftar dalam DPT nomor urut 104, NKK. 53211121***** dan NIK 530407311***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Dominikus Fahik terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut

- dalam DPT 53 dan terdapat tanggal lahir dalam DPT 04-01-1936. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Dominikus Fahik terdaftar dalam DPT Nomor Urut 227, NKK 53211109***** dan NIK 5300701***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Markus Mau terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 288 dan terdapat tanggal lahir dalam DPT 01-01-1937. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Markus Mau terdaftar dalam DPT nomor urut 47, NKK. 53211130***** dan NIK 53040701***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS1 dan 3 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan yang diajukan oleh kedua saksi Sasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-09)
6. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 2) di Desa Bani-Bani Kecamatan Ilo Kufeu. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Blasius Manek terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 320 dan terdapat tanggal lahir dalam DPT 13-04-1987. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Blasius Manek terdaftar dalam DPT nomor urut 325, NKK. 53210612***** dan NIK 53041905***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Abuk terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam

- DPT 321 dan terdapat tanggal lahir dalam DPT 13-04-1952. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Maria Abuk terdaftar dalam DPT nomor urut 324, NKK. 53210615***** dan NIK 53041914***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Marianus Bouk terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 5 dan terdapat tanggal lahir dalam DPT 13-04-1952. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Marianus Bouk terdaftar dalam DPT nomor urut 161, NKK. 53210615***** dan NIK 53041914***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 dan 2 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh kedua saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-10)
7. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 3) di Desa Biudukfoho Kecamatan Rinhat. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Agustina Aek terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut 154 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 11-08-2001. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, pemilih atas nama Agustina Aek terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 175, NKK 53041110***** dan NIK 53041111***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3;

- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Dominggus Tafuli terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 206 dan dengan Tanggal lahir dalam DPT 01-07-1965. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1, pemilih atas nama Dominggus Tafuli terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 13, NKK 53041110***** dan NIK 53041101***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Regina Makleat terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut 91 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 31-12-1967. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, pemilih atas nama Regina Makleat terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 17, NKK 53041110***** dan NIK 53041171***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Agustina Aek terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut 154 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 11-08-2001. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, pemilih atas nama Agustina Aek terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 175, NKK 53041110***** dan NIK 53041111***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Elisabeth Seuk terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut 204 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 01-07-1946. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2, pemilih atas nama Elisabeth Seuk terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 200, NKK 53041110***** dan NIK 53041141***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;

- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Regina Makleat terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 36 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 21-02-2001. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Regina Makleat terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 200, NKK 53041110***** dan NIK 53041610***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, 2 dan Pengawas TPS 3 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-11)
8. Bahwa terhadap pokokterkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 3) di Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Bubu terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 54. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Maria Bubu terdaftar dalam DPT nomor urut 54, NKK. 53210826***** dan NIK. 53041447***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Bubu terdaftar dalam DPTB pada TPS 2. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Maria Bubu terdaftar dalam DPTB nomor urut 54, NIK. 53041447107690034 dengan tanggal lahirnya 01-07-1969 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Antonius Manek terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor

- urut dalam DPT 61 tanggal Lahir 01-01-1958. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Antonius Manek terdaftar dalam DPT nomor urut 271, NKK. 53210814***** dan NIK. 53041401***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2.
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yohanes Nana Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 25 tanggal lahir 27-01-1977. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Yohanes Nana Asa terdaftar dalam DPT nomor urut 104, NIK. 53041409***** dan NKK 53210827***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 dan 3 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan yang diajukan oleh kedua saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-12)
9. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 2) di Desa Fatoin Kecamatan Io Kufeu. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan terdapat TPS 3 di Desa Fatoin. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa Fatoin tidak terdapat TPS 3;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Maria Bubu terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 54 dan DPTB TPS 2 terdapat tanggal lahir dalam DPT 17-07-1974. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Maria Bubu tidak terdaftar dalam DPTB TPS 2;

- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Antonius Manek terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 61 tanggal lahir 01-01-1958. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Antonius Manek tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB TPS 2;
 - d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Yohanes Nana Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 25 tanggal lahir 01-01-1958. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa Fatoin tidak terdapat TPS 3;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa Fatoin dan Pengawas TPS 2 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan yang diajukan oleh kedua saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan Nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-13)
10. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 9) di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Abela Da Costa terdaftar dalam DPT pada TPS 8 dengan nomor urut dalam DPT 208 dan 209. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Pemilih atas nama Abela Da Costa terdaftar dalam DPT nomor urut 194 dan 290, NKK. 53210103***** dan NIK. 530420649***** NIK identik dengan tanggal lahir identik diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 8 satu kali dengan nomor urut dalam DPT 194;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Tina De Fatima terdaftar dalam DPT pada TPS 5 dengan nomor urut dalam DPT 354 dan DPT TPS 6 nomor urut dalam DPT 329. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Pemilih atas nama Tina De Fatima terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 19, NKK.

- 53210108***** dan NIK. 53040841***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 5. dan Pemilih atas nama Tina De Fatima menggunakan hak pilih di TPS 6 dengan nomor urut 432;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Lucia Ximenes Sose Mau terdaftar dalam DPT pada TPS 5 dengan nomor urut dalam DPT 307 dan juga terdapat di DPT TPS 6 Nomor Urut dalam DPT 427. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Pemilih atas nama Lucia Ximenes Sose Mau terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 105 dan TPS 6 nomor urut 427 NKK. 53210127***** dan NIK. 53040867***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Angelina Do Carmo terdaftar dalam DPT pada TPS 5 dengan nomor urut dalam DPT 326 dan juga terdapat DPT TPS 6 nomor urut dalam DPT 229. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 dan 6 Pemilih atas nama Angelina Do Carmo terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 5, TPS 6 nomor urut 444 NKK. 53040827***** dan NIK. 53040860***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih baik di TPS 5 dan 6;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Antonius Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 5 dengan nomor urut dalam DPT 115 dan DPT TPS 6 nomor urut dalam DPT 225. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 dan 6 Pemilih atas nama Antonius Seran terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 5, NKK. 53210124***** dan NIK. 530408624***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 5. Dan Pemilih atas nama Antonius Seran tidak terdaftar dalam DPT TPS 6;
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Carlos Dos Santos terdaftar dalam DPT pada TPS 5 dengan nomor urut dalam DPT 361 dan DPT TPS 6 nomor urut dalam DPT 345. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 dan 6

Pemilih atas nama Carlos Dos Santos terdaftar dalam DPT TPS 5 nomor urut 21, NKK. 53210111***** dan NIK. 53040825***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 5 sedangkan di TPS 6 tidak menggunakan hak pilih;

- g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Fabianus Boss Taek terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 270 dan 271. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Fabianus Boss Taek terdaftar dalam DPT TPS 2 Nomor Urut 214 dan 224, NKK. 53210113***** dan NIK. 53040811***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dengan nomor urut 214 sedangkan nomor urut 224 tidak menggunakan hak pilih;
- h. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Lurdes De Jesus terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 283 dan 284. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Lurdes De Jesus terdaftar dalam DPT TPS 2 nomor urut 221 dan 295, NKK. 53210118***** dan NIK. 53040848***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dengan nomor urut 295 sedangkan nomor urut 221 tidak menggunakan hak pilih;
- i. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Monica Belo Da C. Baros terdaftar dalam DPT pada TPS 8 dengan nomor urut dalam DPT 4 dan 259. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Pemilih atas nama Monica Belo Da C. Baros terdaftar dalam DPT TPS 8 nomor urut 269 dan 287, NKK. 53210127***** dan NIK. 53040801***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 8 dengan nomor urut 269 sedangkan nomor urut 287 tidak menggunakan hak pilih;
- j. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Natalia Luruk terdaftar dalam DPT pada TPS 7 dengan nomor urut

dalam DPT 247 dan di DPTB TPS 7. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Pemilih atas nama Natalia Luruk terdaftar dalam DPT TPS 7 nomor urut 4, NKK. 53040810***** dan NIK. 53040868***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 7 sedangkan DPT tidak menggunakan hak pilih dan tidak memilih lebih dari satu atau pemilih ganda;

- k. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Benediktus Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut dalam DPT 158 dan DPTB TPS 1. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Pemilih atas nama Benediktus Seran terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 30, NKK. 53040810***** dan NIK. 53040831***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 sedangkan DPTB TPS 1 tidak menggunakan hak pilih dan tidak memilih lebih dari satu kali atau pemilih ganda;
- l. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Marianus Bere terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut dalam DPT 266 dan DPTB TPS 2. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Pemilih atas nama Marianus Bere terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 272, NKK. 53210121***** dan NIK. 53040801***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
- m. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 7 dengan nomor urut dalam DPT 321. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Pemilih atas nama Agustinus Seran terdaftar dalam DPT TPS 7 nomor urut 307, NKK. 53210116***** dan NIK. 53040819***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 7;
- n. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Nama Agustinus Nahak Fallo terdaftar dalam DPT pada TPS 6 dengan nomor urut dalam DPT 446 NIK 5304080706120003. Berdasarkan hasil

- pengawasan Pengawas TPS 6 Pemilih atas nama Agustinus Nahak Fallo terdaftar dalam DPT TPS 6 nomor urut 423, NKK. 53210129***** dan NIK.53040807***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- o. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Cisilia Juwita Kiiik terdaftar dalam DPT pada TPS 2 nomor urut 12 NIK 5304084607200001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Cisilia Juwita Kiiik terdaftar dalam DPT TPS 2 nomor urut 245 dan 106 NKK. 53210108***** dan NIK.53040847***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6 nomor urut 245;
- p. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Dahu Nahak terdaftar dalam DPT pada TPS 7 nomor urut 96 NIK 5304085001150001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Pemilih atas nama Maria Dahu Nahak terdaftar dalam DPT TPS 7 nomor urut 161 NKK. 53040810***** dan NIK.53040850***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 7;
- q. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Bahwa pemilih atas nama Maria Fatima Seran terdaftar dalam DPT pada TPS1 nomor urut 313 NIK 530408305000003. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Maria Fatima Seran terdaftar dalam DPT TPS 1 nomor urut 382 NKK. 53210108***** dan NIK.53040863***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- r. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Maria S. Simoens terdaftar dalam DPT pada TPS 8 nomor urut 3 dan 198 NIK 5304085510570001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Pemilih atas nama Maria S. Simoens terdaftar dalam DPT TPS 8 nomor urut 244 dan 288 NIK. 53040855***** dan tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 8 dengan nomr urut 244;

- s. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Bahwa pemilih atas nama Meliana Dahu terdaftar dalam DPT pada TPS 4 nomor urut 218 NIK 5304087112435001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Pemilih atas nama Meliana Dahu terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 239 dan tidak menggunakan hak pilih;
- t. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Ricardina Carlos Ximenes sebagaimana yang didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 6 nomor urut 426. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Pemilih atas nama Ricardina Carlos Ximenes terdaftar dalam DPT TPS 6 nomor urut 426 NKK. 53210127***** dan NIK.53040843***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 6;
- u. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Rince Veridal Surik terdaftar dalam DPT pada TPS 6 Nomor Urut 319 NIK 5304085001150001 tanggal Lahir 05-14-2020. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Pemilih atas nama Rince Veridal Surik terdaftar dalam DPT TPS 6 Nomor Urut 429 NKK. 53210106***** dan NIK.53040845***** Tanggal Lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- v. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Wilhelmina Bui terdaftar dalam DPT pada TPS 6 Nomor Urut 322 NIK 530408508520002 tanggal lahir 05-08-1952. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Pemilih atas nama Rince Wilhelmina Bui terdaftar dalam DPT TPS 6 Nomor Urut 430 NKK. 53210106***** dan NIK.53040845***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- w. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yasintha Oloterdaftar dalam DPT pada TPS 6 nomor urut 339 NIK 5309066705670002 tanggal lahir 27-05-1967. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Pemilih atas nama Yasintha Olo terdaftar dalam DPT TPS 6 nomor urut 425 NKK. 53210106***** dan NIK.53040845***** tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;

- x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1,2,4,5,6,7,8 dan Pengawas TPS 9 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. (Bukti PK-14)
11. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 5) di Desa Kereana Kecamatan Botin Leobele. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa (Model A.B.1-KWK) tanggal 31 Agustus 2020, jumlah TPS di Desa Kereana sebanyak 5 (lima) TPS;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Antonius Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 148 NIK 5304150107660017. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Benyamin Tae terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 167, NIK 5304200802850001 dengan tanggal lahir dalam DPT 07-06-1959. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 3, dengan nomor urut dalam DPT 90 Pada TPS 3, NKK 53211212***** dan NIK 53042008***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
 - d. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Gabriel Manek terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut dalam DPT 249 NIK 5321120901700001 dengan tanggal lahir dalam DPT 06-01-1970. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 4, dengan nomor urut dalam DPT 253 Pada TPS 4, NKK 53211212***** dan NIK 53211209***** dengan tanggal lahirnya

- diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
- e. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Hubertus Molo terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 214 NIK 5304200173980004 dengan tanggal lahir dalam DPT 09-01-1996. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2, dengan nomor urut dalam DPT 194 Pada TPS 2, NKK 53211214***** dan NIK 53042001***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
 - f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2, Pengawas TPS 3 dan Pengawas TPS 4, tidak terdapat kejadian Khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-15)**
12. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 3) di Desa Kotabiru, Kecamatan Kobalima Timur. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Maliterdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 113 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 05-09-1999. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 03, pemilih atas nama Agustinus Mali, terdapat dalam DPT, nomor urut 118, NKK. 53211005***** dan NIK. 53042404***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Arnoldus Atokterdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 49 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 08-09-1997. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 02, pemilih atas nama Arnoldus Atok, terdapat dalam DPT, nomor urut 170, NKK.

53042410***** NIK. 53042408***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2;

- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Emanuel Luan terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 271 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 03-04-1985. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 01, pemilih atas nama Emanuel Luan, terdapat dalam DPT, nomor urut 208, NKK. 53211030***** NIK. 53042401***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih identik atas nama Leonardus Kehi terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut 130, dan juga yang bersangkutan terdaftar dalam DPTB pada TPS 3. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 02, pemilih atas nama Leonardus Kehi, terdapat dalam DPT, nomor urut 88, NKK. 53211007***** NIK. 53042401***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih identik atas nama Anastasia Abuk terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut 142, dan juga yang bersangkutan terdaftar dalam DPTB pada TPS 3. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02, pemilih atas nama Anastasia Abuk, terdapat dalam DPT, nomor urut 52, NKK. 53211009***** NIK. 53042441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dan menggunakan hak pilih di TPS 3 dan terdaftar sebagai DPPH (Pemilih Pindahan);
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustina Bete terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 75 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 06-04-1991. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 1, pemilih atas nama Agustina Bete, terdapat dalam DPT, Nomor Urut

- 115, NKK. 53211004***** dan NIK. 53042445***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustina Bete terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 226 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 02-08-1955. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 02, pemilih atas nama Agustina Bete, terdapat dalam DPT, nomor urut 80, NKK. 53211030***** dan NIK. 53042441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- h. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Lusua Beteterdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 112 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 17-07-1974. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 01, pemilih atas nama Lusua Bete, terdapat dalam DPT, nomor urut 90, NKK. 53211013***** dan NIK. 53042441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 01;
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS 1, Pengawas TPS 2 Pengawas TPS 3 desa Kotabiru dan Pengawas TPS 1 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-16)**
13. Bahwa terhadap pokok permohonan terkaitidentifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlahTPS 3)di Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur.Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Fernando Evandi Tae terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 213 dan 322 dengan Dua nomor NIK : 5304100802000004 dan 5304100802010004. Terhadap dalil tersebut,

- berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 pemilih atas nama Fernando Evandi Tae terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 213 dan 322 dengan dua nomor NIK : 5304100802000004 dan NIK : 5304100802010004 tidak terdaftar dalam DPT;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Veronika Fore terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 187 dan 258 dengan dua nomor NIK : 53041052029500002 dan NIK 53041052029500006. terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, Menyatakan pemilih atas nama Veronika Fore terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 187 dan 258 dengan dua nomor NIK Yaitu : 53041052029500002 dan 53041052029500006 tidak terdaftar dalam DPT;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Stefanus Samuel Leki terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 212 dan 321 dengan Dua nomor NIK : 5304101209960003 dan NIK : 5304101205960003. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Menyatakan pemilih atas nama Stefanus Samuel Leki terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 212 dan 321 dengan dua nomor NIK : 5304101209960003 dan NIK : 5304101205960003 tidak terdaftar dalam DPT TPS 1;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yohanes Mau terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 226 nomor NIK : 53040621019400001 memilih di TPS 1 berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Yohanes Mau terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 171, NKK. 53210928***** dan NIK.53040621***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- e. Bahwaberdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Arnoldus Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 90 NIK. 5304060107630031 tanggal lahir dalam DPT 01-07-1960.

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 pemilih atas nama Arnoldus Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 90 NIK. 5304060107630031 tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak Pilihnya di TPS 1;

- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Daniel Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 267 NIK. 5304060107630031 dengan tanggal Lahir dalam DPT 01-07-1959. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 pemilih atas nama Daniel Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 267 NIK. 5304060107630031 dengan tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Nikolas Neno terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 14 NIK. 530406010760009 tanggal lahir dalam DPT 01-07-1975. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 pemilih atas nama Nikolas Neno terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 14 NIK. 530406010760009 tanggal lahir yang diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1, 2 dan 3 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-17)**
14. Bahwa terhadap pokok permohonan terkaitidentifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS)di Desa Lamudur, Kecamatan Weliman. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka jumlah TPS di Desa Lamudur, sebanyak 2 (dua) TPS;

- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Fatima Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 380 NIK 53041648079400. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Maria Fatima Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 342, NKK. 53210420***** dan NIK. 553041648***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hakpilihnya di TPS 1;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Maria Fatima Seran terdaftar dalam DPTB NIK. 5304164807940001 dengan tanggal lahir 10-10-1990 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1 dan tidak ditemukan adanya pemilih ganda; .
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Rosina Bano terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 399 NIK 5304164107530028 memilih menggunakan C.Pemberitahuandan NIK :5304107610016 memilih menggunakan KTP E di TPS 2. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Rosina Bano terdaftar dalam DPT Nomor Urut 399, NKK. 53210425***** dan NIK. 53041641***** dengan tanggal lahirnya diberitanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hakpilihnya di TPS 2;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Rosina Bano terdaftar dalam DPTB nomor urut 1, NIK. 530416410760006 dengan tanggal lahirnya 01-07-1961 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yohanes Bria sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 93 NIK 5304160101820001 memilih menggunakan C. Pemberitahuan dan NIK 5304107610016 memilih menggunakan KTP-E di TPS 2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Yohanes Bria terdaftar dalam DPT nomor urut 215, NIK. 530416410760006 dengan

- tanggal lahirnya 01-07-1961 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Yohanes Bria terdaftar dalam DPTB Nomor Urut 215, NIK. 5304160101820001 dengan tanggal lahirnya 27-01-1980 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yulius Seran Bria sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Pada TPS 2 nomor urut 129 NIK 5304161807970002, tanggal lahir 07-07-1997. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Yulius Seran Bria terdaftar dalam DPT nomor urut 273, NIK. 53210426***** dan NKK 53041618***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- h. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yoseph Nahak sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Pada TPS 1 nomor urut 118 NIK 5304163012750001, tanggal lahir 27-08-1979. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Yoseph Nahak terdaftar dalam DPT nomor urut 271, NKK. 53041610***** dan NIK 53041610***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- i. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yohanes Seran sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Pada TPS 2 nomor urut 235 NIK 5321041905940001, tanggal lahir 19-05-1994. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Yohanes Seran terdaftar dalam DPT Nomor Urut 273, NKK. 53210430***** dan NIK 53041608***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- j. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Agustinus Bria Seran sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Pada TPS 1 Nomor Urut 7 NIK 5321041905940001,

- tanggal lahir 08-02-1967. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Agustinus Bria Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 134, NKK. 53041630***** dan NIK 53041608***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- k. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Elisabeth Luruk sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Pada TPS 1 nomor urut 8 NIK 5304165001685001, tanggal lahir 10-01-1968. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Elisabeth Luruk terdaftar dalam DPT nomor urut 58, NKK. 53210413***** dan NIK 53041641***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- l. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Jefrianus Bria sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Pada TPS 1 nomor urut 56 NIK 532104431019500001, tanggal lahir 31-02-1994. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Jefrianus Bria terdaftar dalam DPT nomor urut 141, NKK. 53041630***** dan NIK 53041601***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 dan 2 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih, sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-18)**
15. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 7) di Desa Litamali, Kecamatan Kobalima. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pemilih atas nama Abel Parera sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 6 tanggal lahir 30-08-1996, terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil

- pengawasan Pengawas TPS 124, pemilih atas nama Abel Pereira terdaftar dalam DPT nomor urut 92, NKK 53211113***** dan NIK 53040730***** dengan tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- b. Bahwa pemilih atas nama Anastasia Hoar sebagaimana yang didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 6 dengan nomor urut dalam DPT 6 tanggal lahir 01-07-1957. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 6, pemilih atas nama Anastasia Hoar terdaftar dalam DPT nomor urut 303, NKK 53040710***** dan NIK 53040741***** dengan tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- c. Bahwa pemilih atas nama Anggelina Bete sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 99 tanggal lahir 07-01-1957. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Agelina Bete terdaftar dalam DPT nomor urut 90. NKK 53040726***** dan NIK 53040741***** dengan tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- d. Bahwa pemilih atas nama Maria Da Costa sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut dalam DPT 135 tanggal lahir 15-06-2001. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4, pemilih atas nama Maria Da Costa terdaftar dalam DPT nomor urut 161, NKK 53211121***** dan NIK 53040761***** dengan tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
- e. Bahwa pemilih atas nama Maria Kolo sebagaimana yang didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 6 dengan nomor urut dalam DPT 37 tanggal lahir 02-04-1952. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6, pemilih atas nama Maria Kolo terdaftar dalam DPT nomor urut 237, NKK 53211105***** dan NIK 53040741***** dengan

tanggal lahir diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;

- f. Bahwa pemilih atas nama Anastasia Hoar sebagaimana didalilkan, yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 6 dengan nomor urut dalam DPT 6, dengan tanggal lahir DPT 01-07-1957. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6, pemilih atas nama Anastasia Hoar terdaftar dalam DPT nomor urut 303, NKK 53040710***** dan NIK 53040710***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
 - g. Bahwa pemilih atas nama Franciska Bianco sebagaimana didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 301 NIK 53007590991000. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2, pemilih atas nama Francisca Bianco terdaftar dalam DPT nomor urut 128, NKK 53211126***** dan NIK 53040759***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan masing-masing menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
 - h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1,2,4, dan 6 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan/kejadian khusus nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-19)**
16. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 4) di Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Kristina Bano terdaftar dalam DPT pada TPS 01 dengan nomor urut dalam DPT 72 dan NIK 5304105412770001. Dan terdaftar sebagai pemilih DPTB di TPS 02 serta terdapat dua nama yang sama sesuai daftar hadir yang ada pada Saksi Paslon 02. Kedua nama tersebut hadir mencoblos. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan

- Pengawas TPS 01, pemilih atas nama Kristina Bano terdaftar dalam DPT nomor urut 239, NKK. 53210204***** dan NIK. 53041054***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Elisabeth Banoterdaftar dalam DPT TPS 04 dengan nomor urut 12 dan terdapat juga pemilih DPTB pada TPS 02, serta memiliki dua nama yang identik dengan satu nomor NIK yaitu 5304101012061295 dan terdaftar dalam daftar hadir yang ada. Saksi Paslon 02 keduanya hadir mencoblos. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS04, pemilih atas nama Elisabeth Banoterdaftar dalam DPT nomor urut 282, NKK. 53041010***** dan NIK. 53041010***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Arnoldus Lekiterdaftar dalam DPT TPS 03 dengan nomor urut 3 dan terdapat juga pemilih DPTB pada TPS 02, serta memiliki dua nama yang identik dengan satu nomor NIK yaitu 5304101404720003 dan terdaftar dalam daftar hadir yang ada. Saksi Paslon 02 keduanya hadir mencoblos. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 dan TPS 02, pemilih atas nama Arnoldus Leki terdaftar dalam DPT nomor urut 251, NKK. 53210226***** dan NIK. 53041001***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 04 dengan nomor urut dalam DPT 145 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 13-08-1988, dengan Nomor NIK yaitu 5304100107780074, Kode NIK tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Pemilih atas nama Agustinus Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 233, NKK. 53210217***** dan NIK. 53041001***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;

- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Bernadus Seranterdaftar dalam DPT pada TPS 04 dengan nomor urut dalam DPT 291 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 22-01-1973 dan NIK 530410010870002, Kode NIK tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Pemilih atas nama Bernadus Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 271, NKK. 53210222***** dan NIK. 53041031***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
 - f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Blasius Nahakterdaftar dalam DPT pada TPS 03 dengan nomor urut dalam DPT 295 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 12-07-1970 dan nomor NIK yaitu 5304101003750001, kode NIK tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Blasius Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 165, NKK. 53210228***** dan NIK. 53041010***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
 - g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1, 2, 3 dan 4 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan yang diajukan oleh kedua saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-20)**
17. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK(jumlah TPS 5) di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Goreti Niis terdaftar dalam DPT Pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 300 NIK 5304094107920005, tanggal lahir dalam DPT 08-05-1988. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Maria Goreti Niis terdaftar dalam DPT nomor urut 136, NKK. 53210726***** dan NIK 53040941***** dengan

- tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Marselinus Kiik terdaftar dalam DPT Pada TPS 4 Nomor Urut dalam DPT 14 NIK 5304091605970000, tanggal lahir 15-03-1981. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4, pemilih atas nama Marselinus Kiik terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut dalam DPT 222, NKK. 53040907***** dan NIK 53040931***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak memilih di TPS 4;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Petronela Un terdaftar dalam DPT Pada TPS 2 Nomor Urut dalam DPT 92 NIK 530406010760009, dengan tanggal lahir dalam 24-07-1971. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Petronela Un terdaftar dalam DPT dengan nomor urut dalam DPT 313, NKK. 53210723***** dan NIK 53040951***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
 - d. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 dan Pengawas TPS 4 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-21)**
18. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi Jenis Pemilih Siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 3) di Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon menyatakan pemilih atas nama Fernando Evandi Tae terdaftar dalam DPT di TPS 1, Desa Naas nomor urut 213 dan 322, NKK. 5304100802000004 dan NIK. 5304100802010004 dan juga yang dengan nomor KK , tempat tanggal lahir berbeda, alamat juga pun berbeda. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 pemilih atas nama Fernando Evandi Tae terdaftar

- dalam DPT nomor urut 30 dan 329, NKK :53041010*****NIK. 53041008*****dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Veronika Fore terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Naas nomor urut 187 dan 285 terdapat tanggal lahir dalam DPT 12-02-1995 dengan dua nomor NIK. 5304105202950002, 5304105202950006 dan juga yang dengan KK, tempat tanggal lahir berbeda, alamat juga pun berbeda. Berhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Veronika Fore terdaftar dalam DPT nomor urut 283, NKK. 53210211***** dan NIK. 53041052***** dan NKK. 53041010***** dan NIK. 53041012***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih di TPS 3;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Stevanus Samuel Lekiterdaftar dalam DPT pada TPS 01 dengan nomor urut dalam DPT 212 dan 321 dan terdapat 2 nama identik dengan nomor NIK. 5304101209960003, 5304101205096003. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Stevanus Samuel Leki terdaftar dalam DPT nomor urut 29 dan 328, NKK. 53041010***** dan NIK. 53041012***** dan NKK. 53041010***** dan NIK. 53041012***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya satu kali di TPS 1 Nomor DPT 29;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Ferdinandus Seran terdaftar dalam DPT TPS 01 dengan nomor urut dalam DPT 31 dan 311 dan juga yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 02 dengan nomor urut dalam DPT 146 juga terdaftar dalam DPT TPS 03 dengan nomor urut 295 dan terdapat juga pemilih DPTB di TPS 02. Serta terdapat kesamaan nama dan mempunyai nomor NIK : 5304100703580001-5304102201840001- 5304102201840001-5304102509900002-5304161008790001 dan terdaftar dalam daftar hadir. berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01, Pemilih atas nama

- Ferdinandus Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 69 dan 300, NKK. 53210222***** dan NIK. 53041022***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 dan TPS 2;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustina Bano terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Naas dengan nomor urut dalam DPT 228 dan juga yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih DPTB pada TPS 01 dan terdapat 2 nama yang sama dengan 1 nomor NIK yaitu 5304104107780051 dan terdaftar dalam daftar hadir. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Pemilih atas nama Agustina Bano terdaftar dalam DPT Nomor Urut 51, NKK. 53210205***** dan NIK. 53041041***** dengan tanggal Lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Martinus Nahak terdaftar dalam DPT pada TPS 01 dengan nomor urut dalam DPT 24, dan juga yang bersangkutan terdaftar juga dalam DPTB pada TPS 02 dan terdapat 2 nama yang sama dengan nomor NIK 5304100107640052 dan terdata dalam daftar hadir yang ada pada saksi paslon 02. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 dan pengawas TPS 02 Pemilih atas nama Martinus Nahak dengan nomor urut pada DPT serta nomor NKK. 53041010***** dan NIK. 53041001***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Blandina Hoar terdaftar dalam DPT TPS 02 dengan nomor urut dalam DPT 82 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 01-01-1957 terdapat kode NIK yang tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 pemilih atas nama Blandina Hoar terdaftar dalam DPT nomor urut 164, NKK. 53210220***** dan NIK. 53041041***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02;

- h. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Elisabeth Hoar terdaftar dalam DPT pada TPS 02 dengan nomor urut dalam DPT 149, dan dengan tanggal lahir 23-05-1965, Kode NIK tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Pemilih atas nama Elisabeth Hoar terdaftar dalam DPT nomor urut 70, NKK. 53210209***** dan NIK. 53041041***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02;
- i. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas Nama Emerenciana Abuk terdaftar dalam DPT pada TPS 02 dengan nomor urut dalam DPT 216, dan dengan tanggal lahir dalam DPT 10-07-1965, Kode NIK tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02, pemilih atas nama Emerenciana Abuk terdaftar dalam DPT pada TPS 02 dengan nomor urut dalam DPT 91, NKK. 53210216***** dan NIK. 53041041***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02;
- j. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1,2 dan Pengawasan Pengawas TPS 3 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-22)**
19. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Identifikasi Jenis Pemilih Siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 1) di Desa Naisau, Kecamatan Sasitamean. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Marselina Mako terdaftar dalam DPT Pada TPS 1 nomor urut dalam DPT 225 NIK 5304095703850001, tanggal lahir dalam DPT 17-03-1991. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 1 Pemilih atas nama Marselina Mako terdaftar dalam DPT nomor urut 99, NKK. 53210728 ***** dan NIK 53040957 ***** dengan tanggal

lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;

- b. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Pengawasan Pengawas TPS 4 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan dari Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-23)**

20. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Identifikasi Jenis Pemilih Siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 2) di Desa Niti, Kecamatan Rinhat. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Jonisius Io terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 74 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 15-11-1995. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Jonisius Io terdaftar dalam DPT pada TPS 1. NIK 53041122***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Maria Hoar terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 12 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 19-06-1975. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Maria Hoar terdaftar dalam DPT pada TPS 1 NIK 53041141***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Maria Hoar terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 188 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 29-07-1978. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Maria Hoar terdaftar dalam DPT pada TPS 1 NIK 53041148***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;

- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Metriana Tafuli terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut 83 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 07-03-1995. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2, pemilih atas nama Metriana Tafuli terdaftar dalam DPT pada TPS 2. NIK 53041103***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
 - e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Rosina Leukoi terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 147 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 12-04-2000. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Rosina Leukoi terdaftar dalam DPT pada TPS 1. NKK 53210521***** dan NIK 53041144***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yovita Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 36 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 15-09-2002. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, pemilih atas nama Yovita Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 1. NIK 53041152***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
 - g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 dan Pengawas TPS 2 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-24)**
21. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Identifikasi Jenis Pemilih Siluman Di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 2) di Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Ulu terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut 334

- dan dengan Tanggal Lahir Dalam DPT 06-08-1994. Terhadap dalil Tersebut, Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2, Pemilih Atas Nama Agustinus Ulu, Terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 137, NKK 53210921***** dan NIK. 53040606***** dan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Blasius Manek terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut 358 dan tanggal lahir dalam DPT 25-10-1974. Terhadap dalil tersebut, Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 pemilih atas nama Blasius Manek terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 354 NKK. 53210927***** dan NIK. 53040601***** dan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan Menggunakan Hak Pilihnya Di TPS 3;
- c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Hendrikus Mali terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan Nomor Urut 195 dan tanggal lahir dalam DPT 27-03-1962. Terhadap dalil Tersebut, Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 pemilih atas Hendrikus Mali terdaftar dalam DPT Nomor Urut 265, NKK. 53210931***** dan NIK. 53040601***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yohanes Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut 340 dan tanggal lahir dalam DPT 01-07-1942. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Pemilih atas nama Yohanes Asa terdaftar dalam DPT nomor urut 335, NKK. 53210924***** dan NIK. 53040601***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Manek terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 12 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 26-08-2001. Terhadap dalil

Tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Agustinus Manek terdaftar dalam DPT nomor urut 341, NKK. 53040610***** dan NIK. 53040626***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;

- f. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Hendrikus Mali terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 85 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 13-01-1963. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Hendrikus Mali terdaftar dalam DPT nomor urut 273, NKK. 53040602***** dan NIK. 53040613***** dengan tanggal lahirnya diberi bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Theresia Luruk terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 395 dan dengan tanggal lahir dalam DPT 01-07-1960. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Theresia Luruk terdaftar dalam DPT nomor urut 5, NKK. 53040610***** dan NIK. 53040641***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1, 2, 3, dan 4 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-25)**

22. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 2) di Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Theresia Tay terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 136 NIK 5304145006710001, dan DPTB TPS 1. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama

- Theresia Tay terdaftar dalam DPT nomor urut254, NKK. 53210820***** dan NIK. 53041441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Blasius Bau terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 153 NIK 5304141303700002, dan tanggal lahir 08-03-1972. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Blasius Bau terdaftar dalam DPT nomor urut 140, NKK. 53041410***** dan NIK. 53041413***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Imelda Muti terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 29 NIK 5304145405920001, dan tanggal lahir 14-05-1970. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Imelda Muti terdaftar dalam DPT nomor urut309, NKK. 53041410***** dan NIK. 53041454***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- d. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Yasintha Niis terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut 101 NIK 5304147112690003, dan tanggal lahir 31-12-1968. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Pemilih atas nama Yasintha Niis terdaftar dalam DPT nomor urut 179, NKK. 53210806.***** NIK. 53041441***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-26)**

23. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Identifikasi Jenis Pemilih Siluman Di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 4) di Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Maria Bubu sebagaimana yang didalilkan terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 54 NIK 5304144701530001 dan DPTB TPS 2 memilih menggunakan KTP-E berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Maria Bubu tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB TPS 3;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Antonius Manek sebagaimana yang didalilkan terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 61 NIK 5304140107500032. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Antonius Manek tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yohanes Nana Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 25 NIK 5304142909790001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Yohanes Nana Asa tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB;
 - d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yohanes Bria sebagaimana yang terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 209 NKK 5321042206200001 NIK. 5321040408000001 ada nama ganda Pada TPS 1 tanggal lahir 25-02-1984. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Yohanes Bria terdaftar dalam DPT Nomor Urut 215, NKK. 53210422***** dan NIK. 53210404***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
 - e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yohanes Bere sebagaimana yang didalilkan terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 220 NKK 5321041403170007 NIK. 5321042812720001 ada nama ganda Pada TPS 2 tanggal lahir 27-12-

1985. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Yohanes Bere terdaftar dalam DPT Nomor Urut 195, NKK. 53210430***** dan NIK. 53041612***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB pada TPS 1;
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1,2 dan 3, tidak kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih, sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-27)**
24. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK(jumlahTPS 12) di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah.Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemilih identik atas nama Agnes Juvinia Nahak terdaftar dalam DPT pada TPS 9 dengan nomor urut dalam DPT 438 dan 439 NIK 5321012209160004 dan NIK 5321012209160003. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Pemilih atas nama Agnes Juvinia Nahak tidak terdaftar dalam DPT TPS 9;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih Identik atas nama Diasy Dyah Arini terdaftar dalam DPT pada TPS 11 dengan nomor urut dalam DPT 429 dan juga terdapat di DPT TPS 12 nomor urut 388 NIK 5304086512900005 dan 5304086512900004.Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Pemilih atas nama Diasy Dyah Arini terdaftar dalam DPT nomor urut 434 dan 394, NIK.53040865***** dan NIK. 53040865***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 11dengan nomor urut 434 sedangkan di TPS 12 tidak menggunakan hak pilih;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih identik atas nama Ekandani Hadi Prayogo terdaftar dalam DPT pada TPS 11 dengan nomor urut dalam DPT 385 dan 433 DPT, TPS 12 nomor urut

- 433 NIK 53040818068900001, NIK 53040818068900002 dan NIK 53040818068900001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Pemilih atas nama Ekandani Hadi Prayogo terdaftar dalam DPT nomor urut 12 dan 435 dan TPS 12 395, NKK. 53210121***** dan NIK. 53040818***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 12 dengan nomor urut 395;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pemilih Identik atas nama Hasrul sebagaimana yang didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 5 dengan nomor urut dalam DPT 166, DPT TPS 7 nomor urut 341 dan DPT TPS 12 391 NIK 73160762201900001, NIK 7316056271900001 ada dalam 2 KK yaitu : 5321010408150011 TPS 12 dan NKK 5304081012064044 TPS 67. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Pemilih atas nama Hasrul terdaftar dalam DPT nomor urut 161 NIK 53210104***** dan TPS 7 nomor urut 70 NIK 5304081012064044 dan TPS 12 nomor urut 398 NIK 5320010408250011 NKK. 7316076309000001 tanggal lahir diberi tanda bintang. dari ketiga hasil pengawasan pengawas, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 12;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih identik atas nama Selis Anggriani Kanu sebagaimana yang didalilkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 11 dengan nomor urut dalam DPT 396 dan DPT TPS 12 nomor urut 386 NIK 5318036509910003, NKK 5321012052190004 dan NKK 5304082410130001 TPS 12. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Pemilih atas nama Selis Anggriani Kanu terdaftar dalam DPT nomor urut 32 dan TPS 12 402, NKK. 53040852410130001 dan NIK. 53180605910003 dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 12 nomor urut 402;
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih identik atas nama Yustinus Nahak terdaftar dalam DPT pada TPS 7 dengan

- nomor urut dalam DPT 444 dan DPT TPS 11 nomor urut 5 NIK 5304080708900001 dan NKK 5321012905170013 TPS 7 dan NKK 5321012915170013 TPS 11. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Pemilih Atas nama Yustinus Nahak terdaftar dalam DPT nomor urut 446 dan memilih pada TPS 7, NKK 53210129***** dan NIK. 53040807***** dengan tanggal lahirnya diberi tandan bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 7;
- g. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih identik atas nama Bernadus Tahu Atok terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 382 dan 383 NKK 5321010711160012 NIK 5371062008620001 dan 5371062008620003. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Bernadus Tahu Atok terdaftar dalam DPT Nomor Urut 379 dan 390 dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 dengan nomor urut 390;
- h. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih identik atas nama Florida Ivonia Pati terdaftar dalam DPT pada TPS 9 dengan nomor urut dalam DPT 444 dan 445 NKK 5321010911150010 dan 2 NIK 5304087011020002 dan 5304087011020001. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Pemilih atas nama Florida Ivonia Pati terdaftar dalam DPT nomor urut 435 dan 454 dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 9;
- i. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih identik atas nama Jardian N. Martins terdaftar dalam DPT pada TPS 12 dengan nomor urut dalam DPT 396 dan 397, NKK 5321010609160021, 2 NIK 5304081607990002 dan 5304081607990005. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Pemilih atas nama Jardian N. Martins terdaftar dalam DPT TPS 12 nomor urut 401 NIK.53040816***** dan NKK 53210106***** dan 406 NIK 53040816***** dan NKK 53210106***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak/menggunakan hak pilihnya di TPS 12;

- j. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih Identik atas nama Ayu Wandira terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 115 dan DPTb TPS 6 NIK 5304085111010005. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Pemilih atas nama Ayu Wandira terdaftar dalam DPT TPS 3 nomor urut 281 dan tidak memilih di TPS 3. Sedangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 bersangkutan terdaftar sebagai DPTb di TPS 6 nomor urut 27;
- k. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih Identik atas nama Sabri terdaftar dalam DPT pada TPS 7 dengan nomor urut dalam DPT 249 dan juga terdapat di DPTB TPS 2 NIK 5304080603900002. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Pemilih atas nama Sabri terdaftar dalam DPT TPS 7 nomor urut 138 dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 7 dan di DPTB TPS 2 tidak ditemukan pemilih atas nama Sabri;
- l. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih identik atas nama Siprianus Nahak terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 273 dan juga terdapat di DPTb TPS 1 NIK 5304211405680002. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Siprianus Nahak terdaftar dalam DPT TPS 2 nomor urut 251 dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- m. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih atas nama Angela Martins De Araujo terdaftar dalam DPT pada TPS 9 dengan nomor urut dalam DPT 348, tanggal lahir 29-09-1993 NIK 5304086909890001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Pemilih atas nama Angela Martins De Araujo terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 12;
- n. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih atas nama Elisa Bianco terdaftar dalam DPT pada TPS 4 dengan nomor urut dalam DPT 113, tanggal lahir 06-05-1966 NIK 5304087005600001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS

- 4 Pemilih atas nama Elisa Bianco terdaftar dalam DPT TPS 4 nomor urut 299 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;
- o. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan, pemilih atas nama Elisabeth Hoar terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 375, tanggal lahir 31-12-1944 NIK 5304084107500107. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Pemilih atas nama Elisabeth Hoar terdaftar dalam DPT TPS 2 nomor urut 12 NKK 53210113***** dan NIK 53040841***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1,2,3,4,5,7,9,11, dan 12 tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan yang diajukan oleh kedua saksi Pasangan Calon terhadap seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C. Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK-28)**
25. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 10) di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Agustinus Bria terdaftar dalam DPT pada TPS 6 dengan nomor urut dalam DPT 52, NIK 5321031008530001. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6, Pemilih atas nama Agustinus Bria terdaftar dalam DPT nomor urut 251, NKK 53210308***** dan NIK. 53210310***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Pemilih atas nama Agustinus Bria terdaftar dalam DPTB nomor urut 04, NIK. 5321030108840001, dengan tanggal lahir Leosukaer, 01-08-1984 alamat Dusun Webadaen, RT/RW : 004/002 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;

- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Antonius Asa terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut 148, NIK 5304150107660017. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, pemilih atas nama Antonius Asa terdaftar dalam DPT nomor urut 129, NKK. 532103327***** dan NIK. 53041501***** * dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan memilih di TPS 3;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 pemilih atas nama Antonius Asa terdaftar dalam DPTB nomor urut 05, NIK. 5321032611760001 dengan tanggal lahir Weoe,26-11-1976 alamat Dusun Webadaen RT/RW: 004/002 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- e. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Dominikus Seran terdaftar dalam DPT pada TPS 7 dengan nomor urut dalam DPT 73, NIK 5304150107690084. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7, Pemilih atas nama Dominikus Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 170, NKK 53210312***** dan NIK. 53041501***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 7;
- f. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Pemilih atas nama Dominikus Seran terdaftar dalam DPTB nomor urut 13, NIK. 5304152707670001 dengan tanggal lahir Weoe,27-07-1967 alamat Dusun Weoe RT/RW: 003/001 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 7;
- g. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Alfonsius Seran, tanggal lahir, 30-01-1962 terdaftar dalam DPT pada TPS 3 dengan nomor urut dalam DPT 273, NIK 5304153007520001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, Pemilih atas nama Alfonsius Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 316, NKK 53041506***** dan NIK. 53041530***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- h. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Anastasia Hoar, tanggal lahir, 31-12-1961, terdaftar dalam DPT pada

TPS 4 dengan nomor urut 105, NIK 5304154107630037. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4, Pemilih atas nama Anastasia Hoar terdaftar dalam DPT nomor urut 149, NKK 53210325***** dan NIK. 53041541***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4;

- i. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih dalam DPT dengan nomor urut 80, NIK 5304150401980001 tanggal lahir 09-01-1996 pada TPS 6. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6, pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 191, NKK 53210325***** dan NIK 53710446***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 6;
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3,4,6 dan 7 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS. **(Bukti PK-29)**

26. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Model A3-KWK (jumlah TPS 2) di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku. Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Adriana Hoar, tanggal lahir, 28-08-1995 terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 86, NIK 5304155512930001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, Pemilih atas nama Adriana Hoar terdaftar dalam DPT nomor urut 192, NKK 53041510***** dan NIK. 53041555***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- b. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Anastasia Seuk, tanggal lahir, 18-08-1962 terdaftar dalam DPT pada TPS 2 dengan nomor urut dalam DPT 446, NIK 5304156308650001. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2,

- DPT berjumlah 294 Pemilih dan Pemilih atas nama Anastasia Seuk terdaftar dalam DPT nomor urut 249, NKK 53210320***** dan NIK. 53041563***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Yohanes Seran, tanggal lahir, 09-06-1973 terdaftar dalam DPT pada TPS 1 dengan nomor urut dalam DPT 12, NIK 5304151608780002. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, Pemilih atas nama Yohanes Seran terdaftar dalam DPT nomor urut 82, NKK 53210322***** dan NIK. 53041516***** dengan tanggal lahirnya diberi tanda bintang dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 dan 2 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih sehingga Formulir Model C.Keberatan nihil dan Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS.**(Bukti PK- 30)**
27. Bahwa berdasarkan pokok permohonan, yang menyatakan dugaan tindakan termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan yakni 2,5% sesuai Pasal 36 Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 13 Desember sampai dengan 14 Desember 2020, hingga Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Malaka, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan di 12 Kecamatan;

Tabel 6. Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten

Jumlah Pemilih DPT, DPPH dan DPTB	:	115.304
Jumlah Pemilih DPPH	:	225

Jumlah Pemilih DPTB yang menggunakan KTPE atau Suket	:	3.876
Jumlah Pengguna hak pilih DPT, DPPH dan DPTB	:	118.678
Jumlah pemilih Disabilitas	:	797
Jumlah seluruh pemilih Disabilitas yang memilih	:	701
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	:	118.425
Jumlah surat suara yang tidak kembalikan	:	74
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	:	16.673
Jumlah surat suara yang digunakan	:	101.678
a. Data perolehan suara		
Pasangan Calon Nomor Urut 1	:	50.890
Pasangan Calon Nomor Urut 2	:	49.906
Jumlah surat suara sah	:	100.796
Jumlah surat suara yang tidak sah	:	882
Jumlah surat suara sah dan tidak sah	:	101.678

jumlah surat suara yang diterima di 12 Kecamatan sesuai dengan Jumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari jumlah DPT;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon terhadap jumlah surat suara yang tidak sesuai/lebih dari jumlah DPT seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilih, sehingga Formulir Model D.Keberatan di tingkat Kecamatan nihil dan Pengawas tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK- 31)**
28. Bahwa berdasarkan pokok permohonan, yang menyatakan ditemukannya pemilih siluman pada DPT bermasalah tersebut Saksi Calon telah mengajukan keberatan di tingkat TPS pada saat pemilihan berlangsung maupun pada Pleno Kecamatan dan Pleno Kabupaten. Pada Pleno Rekapitulasi suara di aras Kabupaten Malaka, Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan keberatan tersebut diterima dan dicatatkan dalam berita acara perbaikan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaran, tidak ditemukannya nama Desa atau nama Kecamatan aras di Kabupaten Malaka sebagaimana didalilkan pemohon.**(Bukti PK- 32)**
29. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon, yang menyatakan untuk memudahkan pemilih siluman dalam memilih di TPS yang berbeda baik di desa yang sama maupun memilih di TPS di desa yang berbeda, termohon

menggunakan kualitas tinta pemilu yang mudah dihilangkan dengan membilas dengan air dengan waktu yang tidak begitu lama. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajarannya dari tingkat Panwascam sampai pengawas TPS telah memastikan bahwa semua perlengkapan logistik termasuk tinta yang digunakan di tiap-tiap TPS telah sesuai dengan standar yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan. Dalam hal tersebut diatas juga tidak terdapat keberatan para saksi Pasangan Calon dan tidak ada temuan atau laporandugaan pelanggaran.**(Bukti PK-33)**

30. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan,terdapat penerbitan KTP-Elektronik bagi pemilih dimana nama dusun yang dicantumkandalam Desa tersebut tidak terdapat dalam Desa itu. Nama dusun yang disebut adalah dusun Fafilik Desa Babulu Kecamatan Kobalima,padahal dusun tersebut tidak ada di Desa Babublu Kecamatan Kobalima.Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa Babulu dan Panwaslu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka tidak ada temuan dan laporan terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK-34)**
31. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohonyang menyatakan terdapat penggunaan KTP asli tapi palsu (ASPAL) dimana dalam KTP jenis ASPAL ini secara kasat mata terlihat foto yang ditampilkan tidak terstandarisasi.Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaran, tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebut.**(Bukti PK-06)**
32. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohonyang termohon (KPPS) penggunaan DPT yang bermasalah tersebut untuk memanggil Amanda Luruk Bere, No. urut dalam DPT 396, NIK 5304085606970002 untuk memilih di TPS No. 009 Desa Wehali, Alamat SDI Betun Kota, Kecamatan Malaka Tengah.Selanjutnya nama yang sama atau mirip juga diundang oleh KPPS (Termohon) untuk memilih di TPS 010 (TPS berbeda) tetapi masih di Desa Wehali, Alamat SDI Betun Kota, Wemalae, Malaka Tengah, dengan nomor urut berbeda yakni 257 dan NIK-nya telah juga dirubah 530408580697000Jadi Pemegang KTP seperti Amanda Luruk Bere

memiliki peluang untuk memilih dua kali di TPS yang sama atau di TPS yang lainnya. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Pemilih atas nama Amanda Luruk Bere terdaftar dalam DPT TPS 9 dengan memiliki NKK 53210121***** dan NIK 53040856***** dan tanggal lahir diberi tanda bintang dan tidak terdaftar didalam DPT TPS 10;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 dan TPS10 tidak terdapat temuan dan laporan tidak terdapat keberatan Pasangan Calon. **(Bukti PK-06)**

33. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan dugaan berbagai pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Termohon dipeparah dengan adanya praktek politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, SH, MH yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (Fukun) jika para Fukun tersebut memilihnya. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak terdapat temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran Politik uang yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif. **(Bukti PK-06)**

34. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan dugaan calon Bupati Nomor urut 01 dalam kampanye yang menyerang martabat personal calon Bupati Nomor urut 02 dengan mengatakan bahwa Calon Bupati nomor 2 adalah seorang pencuri, kasar, tidak menghargai orang. Tujuannya adalah untuk menjelekkan Calon Bupati Nomor urut 2 sehingga pemilih tidak memilihnya. Tindakan tidak terpuji ini telah melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang intinya melarang tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilu lainnya. Atas peristiwa ini Bawaslu Kabupaten Malaka telah tidak menjalankan kewenangannya untuk menghentikannya atau menegurnya. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Dasar Hukum untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka tidak terdapat temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-06)**

35. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang menyatakan dugaan pemilihan yang didasarkan oleh DPT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena DPT tersebut memuat pemilih. Tindakan semberono Termohon ini makin diperparah dengan lemahnya Bawaslu Kabupaten Malaka dan ketidaknetralan pejabat aparat sipil negara (ASN) yakni Sekda yang tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon 01 yang tentu saja telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka tidak terdapat temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif seperti yang didalilkan oleh pemohon. **(Bukti PK-06)**

36. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon menyatakan termohon menggunakan niat jahat (*mala fide* atau *bad faith*) dengan sengaja memalsukan pemilih siluman dalam DPT (Model A2-KWK). Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka tidak terdapat temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif seperti yang didalilkan oleh pemohon;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap tidak terdapat temuan atau laporan sebagaimana didalilkan oleh pemohon.

(Bukti PK-06)

37. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang Ketua KPU Kabupaten Malaka atas nama Makarius Bere Nahak melakukan Kampanye terselubung dengan cara mengendarai modil dinas KPU yang didalamnya memuat pendukung Pasangan Calon nomor urut 1. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka pada tahap Kampanye, Bawaslu Kabupaten Malaka telah menerima laporan dengan Nomor: 009/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020 terkait dugaan pelanggaran pemilihan oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka atas nama Makarius Bere Nahak dan Pelapor atas nama Alfredianus Morukpada tanggal 19 November 2020;
- b. Bahwa setelah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat meteril dan formil, laporan tersebut diregistrasi dengan nomor : 010/REG/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020. Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terhadap laporan Nomor: 009/REG/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020 tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka. **(Bukti PK-35)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

- 1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan
 - a. Bahwa sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Malaka telah melaksanakan tugas dan wewenang dibidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dibidang pencegahan, dan dibidang penindakan pelanggaran, dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

b. Bahwa dalam rangka menjaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas dan berintegritas, serta berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Bawaslu Kabupaten Malaka telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik itu berupa Himbauan, Rapat Kordinasi dengan Stakeholder, Rapat Kerja Teknis, Bimbingan Teknis serta, Sosialisasi;

c. Himbauan

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi pada tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 melalui Surat Nomor: 130/ Bws.Kab-MLK/SLS/XII/2019;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui Surat Nomor : 01/BWS.MLK/I/2020;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka melalui Surat Nomor: 02/BWS Kab-MLK/SLS/I/2020;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Himbauan melalui Surat Nomor: 26/Bawaslu-kab/MLK/II/2020 terhadap Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan Himbauan melakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 melalui Surat Nomor: 48/ Bawaslu-.Kab/MLK/SLS/V/2020;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Malaka melalui Surat Nomor: 50/Bawaslu-kab/MLK/V/2020 tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Bupati Petahana;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten

Malaka melalui Surat Nomor: 65/Bawaslu-kab/MLK/VII/2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka Mengeluarkan Surat Himbauan Mentaati Protokol Kesehatan *corona virus disease* (Covid 19) melalui Surat Nomor: 81/ Bawaslu-Kab/Mlk/PW.04/VIII/2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Penegasan Pengawasan Audit tahapan Pencoklitan dan Penelitian Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Serentak melalui Surat Nomor: 82/Bawaslu-Kab/Mlk/VIII/2020;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Himbauan Larangan Menerima dan Memberi Mahar Politik terhadap Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon, Pasangan Calon melalui Surat Nomor: 87/Bawaslu-Kab/Mlk/PW.07/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Himbauan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Wajib memperhatikan dan mematuhi Standar Protokol Covid 19 melalui Surat Nomor: 88/Bawaslu-Kab/Mlk/PW.07/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan surat Himbauan mencegah terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN melalui Surat Nomor: 118/K.Bawaslu-Kab/Mlk/PW.07/X/2020;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Penegasan kepada Kedua Pasangan Calon untuk tetap mematuhi Protokol Covid-19 melalui Surat Nomor: 156/K.Bawaslu-Kab/MLK/PW.07/XI/2020;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Peringatan kepada Tim Kampanye paket SBS-WT dalam melaksanakan Kampanye tetap mematuhi

Protokol Covid-19 melalui Surat Nomor: 157/K.Bawaslu-Kab/MLK/PW.07/XI/2020;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pasangan Calon SN-KT maupun SBS-WT dalam melaksanakan Kampanye dilarang melakukan Pawai atau arak-arakkan baik dengan berjalan kaki maupun Pawai atau arak-arakkan menggunakan kendaraan roda melalui Surat Nomor: 161/Bawaslu-Kab/MIK/PW.07/XI/2020;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Bupati Malaka untuk membatalkan Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Nomor: Pem.130/188/XII/2020 Perihal Pemberitahuan, tertanggal 01 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan para Camat se-Kabupaten Malaka kepada ASN diwilayahnya untuk melaksanakan Tugas Pemantauan dan Pencegahan Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS melalui Surat Nomor: 184/K.Bawaslu-Kab/MIK/PM.05.02/XII/2020;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Himbauan Larangan Kampanye diluar jadwal Kampanye melalui Surat Nomor: 185/K.Bawaslu-Kab/MIK/PM.05.02/XII/2020. **(Bukti PK-36)**

2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka telah menerima laporan dengan nomor: 010/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/I/2021 terkait dugaan pelanggaran pemilihan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Malaka atas nama Makarius Bere Nahak, Yosef Nahak, Yoseph Ruang, Stefanus Manhitu, YuventusA. Bere dan Pelapor atas nama Primus Seran Taek pada tanggal 06 Januari 2021;
- b. Bahwa setelah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat meteril dan formil, laporan tersebut diregistrasi dengan nomor:

010/REG/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020. Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti. Berdasarkan pemeriksaan tersebut terhadap laporan nomor: 010/REG/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020 tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka. **(Bukti PK-37)**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Malaka ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan Penetapan Hasil Perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 Tingkat Kabupaten;
 - Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor: 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.
2. Bukti PK-02 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Malaka;
 - Berita Acara Nomor: 79/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Malaka
3. Bukti PK-03 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 tingkat Kabupaten;

- Berita Acara nomor: 103/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Malaka tingkat Kabupaten;
- Formulir Model A Pegawasan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kobalima pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
- Berita Acara nomor: 03/PP.04.2-B.A/PPK-KBL/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
- Formulir Model A Pegawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Malaka Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
- Berita Acara nomor: 05/PPK-MALBAR/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Malaka Barat;
- Formulir Model A Pegawasan Rapat Pleno DPSHP tingkat Kecamatan Malaka Timur;
- Berita Acara nomor: 03/BA-Pleno/PPK Maltim/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Malaka Timur;
- Formulir Model A Pegawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Malaka Barat pada Pemilihan Bupati;
- Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dan Berita Acara nomor: 05/PPK-MALBAR/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Malaka Barat;
- Formulir Model A Pegawasan Pleno DPSHP Tingkat Kecamatan Io Kufeu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 ;
- Berita Acara nomor: PPK IKF/05/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Io Kufeu;

- Formulir Model A Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Rinhat pada Pemilihan Bupati;
 - Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 dan Berita Acara nomor: 03/01.9/PPK-RHT/BAX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Rinhat;
 - Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Laenmanen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
 - Berita Acara Nomor: 02.BA/PPK.LMN/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak dan Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Laenmanen;
 - Formulir Model A Pengawasan Pleno DPSHP Tingkat PPK Kecamatan Sasitamean pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
 - Berita Acara nomor: PPK.STM/04/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Sasitamean;
 - Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Kobalima Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
 - Berita Acara Nomor: 03/BA/PPK-MALBAR/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kecamatan Malaka Barat;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tingkat Kabupaten dan berita Acara Nomor : 103/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/X/2020 tentang rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020 Kabupaten Malaka;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Buku Registrasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi:
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

- (gerakan audit serentak) Desa Harekakae;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Wehali;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Kletek;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Kamanasa;
- Saran Perbaikan Nomor: 076/PWS-KEC.MALTENG/VIII/2020 Perihal saran Perbaikan tingkat Kecamatan Malaka Tengah;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Wederok;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Haetimuk;
- Saran Perbaikan Nomor: 020/Pws-WImn/VIII/2020 Perihal saran Perbaikan tingkat Kecamatan Weliman;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Naet;
- Saran Perbaikan Nomor: 17/PWS.CAM.RIN/VIII/2020 Perihal saran Perbaikan tingkat Kecamatan Rinhat;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Bisesmus;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Lorotolus;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa weoe;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Webriamata;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Lamea;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Seserai;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Rabasa Biris;
- Saran Perbaikan Nomor: 05/PWS.WWK/VIII/2020 Perihal saran Perbaikan tingkat Kecamatan Wewiku;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Alas Utara;
- Saran Perbaikan Nomor: /PWS.KOBTIM/01/VIII/2020 Perihal saran Perbaikan tingkat Kecamatan Kobalima Timur;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (gerakan audit serentak) Desa Litamali;
- Formulir A Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

(gerakan audit serentak) Desa Babulu;

- Saran Perbaikan Nomor: B 039/PWS.Kec.KBL/VIII/2020 Perihal Penyempaian saran Perbaikan tingkat Kecamatan Kobalima

7. Bukti PK-7 : Fotokopi:

- Formulir A Pengawasan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 Tingkat Kabupaten Malaka;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Malaka Tengah;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kobalima Timur;
- Formulir A Pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Malaka Timur;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Weliman;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Wewiku;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan lo Kufeu;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kobalima;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rinhat;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sasitamean;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Malaka Barat;
- Formulir A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Laenmanen;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi:

- Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1, 2 dan 3 Desa Alas Utara

- DPT PTPS 1 dan 2;
- 9. Bukti PK-9 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1 dan 3, Desa Babulu
 - DPT PTPS 1 dan 3;
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2 Desa Bani-bani
 - DPT PTPS 1 dan 2;
- 11. Bukti PK-11 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2 dan 3 Desa Biudukfoho
 - DPT PTPS 1,2 dan 3;
- 12. Bukti PK-12 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 2 dan 3 Desa Boni Bais
 - DPT PTPS 2 dan 3;
- 13. Bukti PK-13 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa Fatoin
 - Berita Acara Nomor: 04/DS.Ftn/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 2 Desa Fatoin;
- 14. Bukti PK-14 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2,4,5,6,7,8 dan 9 Desa Kamanasa
 - DPT PTPS 1,2,3,4,5,6,7 dan 8;
- 15. Bukti PK-15 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan Pleno DPHP Desa Kereana
 - Berita Acara Nomor: 06/PP.04.2/01.01/KRN/VIII/2020 tentang Perubahan Data Pemilih Hasil Desa Kereana
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 2,3 dan 4
 - DPT PTPS 2,3,dan 4;
- 16. Bukti PK-16 : Fotokopi:
 - Formulir A Pengawasan pemungutan dan

- penghitungan suara PTPS 1,2 dan 3 Desa Kota Biru
- DPT PTPS 1,2,dan 3;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi:
- Formulir A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2 dan 3 Desa Kusa
 - DPT PTPS 1 Dan 3;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan tingkat Kabupaten
 - Berita Acara Nomor: 103/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lajutan tahun 2020 Kabupaten Malaka
 - Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1 dan 2 Desa Lamudur
 - DPT PTPS 1 dan 2;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2,4 dan 6 Desa Litamali
 - DPT PTPS 1,2,4 dan 6;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2,3 dan 4 Desa Maktihan
 - DPT PTPS 1,2,3 dan 4;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 2 dan 4 Desa Manulea
 - DPT PTPS 2 dan 4;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2 dan 3 Desa Naas
 - DPT PTPS 1,2 dan 3;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1 Desa Naisau
 - DPT PTPS 1;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1 dan 2 Desa Niti
 - DPT PTPS 1 dan 2;

25. Bukti PK-25 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2,3 dan 4 Desa Sanleo
 - DPT PTPS 1,2,3 dan 4;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1 Desa Uabau
 - DPT PTPS 1
27. Bukti PK-27 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2 dan 3 Desa Umalawain
 - DPT PTPS 2;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1,2,3,4,5,7,9,11,dan 12 Desa Wehali
 - DPT PTPS 1,2,3,4,5,7,9,11,dan 12;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 3,4,6 dan 7 Desa Weoe
 - DPT 3,4,6 dan 7;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara PTPS 1 dan 2 Desa Weulun
 - DPT PTPS 1 dan 2;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 Tingkat Kabupaten
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 227/PL.02.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020
 - Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi:
- Form A Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan tingkat Kabupaten
 - Berita Acara Nomor: 103/PL.02.1-BA/01/KPU-KAB/X/2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi:

- Form A Pengawasan terhadap penyortiran surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 di Gedung KPU Kabupaten
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 722/pp.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal: Jumlah Kebutuhan dan spesifikasi teknis kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, sampul, dan kabel ties pengamanan kotak suara dalam rangka penyusunan katalog sektoral pemilihan tahun 2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih khusus pleno terbuka, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DPHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 Tingkat PPS Desa Babulu;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi:
- Surat Pengantar laporan
 - Penerimaan Laporan
 - Tandan Bukti Penyampaian Laporan
 - Kajian Awal dugaan Pelanggaran
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Pemberitahuan Status Laporan;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi:
- Surat Nomor: 130/ Bws.Kab-MLK/SLS/XII/2019;
 - Surat Nomor: 01/BWS.MLK/I/2020;
 - Surat Nomor: 01/BWS.MLK/I/2020;
 - Surat Nomor: 02/BWS Kab-MLK/SLS/I/2020;
 - Surat Nomor: 26/Bawaslu-kab/MLK/II/2020;
 - Surat Nomor: 48/ Bawaslu-.Kab/MLK/SLS/V/2020;
 - Surat Nomor: 50/Bawaslu-kab/MLK/V/2020 tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Bupati Petahana;
 - Surat Nomor: 65/Bawaslu-kab/MLK/VII/2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - Surat Nomor: 81/ Bawaslu-Kab/Mik/PW.04/VIII/2020;
 - Surat Nomor: 82/ Bawaslu-Kab/Mik/VIII/2020;
 - Surat Nomor: 87/ Bawaslu-Kab/Mik/PW.07/IX/2020;
 - Surat Nomor: 88/ Bawaslu-Kab/Mik/PW.07/IX/2020;
 - Surat Nomor: 118/K.Bawaslu-Kab/Mik/PW.07/X/2020;
 - Surat Nomor: 156/K.Bawaslu-Kab/MLK/PW.07/XI/2020;
 - Surat Nomor: 157/K.Bawaslu-Kab/MLK/PW.07/XI/2020;
 - Surat Nomor : 161/Bawaslu-Kab/Mik/PW.07/XI/2020;

- Surat Nomor: 184/K.Bawaslu-Kab/Mlk/PM.05.02/XII/2020;
 - Surat Nomor: 185/K.Bawaslu-Kab/Mlk/PM.05.02/XII/2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi
- Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 - Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dengan database Kependudukan Kabupaten tahun 2020 Kecamatan Sasitamean Desa Manulea
 - Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 dengan database Kependudukan Kabupaten tahun 2020 Kecamatan Rinhat Desa Niti
 - Surat Pernyataan Hasil Sinkronisasi Terkait pemilih yang ada dalam Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 yang tercatat atau terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Malaka –NTT tahun 2020
 - Formulir Model A. 3.1 tanda terima Perbaikan Laporan
 - Surat Pernyataan Pembatalan No. DKPS.474/09/I/2021
 - Formulir Model A11Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Formulir Model A17 Pemberitahuan tentang status Laporan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu

pengajuan perbaikan permohonan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) yang menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum

Pasal 14

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Dengan demikian *renvoi* yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga *renvoi* dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020, tertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-42 = bukti PT-1 = bukti PK-03 = bukti PK-31];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020, tertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-42 = bukti PT-1 = bukti PK-03 = bukti PK-31].

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 12.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 diajukan oleh Pemohon pada hari Selasa, 22 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 59/P-BUP/PAN.MK/12/2020. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan diajukan masih dalam batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020. Dengan demikian, permohonan

Pemohon masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan pertanyaan pertama, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-9] serta Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) [vide bukti P-2 = bukti T-10]

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Malaka adalah **194.864** (seratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.796$ suara (total suara sah) = **2.016** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **49.906** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.890** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**50.890** suara – **49.906** suara) = **984** suara (**0,98%**) atau kurang dari **2.016** suara;

[3.7.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 16/2016.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf **[3.6]** dan paragraf **[3.7]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model: A.3-KWK) dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan salah satu dari lima (5) jenis modus atau cara sebagai berikut:

- a. Nama identik, Nomor Kartu Keluarga identik, Identitas lain seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir identik tetapi Nomor NIK berbeda;
- b. Nama identik, NIK identik namun identitas lain seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir identik tetapi Nomor Kartu Keluarga berbeda;

- c. Nama identik, Nomor Kartu Keluarga identik, NIK berbeda dan salah satu tidak sesuai aturan penomoran baku dari Dukcapil serta identitas lain seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir identik;
- d. Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian memilih lagi di TPS nya atau TPS lain dalam satu desa menggunakan EKTP yang dimilikinya;
- e. Pemilih menggunakan KTP siluman.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-16.11, bukti P-21.1 sampai dengan bukti P-32, bukti P-39.1 sampai dengan bukti P-39.16 dan saksi Agustinus Robianto Mau.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT tanpa menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan Perolehan suara Pasangan Calon. Terlebih lagi Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau Perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 Kecamatan dimaksud. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, bukti T-44, dan bukti T-46, serta saksi bernama Agustina Dakrus, Alfonsius Bria, dan Ferdynandus Rame;

Selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo* karena Pihak Terkait tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah perangkat aparaturnya daerah untuk bekerjasama melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-5, bukti PT-13, bukti PT-17, bukti PT-18 dan saksi Yuven Godifridus Bria)

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajaran Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), pengawasan terhadap penyusunan DPHP, pengawasan terkait DPS, pengawasan terhadap proses DPS menjadi DPSHP, dan pengawasan penetapan DPSHP menjadi DPT. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-04 sampai dengan PK-34.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa proses penyusunan DPT Kabupaten Malaka telah dilakukan mulai dari pemutakhiran data DP4, sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019, Penyusunan Model A-KWK sebagai data dasar/bahan coklit oleh PPDP, Coklit data pemilih, penyusunan DPHP, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS, Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat, termasuk uji publik terhadap DPS, penyusunan DPSHP, dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT yang dihadiri, antara lain, oleh KPU Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Kepolisian, dan Timses para Paslon [vide bukti T-1 s.d. bukti T-8] tanpa ada yang mengajukan keberatan, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 72/PL.02.1-Kpt/5321/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020. Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. Tepatnya, persoalan DPT telah selesai pada tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Malaka

tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon [vide bukti PK-04 s.d. bukti PK-34].

2. bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Agustinus Robianto Mau yang merupakan Staf Operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka dan Fridus Nahak yang merupakan PPS Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dikarenakan kedudukan keduanya sebagai saksi Pemohon tanpa disertai izin dari pimpinan masing-masing. Adapun terhadap saksi Termohon atas nama Ferdynandus Rame, pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, Termohon menyerahkan Surat Perintah Tugas Nomor: DKPS.879/1/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka yang pada pokoknya menugaskan Ferdynandus Rame, S.IP, M.Si. sebagai saksi Termohon di Mahkamah.
3. bahwa andaipun keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon dimaksud yaitu terkait dengan NIK siluman dan DPT ganda benar adanya, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, Paragraf **[3.6]** menyatakan, "... Persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi." Terlebih lagi, terkait dengan keterangan saksi Agustinus Robianto Mau, telah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka (Ferdynandus Rame) berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Nomor DKPS 474/08/1/2021, tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan membatalkan hasil sinkronisasi data antara data DPT yang diterima dari Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran) dengan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tahun 2020 yang menyebabkan munculnya ketidakcocokan data. [vide bukti PT-13].

4. bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon mengenai rekayasa DPT yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah mendapati bahwa secara umum Pemohon mendalilkan rekayasa DPT tersebut dimaksudkan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada paslon tertentu. Dari beberapa sample kasus yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, yaitu terkait dengan pemilih dapat memilih lebih dari satu kali (Tabel 7 s.d. Tabel 26) tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup serta meyakinkan bahwa hal tersebut benar terjadi. Pemohon hanya menghadirkan bukti berupa Model A.3 KWK [vide bukti P-5.1 s.d. bukti P-5.54 beserta lampirannya], Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan untuk beberapa TPS, Model C. Hasil Salinan-KWK (Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS) [vide bukti P-6.1 s.d. bukti P-6.12], Hasil Sinkronisasi DPT dengan Data Base Kependudukan (vide bukti P-21.1 s.d. bukti P-21.42), DPT Berbintang (vide bukti P-22.1 s.d. bukti P-22.54), dan Surat Keterangan Penduduk Desa (vide bukti P39.1 s.d. bukti P-39.16). Sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pemilih yang namanya disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Lebih lanjut, apakah pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali ataukah tidak sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan dalil maupun rujukan bukti terkait dalil dimaksud, antara lain, pada Tabel 8 Desa Bonibais (3 TPS), Kecamatan Laenmanen, Pemohon mendalilkan identitas pemilih siluman di TPS 3 dan TPS 2 atas nama Maria Bubu (NIK 5304144701530001) dengan merujuk bukti P-4.5, selanjutnya pada Tabel 9 Desa Fatoin (2 TPS), Kecamatan lo Kufeu, Pemohon kembali mendalilkan identitas pemilih siluman di TPS 3 dan TPS 2 atas nama Maria Bubu (NIK 5304144701530001) dengan merujuk bukti P-4.6. Begitu pula pada Tabel 23 Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, tercantum nama Maria Bubu (NIK 5304144701530001) dengan merujuk bukti P-4.21. Selain adanya kesamaan nama dan NIK pemilih pada tiga desa yang berbeda serta perbedaan jumlah TPS, rujukan bukti yang diajukan juga tidak sesuai dengan daftar bukti Pemohon. Pada daftar bukti Pemohon tidak tercantum kode bukti P-4.5 ataupun bukti P-4.6, ataupun bukti P-4.21, yang ada hanyalah bukti P-4 berupa Surat Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tanggal 21 Desember 2020. Adapun jika bukti yang dimaksud Pemohon adalah berupa Model A.3 KWK (DPT) maka bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk ketiga desa tersebut dengan kode bukti P-5.5, bukti P-5.6, dan bukti P-5.21.

5. bahwa terhadap pemilih yang menurut dugaan Pemohon telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yang tercantum pada Tabel 8, Tabel 9, Tabel 11 s.d. Tabel 16, Tabel 18, Tabel 22 s.d. Tabel 23, setelah Mahkamah mencermati antara dalil Pemohon dengan bukti Termohon berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak dapat menguraikan secara pasti domisili dari pemilih atas nama Maria Bubu (NIK 5304144701530001) yang berdasarkan permohonan berada di DPT TPS 3 (nomor urut 54) pada 3 (tiga) desa yang berbeda, yaitu Desa Bonibais (Kecamatan Laenmanen), Desa Fatoin (Kecamatan lo Kufeu), dan Desa Umalawain, Kecamatan Weliman;
 - b. Pemohon menguraikan pemilih di TPS 6 dan TPS 7, padahal jumlah TPS di Desa Kereana, Kecamatan Bolu Leo Bele adalah sebanyak 5 (lima) TPS (vide bukti T-45). Bahkan rujukan bukti yang Pemohon ajukan juga hanya sampai dengan TPS 5 (vide bukti P-5.8);
 - c. Untuk Desa Kota Biru, Kecamatan Kobalima Timur, pemilih atas nama Leonardo Kehi tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 3, namun tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 (vide bukti T-11);
 - d. Untuk Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur, pemilih atas nama Yohanes Mau tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 1, nomor urut 171, namun yang bersangkutan tidak bertandatangan. Adapun dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 tidak tercantum pemilih dengan nama Yohanes Mau (vide bukti T-18);
 - e. Untuk Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, pemilih atas nama Maria Fatima Seran tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 (nomor urut 1) dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 1 (nomor urut 343) (vide bukti T-19). Terhadap fakta demikian, menurut Mahkamah tidak cukup memberikan alasan

kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015, menyatakan, “pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”. Faktanya, selain hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Lamundur tersebut;

- f. Untuk Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, pemilih atas nama Anastasia Hoar yang tercatat di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 6 (nomor urut 303) dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 7 (nomor urut 1) adalah pemilih dengan nama yang sama namun NIK, tempat tanggal lahir dan alamat berbeda. Selanjutnya pemilih atas nama Fransisca Bianco tercatat pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 2 (nomor urut 128) dan juga tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 adalah pemilih dengan nama yang sama namun NIK, tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat berbeda [vide bukti T-12]. Sehingga terhadap kedua pemilih yang terdapat kesamaan nama tersebut, Mahkamah tidak meyakini yang bersangkutan adalah orang yang sama;
- g. Untuk Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, pemilih atas nama Kristina Bano hanya tercatat dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 1 nomor urut 239, namun tidak bertanda tangan. Selanjutnya pemilih atas nama Elisabeth Bano hanya melakukan pemilihan di TPS 2 berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (nomor urut 17) dan tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 4. Adapun pemilih atas nama Arnoldus Leki tercatat dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 3 (nomor urut 231), namun tidak bertanda tangan serta tidak tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 (vide bukti T-20);
- h. Untuk Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, pemilih atas nama Ferdinandus Seran dengan NIK 5304100703580001 hanya menggunakan

- hak pilih di TPS 2 berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 nomor urut 5. Adapun pemilih atas nama Ferdinandus Seran yang tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 2 (nomor urut 37) dan TPS 3 (nomor urut 296) memiliki NIK, tanggal lahir, dan alamat yang berbeda. Selanjutnya pemilih atas nama Agustina Bano hanya menggunakan hak pilih di TPS 1 berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 (nomor urut 12). Kemudian pemilih atas nama Martinus Nahak hanya menggunakan hak pilih di TPS 2 berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 (nomor urut 3) dan tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 1 (vide bukti T-20);
- i. Untuk Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, pemilih atas nama Theresia Tay hanya menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 1 (nomor urut 276) dan tidak tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 (vide bukti T-15);
6. bahwa terhadap DPT ganda sebagaimana diungkap oleh Pemohon dalam persidangan dan dibuktikan dengan bukti P-5.18 dan bukti P-22.18 atas nama Yanuarius Asanua yang tercantum pada nomor urut 436 dan nomor urut 404 dengan NIK yang sama, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kepada Mahkamah apakah pemilih atas nama Yanuarius Asanua tersebut telah menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Jika pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
 7. Bahwa terhadap adanya pemilih atas nama Amanda Luruk Bere yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) lebih dari satu sebagaimana disampaikan Pemohon dalam persidangan dan dibuktikan dengan bukti P-15.1 dan bukti P-15.2 Setelah Mahkamah mencermati bukti dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti P-15.1, pemilih atas nama Amanda Luruk Bere mendapatkan 2 (dua) buah Model C. Pemberitahuan-KWK yaitu untuk memilih di TPS 009 Desa Wehali dan di TPS 010 Desa Wehali, namun yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Wehali [vide bukti P-15.2].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model A.3-KWK) dalam yang jumlah cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan modus tertentu serta bertujuan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada Paslon tertentu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan yakni 2.5% sesuai Pasal 36 Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diduga keras telah dipakai atau diberikan kepada Pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT yang bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka. Sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara di Model C. Hasil Salinan-KWK hampir di sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebesar 287 surat suara.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak dapat menjelaskan secara rinci surat suara tambahan yang lebih dari 2,5% terdapat di TPS mana dan Desa mana serta Kecamatan mana dan digunakan oleh DPT ganda pada TPS mana di Desa mana.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan di 12 Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 13 Desember sampai dengan 14 Desember 2020, hingga Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Malaka, jumlah surat suara yang diterima di 12 Kecamatan sesuai dengan Jumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari jumlah DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Selain itu, Formulir Model D. Keberatan di tingkat Kecamatan nihil dan Pengawas tidak menerima laporan atau temuan dugaan

pelanggaran. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-31.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kepada Mahkamah mengenai berapa jumlah surat suara yang seharusnya diterima oleh masing-masing TPS. Jika Termohon telah memberikan surat suara lebih dari jumlah yang sudah ditentukan ketentuan perundang-undangan, Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas di TPS mana saja kelebihan surat suara terjadi dan berapa jumlah kelebihan surat suara di masing-masing TPS tersebut serta apa hubungan antara kelebihan surat suara tersebut dengan perolehan suara masing-masing Paslon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti terkait dengan dalil kelebihan surat suara *a quo* di dalam permohonan. Jika bukti yang dimaksudkan Pemohon adalah bukti Model C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana diajukan dengan kode bukti P-6.1 sampai dengan bukti P-6.12, hal tersebut tetap tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi kelebihan surat suara di sebagian besar TPS sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai Termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan tidaklah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penerbitan surat keterangan kependudukan (Suket) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan) dan penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-11.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan penerbitan Suket bukanlah kewenangan Termohon. Selanjutnya mengenai penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka adalah dalil yang kabur atau tidak jelas karena tempatnya tidak jelas (oleh siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa itu

terjadi). Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan saksi Ferdynandus Rame.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kepada Mahkamah kaitan antara penerbitan Suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 3.845 lembar tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apakah Suket ataupun KTP-el tersebut telah digunakan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon ataukah tidak. Jika ternyata Suket dan KTP-el tersebut memang digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak pula dapat membuktikan bahwa benar ada penyalahgunaan terkait dengan Suket dan KTP-el tersebut sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti yang cukup terkait dengan penerbitan Suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 3.845 lembar *a quo* di dalam permohonan. Andapun Suket dan KTP-el digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, hal tersebut diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penerbitan Suket sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan) dan penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (fukun) jika para fukun tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat dan dibiarkan saja oleh Bawaslu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan video yang diberi tanda bukti P-17, bukti P-38.1, dan bukti P-38.2, serta saksi Yohanis Germanus.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena faktanya tidak terdapat rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Malaka kepada Termohon atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Simon Nahak, S H., M.H).

Selanjutnya Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum karena pemberian gaji tersebut didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Bupati Malaka Periode Tahun 2015 – 2020. Sebaliknya, sebagai petahana justru yang melakukan praktek politik uang (*money politic*) adalah Pemohon. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-6, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-19 Sampai dengan PT-21 dan saksi Yohanes Bere Nahak.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak terdapat temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran Politik uang yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-06.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat/tertulis, bukti video maupun saksi (Yohanis Germanus), Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. Adapun bukti P-17 yang menurut Pemohon adalah berupa video, setelah Mahkamah memeriksa bukti tersebut, ternyata bukti yang dimaksud adalah berupa audio, bukan video sebagaimana disampaikan oleh Pemohon baik dalam daftar bukti maupun dalam persidangan. Dalam audio tersebut, terdapat percakapan antara beberapa orang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan bahasa daerah (bukan Bahasa Indonesia) sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang dibicarakan oleh orang-orang tersebut, terlebih lagi tidak ada narasi yang menjelaskan mengenai percakapan dimaksud. Selain itu,

Mahkamah juga tidak dapat mengetahui secara pasti siapa saja orang-orang yang melakukan percakapan di dalam audio tersebut.

2. bahwa terhadap *money politic* yang dilakukan Pemohon sebagaimana termuat dalam keterangan pihak Terkait yang juga terungkap dalam persidangan, telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Atb, tanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *money politic*. Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG, tanggal 21 Januari 2021. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa putusan dimaksud belum berkekuatan hukum tetap karena sedang dalam proses kasasi. Selanjutnya Pemohon juga menyampaikan dalam persidangan bahwa dalam kedua putusan tersebut tidak ada pertimbangan yang menyatakan bahwa terpidana adalah tim kampanye dari Paslon Nomor Urut 2 [vide Risalah Persidangan hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa salah satu pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG *a quo* menyatakan,

“..kedudukan Terdakwa sebenarnya bukan sebagai *intellectual dader* yang memiliki hubungan struktural dengan tim pemenangan pasangan SBS-WT. Terdakwa hanya sebagai perpanjangan tangan pihak ketiga yang mengusung pasangan SBS-WT. Bahwa fakta hukum, terdakwa memberi uang pada saksi Herman Klau Horak, yang mempengaruhinya dalam pemberian suara dalam Pilkada untuk memenangkan pasangan SBS-WT, sudah menunjukkan pelaku dan aktivitasnya. Sehingga unsur setiap orang sudah memenuhi dan hal ini sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh hakim Tingkat Pertama.”

Sehingga meskipun putusan *a quo* belum berkekuatan hukum tetap karena masih proses kasasi sebagaimana keterangan Pemohon, menurut Mahkamah, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID/2020/PT KPG *a quo* telah mempertimbangkan dengan jelas terkait dengan kedudukan terdakwa Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.

yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (fukun) jika para fukun tersebut memilihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak telah melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU yang didalamnya memuat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan bukti video yang diberi tanda bukti P-18 dan bukti P-20, serta saksi Yohanis Germanus.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa atas kejadian tersebut Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka Nomor: 009/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020, di mana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020 pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-43 dan bukti T-49 serta saksi bernama Alfonsius Bria;

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka pada tahap Kampanye, Bawaslu Kabupaten Malaka menerima laporan dan diregistrasi dengan Nomor: 010/REG/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut adalah terlapor tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-35.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Yohanis Germanus yang berprofesi sebagai wartawan yang dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui terkait tindakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebut tidak secara langsung melainkan dari media *online* untuk selanjutnya barulah saksi melakukan penelusuran. Kemudian Pemohon juga mengajukan bukti P-18 berupa video yang setelah diperiksa oleh Mahkamah, dalam video yang berdurasi 23:24 tersebut, nampak pihak Kepolisian (Korps Brimob) sedang melakukan penjagaan di sepanjang jalan terhadap iring-iringan motor dan mobil yang menggunakan atribut beberapa bendera partai dengan beberapa orang meneriakkan kata “Sakti” dan ada pula yang meneriakkan kata-kata dalam bahasa daerah. Dalam iring-iringan tersebut terdapat sebuah mobil minibus berwarna hitam dan berplat merah Nomor DH 1028 WU (tanpa menggunakan atribut partai), dengan posisi kaca mobil depan dan tengah terbuka sehingga terlihat ada beberapa orang di dalamnya. Mobil tersebut sempat dihentikan oleh massa yang menonton namun kemudian oleh Kepolisian dipersilakan untuk berjalan kembali.

Bahwa jika yang dimaksudkan Pemohon mengenai mobil dinas KPU Kabupaten Malaka adalah benar berplat merah Nomor DH 1028 WU, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa para penumpang yang berada di dalamnya meneriakkan kata-kata berupa ajakan untuk memilih ataupun menggunakan atribut partai yang terlihat mendukung pasangan calon tertentu. Terlebih lagi, saksi Alfonsius Bria, dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa saksi adalah salah satu orang yang berada dalam mobil tersebut bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Malaka dan 2 anggota PPS lainnya. Saksi *a quo* menjelaskan bahwa pada saat itu mereka sedang melakukan monitoring terhadap kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun karena jalan ditutup maka ketika mengarah ke titik kampanye mereka berpapasan dengan iring-iringan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, terhadap laporan mengenai dugaan kampanye terselubung oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebutpun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malaka dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti yang hasil pemeriksaan tersebut adalah terlapor tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status

laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta fakta persidangan karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **10.09** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief

Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Malaka/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.